



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin dari sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanpa izin dari sumber:

STUDI KRITIK PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG KEDUDUKAN DAN BAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NOFRIZAL
NIM : 31790515657

Promotor :

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA

Co-promotor :

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA


PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1442 H/2022 M

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

Disertasi yang berjudul "*Studi Kritik Pemikiran Hazairin Tentang Kedudukan Dan Bagian Ahli Waris Pengganti Prespektif Hukum Islam*" yang ditulis oleh Sdr. Nofrizal NIM: 31790515657. Penguji Ujian Tertutup disertasi pada tanggal 02 Februari 2022 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


TIM PENGUJI:

Penguji I/Ketua
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA




Tanggal :

Penguji II/Sekretaris
Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag




Tanggal :

Penguji III/Penguji Utama
Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA




Tanggal :

Penguji IV/Promotor
Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA




Tanggal :

Penguji V/Co-Promotor
Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA



Tanggal :

Penguji VI
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA



Tanggal :

Prof. Dr. H. ALAIDIN KOTO, MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Nofrizal

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama	:	Nofrizal
NIM	:	31790515657
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga
Judul	:	<i>Studi Kritik Pemikiran Hazairin Tentang Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam</i>

maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang **Ujian Terbuka** Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Pebruari 2022
Promotor,

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
NIP. 195402121981031007

Dr. H. HIDAYATULLAH ISMAIL, Lc., MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Nofrizal

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb
Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama	: Nofrizal
NIM	: 31790515657
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: <i>Studi Kritik Pemikiran Hazairin Tentang Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam</i>

maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang **Ujian Terbuka** Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Pebruari 2022
Co. Promotor,



Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA
NIP. 197912172011011006


PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co. Promotor Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul : "*Studi Kritik Pemikiran Hazairin Tentang Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam*" yang ditulis oleh :


Nama : Nofrizal
NIM : 31790515657
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang **Ujian Terbuka** pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Promotor,


Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
NIP. 195402121981031007

Pekanbaru, Pebruari 2022
Co. Promotor,


Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA
NIP. 197912172011011006

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag
NIP. 197311052000031003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Nofrizal
Nomor Induk Mahasiswa : 31890421592
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Studi Kritik Pemikiran Hazairin Tentang Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam

Tim Penguji

Prof. Dr. Hairunas , M, Ag
Ketua / Penguji I

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
Utama /Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji IV

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
Promotor /Penguji V

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA
Co- Promotor/ Penguji VI

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 09 Februari 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nofrizal
NIM : 31790515657
Tempat/tgl. Lahir : Pasir Pengaraian/05 Nopember 1977
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul : *“Studi Kritik Pemikiran Hazairin Tentang Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Pebruari 2022



Nofrizal
NIM. 31790515657



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, dengan rahmat dan HidayaNya jua kuliah S3 dan penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik setelah melalui beberapa tahapan ujian. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia ke arah jalan kebenaran yakni hidayah Islam.

Penulisan disertasi ini ditujukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penulisan disertasi ini, dengan demikian penulis berharap perbaikan, arahan dan bimbingan dalam penulisan disertasi ini hingga dapat menyelesaikan tugas perkuliahan dengan baik.

Mereka memotivasi dan mengajarkan arti menuntut ilmu untuk kehidupan hingga penulis dapat menempuh pendidikan doctoral ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak
Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag
2. Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu
Dr. Hj. Helmiati, M.Ag,
3. Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak
Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D
 5. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M. Ag
 6. Ketua Prodi Pascasarjana Hukum Keluarga Bapak Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag, Bagian Akademik, bagian Administrasi dan Bagian Kepustakaan di Lingkungan Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau.
 7. Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA, Selaku Promotor penulis yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
 8. Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA, selaku Co. Promotor Penulis yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.
 9. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta penulis ayahanda Alimin (alm) dan ibunda Hj. Syariah yang dengan mereka penulis dibesarkan, dibimbing, dididik dan dido'akan.
 10. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada empat saudara kandung : Aswir, Hj. Asrawita dan Bebraroni, S. Sos yang selalu memotivasi, mendoakan dan memberi dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Program Doktorat ini.
 11. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada isteri tercinta Dr. Hayatul Ismi, SH., MH dan Kelima putra dan putri tersayang penulis : Muhammad Ihsan, Khalisa Hafidza, Zakiya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Afifa, Humaira Izzati dan Adil Asshiddiq yang selalu sabar menemani selama pendidikan Doktoral ini, mendoakan dan memberi semangat untuk menyelesaikan studi ini.

12. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak-bapak Dosen penulis yang dari awal perkuliahan telah banyak memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hingga penulis sampai ke tahap penulisan disertasi ini.

Bermohon kepada Allah SWT. Semoga memberikan imbalan yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan hati yang lapang dan tulus, penulis sangat berharap adanya saran-saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan dan peningkatan kualitas keilmuan penulis dalam pengembangan Disertasi ini.

Semoga disertasi ini menjadi motivasi penulis untuk melahirkan karya-karya tulis lainnya yang dapat memberi manfaat kepada umat dan dicatat sebagai amal shaleh dan amal jariyah di akhirat kelak, *Amin ya Rabbal Alamin*.

Pasir Pengaraian, Pebruari 2022

Penulis,

UIN SUSKA RIAU
NOFRIZAL



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN	
NOTA DINAS PROMOTOR	
NOTA DINAS CO. PROMOTOR	
PERSETUJUAN KETUA PRODI	
HALAMAN PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRACT 3 BAHASA	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Tinjauan Penelitian Yang Relevan	15
F. Metode Penelitian	72
1 Jenis Penelitian.....	72
2 Sumber Data.....	74
a. Data Primer.....	74
b. Data Sekunder	75
3 Teknik Pengumpulan Data	75
4 Teknik Analisis Data.....	75
G. Sistematika Penulisan	76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**BAB II KEDUDUKAN DAN BAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Biografi Hazairin	78
1. Biografi Intelektual	78
2. Latar Belakang Pemikiran Hazairin Dalam Membangun Pendapatnya	83
3. Pemikiran Hazairin Tentang Pewarisan Bilateral	84
4. Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti	89
B. Kompilasi Hukum Islam	
1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam	89
2. Instruksi Presiden dalam Hierarki Perundang-Undang	102
3. Teori utama (<i>Grand Theory</i>): Teori Kredo dan Teori Kedaulatan Tuhan ..	107
4. Teori Menengah (<i>Middle Theory</i>): Teori Perubahan, Teori Receptio	
A Contrarario	112
5. Teori Aplikasi (<i>Application Theory</i>): Teori Masalahah dan Maqashid	
Al-Syariah	123
C. Ahli Waris Pengganti.....	129
D. Wasiat Wajibah	140

**BAB III KEDUDUKAN DAN BAGIAN-BAGIAN AHLI WARIS DALAM
KEWARISAN ISLAM**

A. Sejarah Perkembangan Kewarisan Islam	
1. Hukum Waris Masa Pra-Islam	146
2. Kewarisan Pada Masa Awal Islam.....	150
3. Kewarisan Islam dan Permasalahannya	146
a. Beberapa Sebab Menerima Warisan.....	100
1. Perkawinan	153
2. Kekerabatan.....	153
3. Wala'	153

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	b. Halangan Menerima Warisan	154
	1. Perbudakan	154
	2. Pembunuhan	155
	3. Perbedaan Agama	155
B. Sumber dan Asas Kewarisan Islam		156
1. Sumber dan Asas Kewarisan Islam		156
a. Al-Quran		156
b. Al-Hadis		160
c. Ijtihad Para Ulama		161
Dalil Qathi dan Zhanni		162
a. Pengertian Qath'i dan Zhanni Al-dalalah		162
1) Menurut Bahasa		162
2) Menurut Pengertian Istilah		163
2. Asas-Asas Kewarisan Islam		175
a. Asas Ijbari		176
b. Asas Bilateral		177
c. Asas individual		179
d. Asas Keadilan Berimbang		180
e. Asas Semata Akibat Kematian		181
C. Kedudukan dan Bagian-bagian Ahli Waris		
1. Ketentuan-ketentuan Warisan dalam Islam		182
a. Rukun-Rukun Waris		183
b. Syarat-Syarat Mendapatkan Warisan		184
c. Penghalang Mendapatkan Warisan		184
2. Bagian-Bagian Ahli Waris (Ashabul Furud)		185



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG KEDUDUKAN DAN BAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI

A. Kritik Terhadap Pemikiran Hazairin Tentang Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti	191
Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata dan Hukum Adat.	204
B. Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam.	224
Asal-Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam.....	224

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	253
B. Saran.....	254

DAFTAR PUSTAKA



PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543.bU/1987.

Dibawah ini daftar huruf-hurf Arab dan Transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	a	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sa	s	Es
ش	Sya	sy	Es dan Ye
ص	Ṣa	ṣ	ES (dengan titik dibawah)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ﻻ	Ḍat	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ﺕ	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ﺯ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ﺀ	„Ain	„	Apostrof Terbalik
ﻐ	Ga	g	Ge
ﻑ	Fa	f	Ef
ﻕ	Qa	q	Qi
ﻙ	Ka	k	Ka
ﻝ	La	l	El
ﻡ	Ma	m	Em
ﻥ	Na	n	En
ﻭ	Wa	w	We
ﻩ	Ha	h	Ha
ﺀ	Hamzah	‘	Apostrof
ﻱ	Ya	y	Ye

Hamzah (ﺀ) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ﺀ) terletak ditengah kalimat atau di akhir, maka di tulis dengan (‘).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
ا	Fathah	A	a
ي	Kasrah	I	i
و	Damah	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Au	A dan U

كيفا : *kaifa*

حولا : *hoola*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :



Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مات : *māta*
 رمي : *ramā*
 قيل : *qīla*
 يموت : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta Marbūṭah* ada dua, yaitu : *ta Marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah, kasrah, dan Ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta Marbūṭah* yang mati atau yang dapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta Marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang Al- serta bacaan kedua itu terpisah maka *ta Marbūṭah* itu di transliterasikan dengan ha (ḥ). contoh :

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl*
 المدينة الفضيلة : *al-madīnah al-fadīlah*
 الحكمة : *al hikmah*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

- نَجَّيْنَا : *najjainā*
- نَجَّيْنَا : *najjainā*
- الْحَقُّ : *al-haqq*
- الْحَقُّ : *al-hajj*
- نُومًا : *nu'ima*
- أَدْوَا : *'aduwwa*

Jika huruf (ي) bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditanslierasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh :

- عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'aliyyu* atau *'aly*)
- عَرَبِيٌّ *'Arabī* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma"rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf samariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syari



- الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- الزلازل : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
- الفلسفة : *al-falsafah*
- البلاد : *al-bilādu*

7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi afostrot (“) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya :

- تامرون : *ta'murūna*
- النوء : *al-nau'*
- ثيبي : : *syai'un*
- امرت : *umirtu*
- ا

8. **Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indoensia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur`ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliserasi secara utuh. Contoh :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'ibārāt fī 'umūm al lafz lā bi khusūs al-sabab

9. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudāf ilaih* (Frasa Normal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دين الله : *dīnullāh*

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

هم في رحمة الله : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya diguakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertamapada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada akhir kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), keterangan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa mā muhammaḍun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'allinā si lallazī bi bakkata mubārakan


Syahru Ramāḍana al lazī unzila fih al-Qur 'ān

Naṣīr al-Dīn –Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Ghazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerima, berapa jumlah dan bagaimana cara mendapatkannya. Dalam Islam, aturan Allah SWT. tentang kewarisan dituangkan dalam Hukum waris. Sebagai Hukum waris, Islam menuntut umat Islam untuk menjadikan hukum waris Islam sebagai pedoman dalam berbuat hal-hal yang berkenaan dengan waris.

Berdasarkan rumusan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat kata ‘dapat diganti’, hal tersebut menyimpulkan bahwa pergantian ahli waris dapat terjadi dan dapat juga tidak dapat terjadi pengganti ahli waris.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kritik terhadap pemikiran Hazairin tentang kedudukan dan bagian ahli waris pengganti dan bagaimana kedudukan dan bagian ahli waris prespektif hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kritik terhadap pemikiran Hazairin tentang kedudukan dan bagian ahli waris pengganti dan bagaimana kedudukan dan bagian ahli waris prespektif hukum Islam

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari berbagai uraian dan penjelasan yang telah penulis sajikan sebelumnya, penulis menemukan beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu diketahui bahwa Hazairin adalah merupakan seorang pakar dalam hukum adat dan bukan pakar hukum Islam. Pemikiran Hazairin tentang Ahli waris pengganti yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185, merupakan pengaruh dari hukum adat dan hukum perdata (BW). Pemikiran ini sangat berbeda dengan hukum waris Islam yang bersumberkan pada Al-Quran dan Hadist.

Keynote; Ahli waris pengganti, Hazairin, Hukum Islam



المخلص

الأصول التي تركها الشخص المتوفى تتطلب ترتيبات حول من يحق له الحصول عليها ومقدارها وكيفية الحصول عليها. في الإسلام ، قواعد الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بالميراث منصوص عليه في قانون الميراث. كقانون للميراث ، يتطلب الإسلام من المسلمين جعل قانون الميراث الإسلامي دليلاً للقيام بالأشياء بناءً على صياغة المادة 185 الفقرة (1) من مجموعة الشريعة المتعلقة بالميراث الإسلامية ، توجد كلمة "يمكن استبدالها" ، وتخلص إلى أن تغيير الورثة يمكن أن تكمن صياغة المشكلة في هذه. يحدث وقد لا يكون هناك أيضاً بديل للورثة الدراسة في كيفية نقد أفكار الحزائرين حول منصب وحصص الورثة البدلاء وكيفية تهدف هذه الدراسة إلى وضع ونصيب الورثة من منظور الشريعة الإسلامية معرفة كيفية انتقاد أفكار حزبين حول منصب وحصص الورثة البدلاء وكيف ستخدم طريقة المنهج. وضع ونصيب الورثة من منظور الشريعة الإسلامية التي سيتم استخدامها في هذه الدراسة نهجاً قانونياً معيارياً ، أي البحث الذي يتم إجراؤه من خلال فحص مواد المكتبة أو البيانات الثانوية كأساس للبحث عن من .طريق إجراء بحث عن اللوائح والأدبيات المتعلقة بالمشكلات المدروسة خلال مشاركة الأوصاف والتفسيرات التي قدمها المؤلفون سابقاً ، وجد المؤلفون عدة استنتاجات من هذا البحث ، أي أنه من المعروف أن حزبين خبير في القانون العرفي وليس خبيراً في الشريعة الإسلامية. إن أفكار حزبين حول الورثة الخلف الواردة في مجموعة القانون الإسلامي المادة 185 ، هي تأثير يختلف هذا التفكير كثيراً عن قانون (BW) القانون العرفي والقانون المدني الميراث الإسلامي الذي يقوم على القرآن والحديث

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Assets left by someone who has died requires arrangements about who is entitled to receive it, how much and how to get it. In Islam, the rules of Allah SWT. regarding inheritance is stated in the law of inheritance. As inheritance law, Islam requires Muslims to make Islamic inheritance law a guide in doing things related to inheritance. Based on the formulation of Article 185 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law there is the word 'can be replaced', it concludes that the change of heirs can occur and there may also be no replacement of heirs.

The formulation of the problem in this study is how to criticize Hazairin's thoughts about the position and share of substitute heirs and how the position and share of heirs from the perspective of Islamic law.

This study aims to find out how the criticism of Hazairin's thoughts about the position and share of substitute heirs and how the position and share of heirs from the perspective of Islamic law The approach method that will be used in this study uses a normative juridical approach, namely research conducted by examining library materials or secondary data as the basis for research by conducting a search on regulations and literature related to the problems studied.

From sharing the descriptions and explanations that the authors have presented previously, the authors found several conclusions from this research, namely it is known that Hazairin is an expert in customary law and not an expert in Islamic law. Hazairin's thoughts on the successor heirs contained in the Compilation of Islamic Law Article 185, are the influence of customary law and civil law (BW). This thinking is very different from Islamic inheritance law which is based on the Al-Quran and Hadith.

Keywords; *Substitute heir, Hazairin, Islamic Law*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk para hamba-Nya, baik dalam bentuk perintah maupun larangan adalah mengandung mashlahah. Seluruh perintah Allah kepada manusia untuk melakukannya adalah mengandung manfaat untuk dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, begitu pula sebaliknya semua larangan Allah untuk di jauhi juga mengandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan.

Waris ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja berupa hak milik legal¹.

Menurut Amir Syaripuddin bahwa waris adalah aturan yang mengatur hubungan manusia tentang pemilikan harta yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.²

Dalam Islam, aturan Allah SWT. tentang kewarisan dituangkan dalam hukum waris. Sebagai hukum waris, Islam menuntut umat Islam untuk

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian waris menurut Islam*, Gema Insani Press 1993

² Amir Syarifuddin, *Kewarisan Islam*, Jakarta; Prenada Media 2004, hlm. 3



menjadikan hukum waris Islam sebagai pedoman dalam berbuat hal-hal yang berkenaan dengan warisan. Apabila di kalangan umat Islam terjadi kematian dan yang mati meninggalkan harta maka selayaknya umat Islam harus merujuk kepada ajaran agama yang tertuang dalam faraidh.³

Kenyataan di masyarakat meskipun kewarisan merupakan ajaran agama, namun tidak semua umat Muslim mengetahui secara baik sebagaimana yang berlaku pada ajaran agama yang berkenaan dengan ibadah shalat, puasa dan ibadah lainnya.

Di Indonesia, bidang hukum waris masih berlaku pluralisme, dimana tiga sistem berlaku secara berdampingan yakni hukum waris Barat (BW), Hukum waris Adat dan Hukum waris Islam. Waris adat sebagai waris yang asli dan timbul dari masyarakat mayoritas dianut dan diterapkan mayoritas masyarakat Indonesia termasuk oleh masyarakat yang beragama Islam. Sebagian masyarakat menganggap bahwa Hukum waris Islam merupakan yang sangat rumit dan sulit. Kondisi inilah yang merupakan salah satu penyebab Hukum waris Islam masih sulit diterima oleh masyarakat Islam di Indonesia.⁴

Aturan tentang waris telah ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12 dan 176, dalam ayat-ayat tersebut ketentuan Allah berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya.

³Susylawati, *Penerapan Waris Islam Dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Pamekasan, Jurnal dan Pranata Sosial Al-Ihkam*, vol. 9 No. 2, 2014 hlm. 315 dan 316
⁴*Ibid.* hlm. 317



© Dalam ayat di atas, terdapat faidah luar biasa ketika Allah menyebutkan dua sifat Allah yang mulia, setelah menyebutkan ketentuan waris, yaitu sifat *al-ilmu* (Maha mengetahui) dan *al-hikmah* (Maha bijaksana). Maksudnya, karena Allah SWT. Maha mengetahui dan Maha bijaksana, Allah SWT. mengetahui apa yang tidak diketahui oleh hamba-Nya, dan Allah SWT. pun meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Oleh karena itu, patuhilah perintah Allah ketika membagi harta waris kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Karena pembagian itu berdasarkan ilmu Allah SWT. dan hikmah-Nya.

Seandainya pembagian waris ini diserahkan kepada pemikiran dan *ijtihad* (logika atau hasil olah pikir) manusia sendiri semata, maka pembagian itu akan dilandasi dengan kebodohan dan hawa nafsu, serta tidak ada hikmah di dalamnya. Sehingga justru akan menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, barangsiapa yang mencela Allah Ta'ala, atau mengatakan, “*Seandainya Nya begini atau begitu*”, maka dia telah mencela ilmu dan hikmah Allah Ta'ala. Dan sebagaimana Allah menyebutkan ilmu dan hikmah setelah menyebutkan syariat-Nya, Allah SWT. juga menyebutkannya dalam ayat-ayat yang berisi tentang ancaman. Hal ini untuk menjelaskan kepada hamba-Nya bahwa syariat dan balasan-Nya berkaitan dengan hikmah-Nya dan tidak keluar dari ilmu-Nya.⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵ M. Saifudin Hakim, <https://muslim.or.id/46661ancaman-terhadap-pembagian-waris-yang-menyelisihi-syariat.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melaksanakan ketentuan hukum waris sebagaimana yang telah Allah SWT. tetapkan adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana firman Allah SWT. yang telah dikutip sebelumnya,

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana."

Allah SWT.juga berfirman,

وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*"(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."*⁶

Oleh karena itu, tidak boleh mengganti ketentuan dalam pembagian harta warisan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Allah SWT.berfirman,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ؛ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

"(-tersebut) itu adalah batasan-batasan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar.

*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya. Dan baginya siksa yang menghinakan."*⁷

Asy-Syaukani (W 1250 H) dalam tafsir Fathul Qadir⁸ menjelaskan tafsir ayat tersebut,

وَالْإِنشَارَةُ بِقَوْلِهِ: تِلْكَ إِلَى الْأَحْكَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَسَمَّاهَا حُدُودًا: لِكُونِهَا لَا تَجُوزُ مُجَاوِزَتُهَا، وَلَا يَجِلُّ تَعْدِيهَا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، كَمَا يُفِيدُهُ عُمُومُ اللَّفْظِ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

⁶ Q.S. Al-Nisa: 12, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: PT. Magfirah Pustaka, 2006)

⁷Ibid, QS. Al-Nisa: 13-14

⁸Muhammad Ali Muhammad asy-Syawkani, *Fath-hul Qadiir al-Jaami' Bayna Fannay ar-Riwaayah Wa ad-Diraayah Min 'Ilm at-Tafsiir*, Daar al ma'refah Bairut Libanon.



“Isyarat dalam firman Allah Ta’ala, (تلك) merujuk kepada - di ayat sebelumnya (yaitu, yang berkaitan dengan waris). Dan Allah SWT. menyebutnya sebagai “batasan”, karena tidak boleh dilampaui atau tidak boleh dilewati. “Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-nya”, yaitu dalam pembagian harta waris dan aturan-aturan syariat lainnya -sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh cakupan makna ayat yang bersifat umum-, “niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai.”

Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah mengatakan terkait QS. Al Nisa : 13 bahwa Hukum–hukum yang telah disebutkan tentang warisan itu merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah kepada hamba-Nya agar dikerjakan dan tidak dilanggar. Barangsiapa taat kepada hukum– hukum Allah dan Rasul-Nya, maka ganjarannya adalah surga yang dialiri sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

Sistem pembagian warisan yang telah dijelaskan Alquran merupakan aturan yang paling adil dalam semua perundang-undangan di dunia. Hal itu diakui oleh seluruh pakar hukum di Eropa. Ini merupakan bukti bahwa Alquran adalah benar-benar datang dari Allah, sebab saat itu belum ada sistem hukum yang mengatur hal-hal seperti itu, termasuk dalam sistem hukum Romawi, Persa atau sistem hukum yang ada sebelumnya. Secara garis besar, keadilan sistem tersebut terangkum dalam hal-hal berikut. *Pertama*, hukum waris ditetapkan oleh syariat, bukan oleh pemilik harta, tanpa mengabaikan keimnannya. Pemilik harta berhak menetapkan wasiat yang baik sepertiga dari harta peninggalan sebagai pengganti dari ketentuan-ketentuan agama yang belum dilaksanakan seperti mengeluarkan zakat, atau pemberian kepada mereka yang membutuhkan selain yang berhak menerima bagian. Wasiat tidak boleh dilaksanakan bila bermotifkan maksiat atau mendorong berlanjutnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



makhsiat. Syariat menentukan sepertiga dari harta yang ditinggalkan, bila ada wasiat. Bila tidak, seluruh harta dibagikan kepada yang berhak menerima. Bisa juga di bawah sepertiga, dan selebihnya dibagikan sesuai dengan ketentuan syariat.

Kedua, harta waris dua pertiga yang diatur oleh Allah, diberikan kepada kerabat yang terdekat, tanpa membedakan antara kecil dan besar.

Anak-anak mendapatkan bagian lebih banyak dari yang lainnya karena mereka merupakan pelanjut orang yang meninggal yang pada umumnya masih lemah.

Meskipun demikian, selain mereka, masih ada lagi yang berhak menerima warisan seperti ibu, nenek, bapak, kakek, walaupun dengan jumlah yang lebih sedikit.

Ketiga, dalam pembagian warisan juga diperhatikan sisi kebutuhan.

Atas dasar pertimbangan itu, bagian anak menjadi lebih besar.

Sebab, kebutuhan mereka itu lebih besar dan mereka masih akan menghadapi masa hidup lebih panjang. Pertimbangan kebutuhan itu pulalah yang menyebabkan bagian wanita separuh dari bagian laki-laki. Sebab, kebutuhan laki-laki terhadap harta lebih besar, seperti tuntutan memberi nafkah kepada anak dan istri.

Hal ini sesuai dengan fitrah manusia di mana wanita mempunyai tanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak. Sedangkan laki-laki bekerja mencari

nafkah di luar rumah dan menyediakan anggaran kebutuhan rumah tangga.

Maka, dengan demikian, keadilan diukur sesuai dengan kebutuhan.

Menjadi sikap yang tidak adil apabila keduanya diperlakukan secara sama, sementara tuntutan kebutuhan masing-masing berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keempat, dasar ketentuan syariat Islam dalam pembagian harta waris adalah distribusi, bukan monopoli. Maka, harta warisan tidak hanya dibagikan kepada anak sulung saja, atau laki-laki saja, atau anak-anak mayit saja. Kerabat yang lain seperti orang tua, saudara, paman, juga berhak. Bahkan hak waris juga bisa merata dalam satu kabilah, meskipun dalam praktiknya diutamakan dari yang terdekat. Jarang sekali terjadi warisan dimonopoli oleh satu orang saja.

Kelima, wanita tidak dilarang menerima warisan seperti pada bangsa Arab dahulu. Wanita juga berhak menerima. Dengan begitu berarti Islam menghormati wanita dan memberikan hak-haknya secara penuh. Lebih dari itu Islam juga memberikan bagian warisan kepada kerabat pihak wanita seperti saudara laki-laki dan perempuan dari ibu. Ini juga berarti sebuah penghargaan terhadap kaum wanita yang belum pernah terjadi sebelum Islam.

Kemudian Asy-Syaukani mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثٍ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“Barangsiapa yang lari dengan membawa warisan ahli warisnya, Allah akan memutus warisannya dari surga pada hari kiamat.”*⁹

Barangsiapa yang merubah ketentuan pembagian waris sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat, sehingga dia mewariskan harta kepada orang yang seharusnya tidak berhak menerimanya; atau dia mencegah (menahan) pembagian sebagian atau seluruh harta waris kepada orang yang seharusnya berhak menerimanya; atau dia menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris yang bertentangan dengan syariat bahwa bagian

⁹ Hadis Riwayat. Ibnu Majah dari Anas Dalam kitab Sunan Ibn Majah No. 2703

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perempuan itu setengah dari bagian lelaki; maka orang tersebut telah kafir, kecuali dia bertaubat kepada Allah SWT. sebelum meninggal dunia.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa waris harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Abu Zahrah (W 1974 M/ 1394 H) mengatakan bahwa setiap Hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan.¹¹ Karena itu, memahami Islam tidak hanya didasarkan pada makna literalnya saja tapi pengkajian dan pengembangan secara normatif sebagai cara mewujudkan keadilan yang dapat diterapkan di tengah-tengah umat Islam di Indonesia merupakan hal yang sangat penting sebagai wahana pembinaan dan pengembangan nasional di Indonesia.

Perumusan Kompilasi Hukum Islam secara substansial mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian secara hirarki dimodifikasi dalam tatanan di Indonesia secara tertulis. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam merupakan wujud hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan umat Islam di Indonesia. Negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam adalah merupakan realitas sosial, karena itu Islam yang dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan nasional, maka diperlukan peranan ahli Islam dan ulama.

Negara Indonesia sebagai Negara dimana sistem nasional Indonesia mengakui hukum tertulis. Untuk mengisi kekosongan hukum keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka diperlukan peraturan hukum Islam yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

¹⁰ M. Saifudin Hakim, *Ancaman Terhadap orang-orang yang mengubah ketentuan Warisan*, <https://muslim.or.id/46661-ancaman-terhadap-pembagian-waris-yang-menyelisihi-syariat.html>

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1958), hlm. 371

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kumpulan dari peraturan hukum Islam tersebut kemudian dibukukan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk menghimpun bahan-bahan yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang material para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang diangkat dari berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan itu.

Dalam menetapkan kebijakan di Indonesia, pemerintah telah menjadikan Islam sebagai bagian dari hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991. Dalam Instruksi Presiden tersebut disebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang seperti, yaitu perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan landasan dasar kompilasi tersebut pula menjadi petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara.¹²

Dengan demikian Instruksi Presiden merupakan salah satu produk Presiden yang dibuat untuk sumber hukum bagi para hakim Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus masalah-masalah perdata di antara umat Islam. Produk yang dihasilkan tersebut yaitu Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹² Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produk-produk yang dikeluarkan oleh presiden antara lain Peraturan, Keputusan dan Instruksi Presiden. Produk Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden tersebut sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu istilah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sementara Peraturan Presiden baru dikenal di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7, yang mengatur mengenai tata urutan perundang-undangan ini, disebutkan bahwa tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah: 1. UUD 1945; 2. UU/Perppu; 3. Peraturan Pemerintah; 4. Peraturan Presiden; dan 5. Peraturan Daerah.¹³

Pada tahun 2011 lahir undang-undang terbaru menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang terbaru tersebut menyebutkan bahwa urutan yang berlaku di Indonesia yaitu 1. UUD 1945; 2. Ketetapan MPR; 3. UU/Perppu; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah kabupaten/Kota.⁶

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional tidaklah dapat disangkal lagi, dimana dalam UUD RI 1945 hasil amandemen hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan

¹³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan bukan atas kekuasaan belaka dan menggunakan sistem konstitusional dimana pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (dasar), dan tidak bersifat absolut.⁷

Hingga saat ini terdapat Hukum Islam yang telah menjadi Hukum positif dan kedudukannya berupa Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih dalam bentuk Instruksi Presiden.

Permasalahannya bagaimana status Kompilasi Hukum Islam dalam konteks hukum nasional serta bagaimana memasukkan hukum Islam sebagai bagian dari hokum nasional. Produk tersebut dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tidak tercantum produk tersebut sebagai sumber . Di sisi lain, Pasca Amandemen UUD 1945 NRI terjadi pergeseran kekuasaan yang awalnya lembaga pengadilan berada dibawah kekuasaan eksekutif (Presiden).

Melalui Kompilasi Hukum Islam diatur tentang kedudukan dan bagian ahli waris pengganti yaitu Pasal 185 yang bernunyi : *(1) Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*

(2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan rumusan dalam pasal 185 ayat (1) KHI, terdapat kata ‘dapat diganti’, hal tersebut menyimpulkan bahwa pergantian ahli waris dapat terjadi dan dapat juga tidak dapat terjadi ahli waris pengganti. Pasal tersebut bersifat tentative atau fakultatif. Pergantian ahli waris dapat tidak dapat terjadi jika memenuhi ketentuan pasal 173 KHI, yakni seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah menjadi kekuatan tetap, dikarena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam an 5 tahun penjara atau an yang lebih berat.

Sebagai contoh Pada putusan Pengadilan Tinggi Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, hakim memutuskan dengan menggunakan ketentuan yang ada pada Pasal 185 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Ahli Waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”, dari ketentuan pasal tersebut terdapat kata “dapat” yang berarti tidak harus/tidak wajib bagi anak-anak (keponakan) menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu. Dalam Putusan ini disebutkan bahwa si pewaris tidak memiliki anak sehingga warisan jatuh pada saudara kandung. Bagian dari saudara yang sudah meninggal terlebih dahulu diberikan hak waris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepada anak (ponakan pewaris) jika dikehendakai dapat mengajukan permohonan sebagai ahli waris pengganti.¹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 185 sudah dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara waris terkait dengan adanya ahli waris pengganti.

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan kesepakatan para ulama dan Perguruan Tinggi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Di dalam kompilasi Hukum Islam istilah ahli waris pengganti ini diartikan sebagai ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris yang kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Jika kita merujuk pada Hukum Islam, sesungguhnya warisan telah diatur dengan jelas oleh Allah SWT. tentang siapa yang berhak menerima, berapa jumlah yang akan diterima, dan bagaimana cara mendapatkannya. Dari surat Al-Quran yang menjelaskan tentang waris tersebut tidak ada menjelaskan tentang ahli waris pengganti, namun di dalam KHI muncul istilah ahli waris pengganti yang digagas oleh seorang Profesor Adat yaitu Prof. Hazairin. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji terkait dengan ahli waris pengganti yang menurut hemat penulis bahwa ahli waris pengganti tidaklah dikenal dalam kewarisan Islam. Hal ini juga pernah dipertentangkan oleh Hakim Agung Habiburahman pada Rakernas 2009 di Palembang. Bahwa ketentuan ahli waris pengganti merupakan gagasan Hazairin yang merupakan sebagai anak adat yang menginduk kepada Van Vollenhoven dan Snouck Hoergronje, yang

¹⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengatakan bahwa anak dapat mengganti kedudukan orang tua yang meninggal dunia sebagai pewaris, hal ini tidak dijumpai dalam fiqih empat mazhab.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui lebih lanjut apakah pemikiran Hazairin dapat dijadikan pedoman untuk ketentuan dalam KHI khususnya terkait ahli waris pengganti, mengingat bahwa Hazairin bukanlah seorang mufassir melainkan ahli adat. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penelitian ini penulis beri judul : **Studi Kritik Pemikiran Hazairin**

Tentang Kedudukan Dan Bagian Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kritik terhadap pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti Secara Menyeluruh ?
2. Bagaimana Kritik Terhadap Pemikiran Hazairin Tentang Kedudukan dan Bagian Ahli waris pengganti Prespektif Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penlitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kritik terhadap pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti secara menyeluruh
2. Untuk mengetahui Pemikiran Hazairin Tentang Kedudukan dan Bagian Ahli waris pengganti Prespektif Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis adalah dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pembandingan terhadap pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ahli waris pengganti dan memberikan masukan kepada pihak yang berwenang terhadap perubahan Kompilasi Hukum Islam khususnya tentang kedudukan dan bagian ahli waris pengganti, sehingga konsep ahli waris pengganti dapat sesuai dengan hukum waris Islam yang akan diterapkan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, dan menegaskan bahwa istilah ahli waris pengganti merupakan pengaruh dari pemikiran Hazairin yang merupakan ahli hukum Adat.

E. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Kajian Telaah Hukum Islam Terhadap pemikiran Hazairin yang ditransformasi ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait kedudukan dan bagian ahli waris pengganti (Pasal 185 KHI) merujuk kepada beberapa disertasi, Tesis, buku-buku dan jurnal. Diantaranya adalah : Jurnal *Hukum Islam*, vol. XIV, No. 1 Juni 2014, Muhammad Darwis *Analisa pemikiran hazairin tentang mawali* dikatakan bahwa Adanya ahli waris menurut Hazairin didasarkan kepada pemahaman lafal mawali dalam surat Al-Nisa ayat 33 disebutkan bahwa : *“Bagi tiap - tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kami jadikan pewaris - pewarisnya, dan (jika ada) orang - orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (Q.S. Al - Nisa : 33)¹⁵.

Mawali adalah ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.

Menurut Hazairin ahli waris dikategorikan menjadi tiga: *kesatu*, Ahli Waris *Dzawu al faraid* Semua pihak yang mengemukakan ajaran kewarisan mengenal golongan ahli waris *dzawu al - faraid*. Bagian ahli waris *dzawu al faraid* yang diatur dalam Al - Qur'an ada yang tetap sebagai ahli waris *dzawu al faraid*, tetapi ada juga yang ahli waris *dzawu al faraid* yang suatu saat berubah menjadi ahli waris asabah. Sepanjang ketentuan ahli waris *dzawu al faraid* yang telah ditentukan dalam Al - Qur'an tidak ada perselisihan pendapat para ulama. Akan tetapi apabila Al - Qur'an tidak mengatur dengan jelas atau hanya mengatur secara garis besarnya maka timbulah perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Contohnya:

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: PT. Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Bagian kakek diperselisihkan jika mewaris bersama saudara.
- b. Bagian cucu dipersengketakan jika mewaris bersama anak
- c. Bagian kemenakan dipermasalahkan jika mewaris bersama dengan saudara pewaris.

Kedua, Ahli Waris Dzawul - Qarabat

Dilihat dari bagian yang diterimanya, ahli waris *dzawu al - qarabat* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau mendapat bagian sisa. Jika dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, ahli waris *dzawu al - faraid* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun garis perempuan.

Hubungan garis kekeluargaan yang demikian disebut dengan garis kekeluargaan *bilateral*. Penamaan ahli waris *dzawu al-qarabat* didasarkan pada penyebutan ahli waris dalam Al-Qur'an, untuk menunjukkan hubungan kewarisan, berulang-ulang Al-Qur'an menyebut kata “*Aqrabuuna*” yang berarti ibu - bapak dan keluarga dekat. Dari kata *aqrabuuna* inilah diambil kata *qarabat*.

Jadi, *dzawul qarabat* menunjuk keluarga dekat baik laki-laki maupun perempuan lewat garis keturunan laki-laki dan perempuan. Sedangkan *dzawul asabah* hanya menunjuk keluarga dekat lewat garis laki-laki saja.

Ketiga, Mawali. Mawali adalah ahli waris pengganti, artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya dia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© **Hak cipta milik UIN Suska Riau** masih hidup. Orang yang digantikan itu adalah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris. Gagasan ahli waris pengganti ini dicetuskan oleh Hazairin.¹⁶

Jurnal Al-Ahkam, 27(1), 43-58, dalam tulisan yang ditulis oleh Diana Zuhroh¹⁷, Konsep Ahli Waris Pengganti : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama dikatakan bahwa Ada perbedaan yang mendasar antara aturan waris dalam Ilmu Faraid dengan aturan waris dalam Kompilasi Hukum Islam. Aturan waris Ilmu Faraid memberikan hak waris kepada orang yang masih hidup di saat pewaris meninggal dunia. Sebaliknya, aturan waris Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 171 huruf (c), memberikan hak waris kepada orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, sebagai upaya melegitimasi “ahli waris pengganti” yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1). Perbedaan ini telah luput dari pengamatan para Hakim di lingkungan Peradilan Agama yang telah lama menerapkan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber materiilnya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam sejumlah putusan waris tampak majelis Hakim yang menangani perkara waris tanpa sadar, sebagian lainnya dengan keraguan, mengutip pasal tersebut sebagai salah satu aspek pertimbangan mereka dalam menetapkan status keahliwarisan para pemohon/ penggugat, sekalipun para pemohon/penggugat itu adalah “ahli waris langsung” dari si pewaris. Akibatnya, diktum putusan yang

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Loc. Cit. hlm 84*

¹⁷ Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilahirkan tidak didukung oleh pertimbangan yang benar.¹⁸

Konsep ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam diyakini mengadopsi pemikiran salah satu pakar hukum Islam Indonesia, Hazairin, dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis*, dimana beliau menggagas konsep ahli waris pengganti dan memberikan makna yang berbeda terhadap pemahaman mayoritas ulama tentang konsep ahli waris. Konsep Hazairin tentang ahli waris pengganti berasal dari penafsiran beliau terhadap kata *mawālī* yang terdapat pada QS. al-Nisa' (4) ayat 33. Beliau menafsirkan kata *mawālī* sebagai ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris.¹⁹ Sebagai contoh, anak dapat menjadi ahli waris dari kakeknya, bersama-sama dengan pamannya yang masih hidup, menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu dari si kakek.

Pendapat Hazairin tersebut berbeda dengan pemahaman mayoritas ulama *farā'id* yang berpendapat bahwa istilah *mawālī* sebagaimana terdapat dalam QS. al-Nisa' ayat 33 berarti ahli waris. Menurut para ulama, ahli waris hanya dibatasi pada orang-orang yang masih hidup di saat pewaris meninggal. Oleh karena itu, selama masih ada ahli waris yang masih hidup dan lebih berhak atas harta warisan, maka ketuntasan dari ahli waris yang meninggalnya mendahului pewaris tidak berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya jika masih hidup. Sebagai contoh; seorang ayah memiliki dua orang anak laki-laki. Salah seorang anak laki-

¹⁸ Diana Zuhroh, *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti, Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*, Al-Ahkam, 27(1), 2017, hlm. 53

¹⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

lakinya meninggal dunia mendahului ayahnya, maka menurut hukum waris Islam anak yang meninggal tersebut bukan ahli waris lagi dari ayahnya. Anak laki-laki yang masih hidup itulah yang menjadi ahli waris jika ayahnya meninggal. Jika anak yang meninggal tersebut memiliki keturunan, maka menurut hukum waris Islam kedudukannya tidak bisa digantikan oleh keturunannya karena *mahjub* (terhalang) oleh anak laki-laki pewaris.

Patut diduga, bahwa konsep ahli waris pengganti pada awalnya muncul sebagai akibat dari salah pengaruh hukum kolonial (BW)²⁰ yang berlaku di Indonesia. Kemudian para pendukung konsep tersebut berupaya mencari landasan teoritis untuk menjustifikasi bahwa konsep ahli waris pengganti adalah konsep yang syar'i, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Hazairin dengan penafsirannya terhadap kata *mawālī* dalam QS. al-Nisa' seperti tersebut di atas.

Demikian halnya dengan para perumus materi hukum waris yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebelum merumuskan Pasal 185 ayat (1) tentang ahli waris pengganti, mereka terlebih dahulu membuat landasan teoritis siapa sebenarnya yang disebut sebagai ahli waris. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, para perumus materi hukum dalam Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan bahwa yang disebut sebagai ahli waris adalah "orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

²⁰ Sistem pembagian harta warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau yang lebih dikenal dengan sebutan BW (*Burgerlijk Wetboek*), dikenal dua golongan ahli waris, yaitu: ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoefed*) dan ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*). Yang disebut terakhir ini diatur dalam pasal 841 sampai pasal 848 BW. Dalam pasal 841 disebutkan bahwa "Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya." Lihat Hajar M, "Asal Usul Ahli Waris Pengganti dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam", dalam *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 50 No.1 Juni 2016, h. 56. Lihat pula Hajar M, "Epistemologi Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam *Millah* Vol. XIV No.1 Agustus 2014.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Sepintas, definisi tersebut terkesan biasa dan tidak membawa konsekuensi makna yang substansial tentang siapa ahli waris. Namun bila ditelaah secara mendalam, khususnya pada frase “orang yang pada saat meninggal dunia,” ternyata definisi tersebut telah melahirkan konsep ahli waris yang jauh berbeda dengan konsep yang selama ini mendasari definisi siapa yang disebut ahli waris dalam Ilmu Faraid.²¹

Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan Dalam Waris Islam, dalam tulisan yang ditulis oleh Sofyan Mei Utama pada Jurnal Wawasan, Vol. 34, No. 1, Februari 2016²², dikatakan bahwa Legalitas ahli waris pengganti mendapat jaminan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal itu sesuai dengan prinsip keadilan dalam warisan, dan suatu kebijakan pewaris dalam pembagian warisan untuk ahli waris pengganti, yang disebut dengan kebijaksanaan preemptiv yaitu, pada masa hidup pewaris dengan membagikan hartanya pada ahli waris atau ahli waris pengganti. Pembagian tersebut tanpa membedakan jenis kelamin, di antara ahli waris atau ahli waris pengganti, dengan maksud untuk kemaslahatan dalam hidup bersaudara. Seperti halnya dengan tujuan Islam (*maqashid al-syari'ah*) yang ditujukan untuk kemaslahatan umat. Salah satunya teori mengenai Al-Maslahah Al-Mursalah yang diperlukan untuk kehati-hatian, menghindari mengikuti hawa nafsu belaka.

²¹ Menurut Ilmu Faraid, yang dimaksud dengan ahli waris adalah “orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Definisi ini dapat disimpulkan dari kualifikasi atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat menjadi ahli waris, sebagaimana ditentukan dalam berbagai literatur hukum waris Islam, yaitu: beragama Islam, masih hidup di saat pewaris meninggal dunia, dan tidak memiliki penghalang menerima waris. Kebalikan dari definisi ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi penekanan dalam Ilmu Faraid adalah matinya pewaris dan hidupnya ahli waris. Jadi, seseorang bisa berkedudukan sebagai ahli waris jika dia masih hidup di saat pewaris meninggal dunia.

²² Dosen Sekolah Tinggi Bandung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 19, No. 1, Juni 2017 dengan judul *Analisis kritis hukum terhadap kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum keluarga islam di Indonesia* yang ditulis oleh Aang Abdul Aziz²³ Salah satu permasalahan yang muncul dalam hukum kewarisan adalah ahli waris pengganti. Ketiga hukum kewarisan tersebut di atas memiliki pandangan yang berbeda terhadap ahli waris pengganti. KUH Perdata khususnya pasal 854-857, mengatur secara tegas tentang penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*). Hukum adat pun mengenal ahli waris pengganti. Adapun dalam Al-Qur-an maupun Hadits, istilah ahli waris pengganti tidak secara tegas diatur. Dalam hal ini Allah menyerahkan kepada manusia untuk menentukan hukumnya.²⁴

Istilah ahli waris pengganti yang digunakan di Indonesia tidak ditemukan di negara-negara Islam lainnya. Jalan yang ditempuh oleh negara-negara Islam seperti Mesir, menempuh jalan dengan lembaga wasiat *wajibah*. Ketika ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, maka pembagiannya berpindah kepada ahli waris yang kedudukannya dapat digantikan oleh anak ahli waris. Ketentuan *wasiat wajibah* tercantum dalam kitab Undang-undang Wasiat Mesir Nomor 71 tahun 1946, pada pasal 76-79. Ketentuan mengenai pewaris pengganti di Indonesia telah diangkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu pendukungnya adalah M. Yahya Harahap, seorang guru besar dan ahli di bidang Hukum Perdata dan anggota tim penyusun KHI, sehingga pernyataannya bisa dijadikan sebagai acuan pelaksanaan hukum di Indonesia, tidak terkecuali hukum waris. Pandangan beliau tentang ahli waris pengganti sangat menarik untuk dipelajari dan

²³ Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 86

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ditelusuri khususnya mengenai dasar atau latar belakang penetapan ahli waris pengganti baik dari sisi hukum positif maupun hasil *istinbath al-hukmi* yang dilakukan oleh M. Yahya Harahap tersebut. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa *pertama*, tentang penetapan ahli waris pengganti tidak terlepas dari hukum adat, karena suatu kenyataan ketika seseorang meninggal terlebih dahulu dari pewaris merupakan gejala yang hidup di dalam kehidupan manusia. Hal itu dengan sendirinya menimbulkan hubungan hukum antara seseorang yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Ketika seseorang meninggal terlebih dahulu dari pewaris kemudian dia meninggalkan anak, maka anak tersebut ditetapkan sebagai ahli waris pengganti.⁵

Masyarakat adat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam tumbuhnya hukum yang berlaku di Indonesia, terutama terhadap ahli waris pengganti dimana ahli waris pengganti berhak mendapatkan harta waris dari ayah atau ibunya yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris (kakek, nenek) oleh karena itu, ahli waris pengganti mendapatkan harta waris orang tuanya langsung dan tidak terhibab oleh siapapun akan tetapi ahli waris pengganti mendapatkan harta warisnya tidak boleh melebihi harta waris orang tuanya yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sebagaimana kaidah fiqih: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

Di Tapanuli misalnya, pelaksanaan penentuan para ahli waris dalam hal penetapan ahli waris pengganti menggunakan garis pokok keutamaan dan penggantian. Dengan demikian dalam hal ini perlu memperhatikan prinsip garis keturunan yang dianut serta status perkawinan dari pewaris. Apakah belum menikah, pernah menikah, atau masih terikat dalam suatu perkawinan, dan status

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lainnya.

Ahli waris menurut garis pokok penggantian, seperti yang berlaku Tapanuli berdasarkan penuturan M. Yahya Harahap ialah “setiap orang dalam sekelompok keutamaan dengan syarat, bahwa antara dia dengan si-pewaris *tidak ada penghubung* atau *tidak ada lagi penghubung yang masih hidup*, yakni penghubung yang *tidak ada lagi* itu harus dalam sistem individual telah meninggal sebelum saat pembagian harta dan dalam sistem kolektif telah meninggal terlebih dahulu”.²⁵

Terlebih lagi di dalam KUH Perdata menjelaskan dalam pasal 854 sampai 857 menyatakan dengan jelas adanya Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*). Sehingga menurut M. Yahya Harahap penetapan ahli waris pengganti berasal dari pendekatan Hukum Eropa dan juga Hukum Adat yang sebagaimana tertera di dalam bukunya.²⁶ Pelembagaan ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling*) ke dalam Hukum Islam ini merupakan suatu terobosan terhadap penyelapan hak cucu atau harta warisan ayah apabila ayah lebih dulu meninggal dunia dari kakek.

Berbicara pelembagaan ini ada beberapa hal yang penting untuk dicatat *pertama*, Pelembagaannya melalui pendekatan kompromistis dengan hukum Adat atau nilai-nilai hukum Eropa. *Kedua*, Cara perkembangannya tidak mengikuti penekatan berbelit melalui bentuk *wasiat wajibah* seperti yang dilakukan beberapa negara seperti Mesir.

Menurut Alyasa' Abubakar, “istilah penggantian tempat ini hanya dikenal

²⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits* (Jakarta : Tintamas, 1964), hlm 22-25

²⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*

(Jakarta: Sinar Grafika, 2003). Hlm. 49-50

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dalam hukum Barat (BW) dan hukum adat, namun tidak dikenal dalam hukum Islam. Walaupun demikian, dengan adanya pembaharuan penafsiran hukum waris ini, istilah penggantian tempat pun kini sudah dibukukan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang kini digunakan dalam setiap penyelesaian sengketa di Mahkamah Syar'iyah.²⁷

Pendapat yang berbeda diutarakan Syahrizalyang menyatakan bahwa “jika dikaji secara mendalam, kitab fiqh klasik sebenarnya juga memberi peluang adanya pemberian saham waris kepada cucu walaupun konteksnya tidak sama dengan konteks hukum Adat”.

Nilai-nilai hukum adat secara nyata memberikan kemaslahatan dan kerukunan bagi masyarakat. Tidak ada larangan untuk menggunakan nilai-nilai hukum adat sebagai ketentuan hukum Islam. Sekiranya hal itu dicamkan atas alasan tidak dijumpai nashnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits diperkirakan bisa menimbulkan kerusakan, oleh karena itu diperlukannya suatu ijtihad untuk memunculkan pendapat baru yang memberikan kemaslahatan. Serupa dengan Indonesia, negara Pakistan memakai sistem penggantian dalam ahli waris. Undang-undang Keluarga Muslim Pakistan menerapkan asas penggantian atas dasar pewarisan melalui hak. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam keadaan ada anak pewaris baik laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal dan meninggalkan keturunan pada saat warisan akan dibagikan, maka anak-anak tersebut menerima bagian sama persis dengan yang seharusnya diterima orang tua mereka.²⁸

Namun demikian, mengenai pengganti ahli waris yang berlaku di Mesir,

²⁷ Al Yasa' Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab*, Jakarta : INIS, 1998.

²⁸ Alyasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqh MADzhab* (Jakarta: INIS, 1998). Hlm. 198

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Maroko dan Suriah, cucu baik laki-laki maupun perempuan yang ayahnya atau ibunya wafat lebih dahulu daripada pewaris, dalam hal ini menerapkan konsep *wasiat wajibah*.

Sedangkan di Indonesia, penetapan ahli waris pengganti dilakukan melalui pendekatan hukum Adat dan hukum Eropa.

Ketentuan tersebut diambil akibat sering munculnya keluhan dan pengaduan bahwa anak-anak (yatim) tidak mendapat warisan karena terhibab oleh saudara-saudara tuanya. Sering anak-anak tersebut hidup dalam kemiskinan sedang saudara-saudara ayahnya hidup berkecukupan. Memang, biasanya seseorang berwasiat untuk cucu yang yatim, namun ada pula yang meninggal sebelum melakukan wasiat tersebut. Karena itulah penetapan ahli waris pengganti menurut M. Yahya Harahap mengambil alih aturan yang tidak dikenal dalam mazhab-mazhab yang empat,²⁹ namun diambil dari *'urf*. *'Urf* yang dijadikan dasar dalam pengakomodasian penetapan ahli waris pengganti ini adalah *'Urffi'li*.

Dengan demikian penetapan ahli waris pengganti mengakomodir adat kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia tentang adanya penetapan ahli waris pengganti sebagai salah satu hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam KHI pasal 185. Adat kebiasaan yang diakomodasi dalam penetapan ahli waris pengganti, berupa adat perkataan (*'Urf Qauli*) dan adat perbuatan (*'Urf fi'li*). Serta dalam KUH Perdata di dalam pasal 854 sampai 857 terdapat ahli waris pengganti (*platsevervulling*).

Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. 19. No. 1, Agustus 2019, yang

²⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). Hlm. 50

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ditulis oleh Hazar Kusmayanti dengan judul *Hak dan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem pembagian waris ditinjau dari hukum waris Islam dan kompilasi hukum Islam* Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga pada khususnya. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum mengenai kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut dan juga dalam hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya.³⁰

Permasalahan dalam suatu hubungan keluarga pada umumnya menyangkut mengenai warisan. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan Pewaris kepada Ahli Waris. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang meninggal (mewaris), baik karena hubungan keluarga, perkawinan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk, hal itu terjadi karena di Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya Undang-Undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan, yaitu hukum kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam, dan juga Hukum Adat.

³⁰ M. Idris Ramulyo, *Suatu Perbandingan Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam*, Jakarta: FHUI, 1982, hlm.154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal pewarisan bagi umat muslim berlaku Hukum Kewarisan Islam. Hukum Kewarisan Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada *Azas Ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.³¹

Pengaturan mengenai Hukum Kewarisan Islam di Indonesia diatur berdasarkan Al-Quran, Hadist, dan juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II (Hukum Kewarisan) yang pada intinya adalah berasal dari kitab-kitab *fiqih* para ulama terkemuka yang dasar-dasar hukumnya diambil dari kitab-kitab *fiqih mawaris*. Dalam Al-Quran surat Al-Nisaayat 7 diatur secara tegas mengenai Hukum Kewarisan Islam yang artinya adalah:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Selain itu ketentuan mengenai Hukum Kewarisan Islam terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya “Berikanlah *faraid* (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” Seperti halnya dengan hukum kewarisan lainnya, Hukum Kewarisan Islam juga terdapat pengaturan tentang hak-hak dankewajiban-kewajiban yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap umat muslim. Pelanggaran atas hak orang lain atau kelalaian

³¹ Muhamad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hlm.129



dalam melaksanakan kewajiban akan menjadikan timbulnya permasalahan. Dalam setiap permasalahan yang timbul harus diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya demi terciptanya ketertiban dan kedamaian ditengah-tengah masyarakat.

Hanya dengan sistem hukum yang baik saja belum cukup untuk menjamin ketertiban dan kedamaian masyarakat. Demikian juga dengan pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam, karena jika Hukum Kewarisan Islam dilaksanakan secara sewenang-wenang akan menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat.

Metode penyelesaian pembagian sengketa waris dikenal dengan *aul* dan *radd*. *Aul* adalah suatu cara penyelesaian bila terjadi ketekoran dalam pembagian harta warisan, dilakukan pengurangan terhadap bagian masing-masing ahli waris secara seimbang. *Radd* adalah pengembalian sisa harta setelah dibagi kepada *dzul faraid*, sisa harta tersebut dibagi secara seimbang oleh ahli waris *dzul faraid*.³²

Penggolongan waris dalam Hukum Kewarisan Islam dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu *Dzul Faraid*, *Ashabah*, dan *Dzul Arhaam*. *Dzul Faraid* adalah ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran, yakni ahli waris langsung yang selalu mendapat bagian warisan tertentu yang tidak berubah-ubah.³³ *Ashabah* adalah menurut ajaran kewarisan patrilineal Sjafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa, pembagian *ashabah* ini menurut Hazairin terdiri dari *ashabah binafsihi*, *ashabah bilghairi*, dan *ashabah ma'al ghairi*. *Dzul Arhaam* menurut Hazairin disebut juga *Mawali*, yaitu semua orang

³² Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 60

³³ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1968, hlm.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bukan *dzul faraid* dan bukan *ashabah*, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.³⁴

Walaupun penggolongan ahli waris sudah ditetapkan namun terjadi perbedaan pandangan dalam cara atau bentuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan ahli waris, yaitu di satu pihak mengacu kepada mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan pengikutnya. Perbedaan itu berkenaan dengan status (terhalangnya) cucu-cucu pewaris yang ayah atau ibu mereka meninggal terlebih dahulu dari pewaris untuk menerima harta warisan apabila pewaris tersebut mempunyai seorang anak laki-laki atau dua anak perempuan. Pendapat mazhab itu didasari oleh pemikiran bahwa terutupnya lapisan kedua dari keturunan garis lurus ke bawah seorang anak laki-laki atau dua orang anak perempuan dari lapisan pertama karena mereka lebih dekat kepada pewaris dari segi tingkatannya.³⁵

Pihak lain mengacu pada golongan Syiah, Hazairin, dan murid-muridnya yang berpendapat bahwa anak laki-laki dan anak perempuan melalui anak pewaris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris menggantikan kedudukan ayah atau ibunya yang sudah meninggal untuk menerima warisan dari pewarisnya (istilah Hazairin ahli waris pengganti). Pendapat mereka didasari oleh penafsiran kata *ma'ali* dalam Al-Quran surat Al-Nisaayat 33, yaitu terdapat ahli waris pengganti bagi ayah, ibu, dan anak. Selain itu, mereka menafsirkan kata *walad* dalam

³⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, 1974, hlm.15

³⁵ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.



pengertian anak dan keturunannya.

Mengenai perhitungan dan pembagian waris pasti akan terdapat permasalahan, baik pembagian yang tidak rata ataupun permasalahan dari ahli warisnya. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, agar pembagian waris menjadi rata dan tidak menimbulkan persengketaan, perlu diketahui bagaimana cara menyelesaikan pembagian waris serta hukum apa yang akan digunakan untuk membagi warisan tersebut, sehingga diperlukannya sistem hukum waris yang akan digunakan sebagai pedoman. Adapun tujuan untuk melakukan penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan memahami hak dan kedudukan cucu dalam sistem penggantian tempat ahli waris dalam Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam, dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti dalam Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Kedudukan ahli waris pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam terdapat berbagai macam pendapat mengenai ada atau tidaknya ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia, yang perlu diperhatikan dalam suatu pembagian harta warisan pewaris, yaitu:³⁶

- a. Pewaris benar-benar telah meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal.
- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal.

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Benar-benar dapat diketahui sebab warisan pada ahli waris atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak mewaris.
- d. Tidak terdapat penghalang warisan.

Persyaratan adanya ahli waris harus dalam keadaan masih hidup akan menutup kemungkinan adanya ahli waris pengganti, apabila ahli waris yang sebenarnya sudah meninggal dunia, maka akan ada penggantian tempat yang diakui sebagai ahli waris.

Kedudukan ahli waris pada prinsipnya adalah menggantikan hak hidup orang yang digantikannya, bukan hanya terbatas dalam hal mewaris saja. Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran sehingga terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti.

Menurut Mazhab Syafi'i terdapat tiga macam ahli waris, yaitu:

1. *Dzawil Furudh*, yaitu ahli waris yang mempunyai bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran.
2. *Ashabah*, yaitu ahli waris yang mempunyai bagian sisa dari *Dzawil Furudh*, tetapi apabila tidak ada ahli waris *Dzawil Furudh* sama sekali, maka mereka menerima seluruh harta warisan.
3. *Dzawil Arham*, yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris tetapi tidak termasuk ahli waris *Dzawil*

Furudh dan *Ashabah*. Ahli waris *Dzawil Arham* baru mendapat bagian warisan sesudah ahli waris *Dzawil Furudh* dan *Ashabah* tidak ada, atau bisa mendapat warisan melalui wasiat.

Sistem yang dianut oleh Mazhab Syafi'i adalah bersifat patrilineal karena hukum kekeluargaannya menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau garis bapak sehingga hanya anak laki-laki yang dapat menjadi penghubung. Selain itu dalam Mazhab Syafi'i dikenal juga adanya hijab menghibab (saling menghalangi) yang artinya seorang ahli waris dapat menyebabkan ahli waris lainnya terhalang menerima bagian. Mazhab Syafi'i juga mengenal istilah penggantian tempat mewaris, akan tetapi bukan seperti penggantian tempat murni yang dikemukakan oleh Hazairin, menurut mazhab Syafi'i hanya dalam kasus-kasus tertentu saja cucu dapat mewaris dari kakeknya, dan cucu tersebut bukan mewaris karena penggantian tempat, akan tetapi mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, yaitu:

1. Cucu laki-laki dari anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki lain dari pewaris yang masih hidup. Hal tersebut terjadi apabila tidak ada ahli waris lain, hanya seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang mewaris. Cucu tersebut berhak mewaris seluruh harta warisan kakeknya apabila dia hanya seorang diri. Lain halnya apabila masih terdapat anak laki-laki dari pewaris, maka cucu laki-laki tersebut akan terhalang oleh anak laki-laki dalam mendapatkan warisan.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, manakala tidak ada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





anak laki-laki dari pewaris dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki akan menjadikannya ashabah.

3. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, manakala cucu tersebut mewaris bersama dengan seorang anak perempuan pewaris, cucu akan mendapat bagian 1/6 dari harta peninggalan.

Dasar dari mazhab Syafi'i adalah bahwa dalam ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah kewarisan kedudukan cucu, dan termasuk juga ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi tidak dirinci bagian-bagiannya atas warisan Al-Quran hanya menjelaskan kelompok ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian-bagiannya sudah di rinci, mereka disebut ahli waris langsung yaitu yang terdiri dari anak, ayah, ibu, dan saudara yang merupakan ahli waris karena hubungan darah, serta suami atau isteri sebagai ahli waris karena hubungan perkawinan.

Menurut ajaran kewarisan Sunni, dalam hal pergantian tempat, cucu yang berhak mewaris hanyalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki-pewaris, sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan pewaris tidak dapat mewaris.

Sayuti Thalib mengartikan ajaran dalam garis hukum sebagai berikut:³⁷

1. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menempati tempat anak laki-laki apabila tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak

³⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hlm. 145-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- perempuan. Cucu laki- laki mewaris dan menghibah sama seperti anak laki-laki.
2. Cucu perempuan melalui anak laki-laki menempati tempat anak perempuan apabila tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Cucu perempuan mewaris dan menghibah sama seperti anak perempuan.
3. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki tidak dapat mewaris jika ada anak laki-laki.
4. Jika ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang anak cucu laki-laki, maka anak perempuan tersebut mendapat $\frac{1}{2}$ harta peninggalan sedangkan cucu laki-laki melalui anak laki-laki mendapat sisanya.

Cucu melalui anak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan berhak tampil sebagai ahli waris jika:

1. Sudah tidak ada *ashabul furudh* atau *ashabahsama* sekali.
2. *Ashabul Furudh* yang mewarisi bersama-sama dengan *Dzawul Arham* tersebut salah seorang suami isteri, maka salah seorang suami isteri mengambil bagiannya lebih dahulu, baru kemudian sisanya diterimakan kepada mereka. Sisa tersebut tidak boleh di *raddkan* kepada salah seorang suami isteri selama masih ada *Dzawul Arham*. Sebab meraddkan sisa lebih kepada salah seorang suami isteri dikemudiankan daripada menerimakan kepada *Dzawul Arham*.

Hukum kewarisan Sunni dalam kaitannya dengan ahli waris



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pengganti sifatnya diskriminatif dan terbatas. Diskriminatif maksudnya adalah bahwa dalam hukum kewarisan Sunni yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanyalah cucu yang melalui garis anak laki-laki., sedangkan cucu dari garis anak perempuan tidak berhak menerima waris. Terbatas maksudnya adalah bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya akan menerima warisannya apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup., sedangkan cucu perempuan baru akan menerima warisan apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan yang masih hidup.

Selain ajaran Sunni atau ajaran Mazhab Syafi'I, Hazairin juga memiliki pandangan mengenai ahli waris pengganti. Hazairin terlebih dahulu membagi keturunan dari pewaris menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian.³⁸ Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain, dengan garis keutamaan tersebut maka orang-orang yang memiliki hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut:¹²

- a. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris
- b. Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris
- c. Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris
- d. Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris

Setiap kelompok keutamaan tersebut baik keutamaan pertama, kedua,

³⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.260

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika maupun keempat dirumuskan dengan penuh, artinya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak dapat mewaris bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi, karena kelompok keutamaan yang lebih rendah tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi.

Hal tersebut digunakan sebagai cara dalam menentukan kewarisan bilateral untuk menyelesaikan persoalan kalau dalam suatu kasus kewarisan cukup banyak ahli waris yang berhak mewaris yang nyata satu dengan yang lainnya dan yang lebih dekat kepada pewaris dengan ahli waris lain walaupun sama-sama punya hubungan darah.

Hazairin mengemukakan bahwa Hukum Kewarisan Islam menganut sistem kewarisan bilateral. Hal tersebut di dasari dari penafsiran Al-Quran surat Al-Nisa ayat 11, dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mewaris dari ibu bapaknya, ayah dan ibu mewaris dari anak laki-laki maupun perempuan, hal ini menunjukkan bahwa hak mewaris bagi orang laki-laki dan perempuan sama, artinya baik laki-laki ataupun perempuan dapat mewaris tanpa melihat apakah yang diwarisi itu laki-laki atau perempuan.

Penggantian kedudukan ahli waris menurut Hazairin ditafsirkan dari ayat Al-Quran Surat Al-Nisa ayat 33:

Artinya: *“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan sesuatu.”*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hazairin berpendapat bahwa dari ayat tersebut tersirat adanya pokok pikiran mengenai penggantian tempat ahli waris.¹⁵ Menurut penafsiran Hazairin terhadap surat Al-Nisaayat 33 yang artinya:

“Dan untuk setiap orang, Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah/mak dan harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan dalam seperjanjiannmu karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya.”

Ayat Al-Quran tersebut mendasari adanya ahli waris pengganti, dalam ayat tersebut terdapat kata *mawali*. Maksud dari kata *mawali* tersebut adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang seharusnya diperoleh orang yang akan digantikannya tersebut telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris, adapun yang dapat menjadi *mawali* yaitu keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan pewaris.³⁹

Pewaris adalah ayah atau ibu, jika ayah atau ibu meninggal maka yang mewarisi adalah anak (jika ada anak), tetapi apabila anak dan atau salah satu seorang dari anak- anaknya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (ayah atau ibu) maka harta warisannya diberikan kepada cucu sebagai *mawali* dari anak yang meninggal lebih dahulu.

³⁹ Sajuti Thalib, *Op.Cit*, hlm. 80-81



Hubungan kewarisan menyebabkan cucu menjadi ahli waris adalah atas dasar pertalian darah antara pewaris dengan anggota keluarga yang masih hidup, maka hubungan anak dengan *mawalinya* (cucu) adalah hubungan pewaris dengan keturunannya melalui mendiang anaknya yang sudah meninggal.

Apabila seseorang meninggal dunia, kemudian meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak, cucu, saudara, ayah, ibu, dan kakek serta nenek maka akan diadakan penentuan siapa-siapa yang berhak memperoleh bagian warisan. Apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak ada penghubung, maka dapat dikatakan mewaris secara langsung, seperti anak mewaris dari orang tuanya, tetapi apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, dapat dikatakan ahli waris tersebut mewaris karena penggantian, misalnya cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Hal inilah yang disebut Hazairin dengan garis pokok penggantian, yang intinya adalah setiap orang dalam sekelompok keutamaan, dengan syarat bahwa antara ahli waris dengan pewaris tidak ada penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup.

Masalah mengenai ahli waris pengganti diawali karena Hazairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang ada selama ini, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta yang ditinggalkan oleh kakeknya. Ulama Ahlusunah dan juga Syiah dalam hal ini sepakat bahwa anak laki-laki menghijab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



cucu laki-laki dan cucu perempuan.⁴⁰ Hazairin berusaha untuk memenuhi rasa keadilan terhadap hal mewaris dari ahli waris pengganti. dilihat dari Al-Quran surat Al-Nisa ayat 33 tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya secara penuh sebagai ahli waris. Selain itu, kedudukan kakek dan nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dapat pula menggantikan posisi anaknya sebagai ahli waris pengganti. Cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu meskipun pewaris mempunyai anak yang masih hidup, cucu tersebut tidak dibedakan apakah laki-laki atau perempuan baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan.

Para ulama *fiqih* mengemukakan pendapatnya bahwa yang disebut ahli waris pengganti adalah para ahli waris yang menerima bagiannya bukanlah bagian ahli waris yang mereka gantikan, yang artinya bahwa mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkan mereka kepada pewaris. Mereka menerima hak waris karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris.

Ijtihad yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit dalam menentukan bagian cucu dengan pendapatnya bahwa dalam keadaan apapun cucu yang berhak memperoleh harta kakeknya haruslah cucu melalui garis keturunan laki-laki sepanjang tidak ada saudara laki-laki dari ayahnya yang masih hidup. Penonjolan

⁴⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Graafindo Persada, 2003, hlm.



kedudukan laki-laki atau melalui garis keturunan laki-laki dipengaruhi oleh pemikiran patrilineal yang dianut masyarakat Arab pada waktu itu.

Cucu dari anak laki-laki tidak berhak mewaris apabila masih ada anak laki-laki laki-laki pewaris yang masih hidup dirasa tidak adil oleh para jumhur ulama, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut jumhur ulama menekankan kepada Wasiat Wajibah sebagai jalan keluar terhadap cucu yang tidak mewaris. Bukan seperti yang dikemukakan oleh Hazairin mengenai penggantian tempat mewaris.

Wasiat Wajibah adalah suatu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan maupun tidak diucapkan, baik dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya di dasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Para ulama berpendapat bahwa untuk keluarga dekat yang tidak mendapatkan warisan, seseorang wajib membuat wasiat, sebagaimana terdapat dalam Surat Al- Baqarah ayat 180:

Yang artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan ayat tersebut dan pendapat para ulama untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ahli waris dari kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian warisan, khususnya dalam hal cucu yang tidak mendapat warisan karena tertutup (hijab) oleh anak laki-laki, maka diberikanlah wasiat kepada cucu tersebut yang disebut dengan Wasiat Wajibah dengan ketentuan bahwa besar bagian maksimal yang diterima oleh cucu hanya sepertiga dari warisan, yang berarti bahwa bagian yang di terima cucu tidak sebesar bagian yang diterima oleh orang tuanya seandainya masih hidup.

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti di akomodir oleh Kompilasi Hukum Islam yaitu yang terdapat dalam Pasal 185. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, ahli waris yang di ganti itu adalah ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Rumusan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai ketentuan ahli waris pengganti. Penggunaan kalimat “dapat digantikan” pada Pasal 185 ayat 1 memunculkan ketidak pastian tampilnya ahli waris. Kata “dapat” dapat ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin tidak dapat digantikan, karena keadaan ahli waris sendiri. Hal ini terjadi dalam hubungan pewaris dengan ahli warisnya melalui ikatan perkawinan antara suami dan isteri, karena adanya saling mewarisi antara suami dan isteri apabila di antara mereka ada yang meninggal terlebih dahulu dari yang lainnya, suami yang meninggal lebih dahulu daripada isterinya maka isteri menjadi ahli warisnya dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu dalam kasus suami isteri tidak dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diterapkan teori ahli waris pengganti. Ahli waris yang dapat digantikan posisinya adalah hanya berlaku dalam hubungan darah (*nasab*) saja, yaitu hubungan keturunan pewaris, orang tua pewaris, dan saudara-saudara pewaris.

Jurnal Mahkamah, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin⁴¹, dalam tulisan yang ditulis oleh Iwannudin dikatakan Konsep ahli waris pengganti ini merupakan sebuah ijtihad yang dilakukan oleh Hazairin dalam rangka memberikan solusi-solusi dari permasalahan orang-orang yang seharusnya menjadi ahli waris namun terhibab oleh saudara pewaris sehingga mereka hidup dalam keadaan sengsara dan keprihatinan, di samping itu mereka tidak mendapatkan perhatian dari para ahli waris yang mendapatkan warisan yang padahal dalam khazanah pemikiran kewarisan Islam selama ini, tidak dikenal dengan istilah ahli waris pengganti sebagaimana pemikiran Hazairin, Islam menawarkan dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan sistem wasiat wajibah. Wasiat wajibah ternyata memiliki dasar-dasar yang kuat dalam menyelesaikan masalah di atas dan tidak menabaikan penegakan keadilan.

Kedudukan dan bagian ahli waris menurut hukum Islam dalam tulisan Alhafiz Limbanadi dalam jurnal *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014 170 menjelaskan Berdasarkan penggolongan ahli waris di atas khususnya dalam sistem kewarisan Islam tidak dikenal adanya sistem pergantian tempat dalam pembagian kewarisan.⁴² Umumnya dalam khazanah kitab klasik, mereka lebih

⁴¹ Dosen IAIM Ma'arif NU Metro Lampung

⁴² Al hafiz Limbanadi, *Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam*, *Lex et Societatis*, Vol. II/No.8, Sep-Nov/2014, hlm. 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menyebut dengan istilah orang yang berhak menerima (*furudul muqaddarah*) karena sebab-sebab nasabiyah (keturunan) dan perkawinan.

Wujud dari *al furudul al muqaddarah* tersebut telah ada dalam teks kitab suci AlQur'an yaitu: a. Cara pembagian antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1 berdasarkan Q.S. Al-Nisa(4) : 11. b. Anak perempuan yang berjumlah lebih dari dua orang, secara kolektif memperoleh bagian dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dan jika ia hanya seorang saja akan mendapat bagian seperdua ($\frac{1}{2}$), berdasarkan Q.S. Al-Nisa(4) : 11. c. Ayah dan ibu mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$) bagian jika pewaris memiliki anak.

Jika pewaris tidak memiliki anak, maka bagian ibu menjadi sepertiga ($\frac{1}{3}$) kecuali jika pewaris walaupun tidak punya anak tetapi punya saudara-saudara maka ia hanya memperoleh seperenam ($\frac{1}{6}$), berdasarkan Q.S. AnNisa (4) : 11. d. Harta waris adalah bagian harta sisa setelah harta peninggalan pewaris dibayarkan untuk wasiat dan segala hutangnya jika ada, berdasarkan Q.S. An Nisa (4): 11.

Suami memperoleh seperdua ($\frac{1}{2}$) dari istrinya yang meninggal dunia (pewaris) jika mereka tidak mempunyai anak dan jika mereka mempunyai anak maka bagannya menjadi seperempat ($\frac{1}{4}$), berdasarkan Q.S. Al-Nisa(4) : 12. f. Istri akan memperoleh seperempat ($\frac{1}{4}$) dari suaminya yang meninggal (pewaris) jika suami tidak mempunyai anak, tetapi ia akan memperoleh seperdelapan ($\frac{1}{8}$) jika ia mempunyai anak, berdasarkan Q.S. Al-Nisa(4):12. g. Ahli waris, apabila hanya ada seseorang saudara laki-laki atau saudara perempuan saja dari mayit (pewaris) tanpa adanya ayah dan anak dari pewaris maka masing-masing mereka memperoleh seperenam ($\frac{1}{6}$) dan jika mereka lebih dari satu orang, secara kolektif mereka memperoleh sepertiga ($\frac{1}{3}$), Pewaris yang meninggal dunia tanpa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan tersebut memperoleh dua pertiga (2/3).⁴³ Teknis ini terjadi pula jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki maka ia akan memperoleh bagian pusaka sauaranya. Jika mereka berbilang, lelaki dan perempuan, mereka memperoleh secara kolektif dengan perbandingan untuk seorang lelaki seumpama dua bagian perempuan, berdasarkan Q.S. Al-Nisa : 176. Bila diperhatikan sistematika pembagian kewarisan Islam di atas, maka jelaslah bagian cucu tidak terlihat bagian mereka. Keadaan ini menimbulkan ijtihad dikalangan ahli hukum Islam zaman sahabat Rasulullah SAW hingga di ikuti oleh ahli hukum Islam selanjutnya. Tidak seorangpun di kalangan para ahli hukum Islam dalam kitab-kitab fiqh menyebut adanya istilah ahli waris karena pergantian.⁴⁴

Meskipun dalam makna pergantian lain ada diantaranya yang menyebut namun pergantian tersebut bersifat tidak penuh. Apa yang dikemukakan diatas sebenarnya bukanlah pergantian yang dimaksudkan dalam bahasa pergantian pada umumnya. Sebab pada kenyataannya cucu dari pancar lelaki tidak dapat menggantikan bagian ayahnya jika salah seorang anak pewaris masih hidup maupun jika orang tua yang digantikannya tidak meninggal lebih dahulu. Disamping itu jika kedudukannya hanya sendirian maka kedudukannya tidak sama dengan orang tua mereka. Berdasarkan pendapat umum dalam hukum Islam yang dipahami dari ayat-ayat yang berkaitan dengan kewarisan, tidak mengenal adanya istilah waris pengganti ataupun pergantian kedudukan warisan

⁴³ Berdasarkan Q.S. Al-Nisa : 12.

⁴⁴ Sarmadi, H.A. Sukris, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan ke-2. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(*plaatsvervulling*).⁴⁵

Seseorang memperoleh hak waris dikarenakan telah ditentukan hukum hukum itu sendiri siapa saja yang berhak menerima warisan dengan bagian masing-masing yang berbeda. Misalnya tentang anak laki-laki memperoleh dua kali lipat dari anak perempuan. Adapun tentang cucu lelaki atau perempuan pancar perempuan, mereka dianggap tidak berhak atas waris bila masih ada ashabul furud (orang-orang yang telah ditentukan bagiannya) dan ashabah (orang yang menghabisi sisa). Mereka ini digolongkan sebagai dzawil arham yakni golongan yang bukan ashabul furud dan ashabah. Dengan kata lain, tidak ditemukan adanya istilah waris pengganti sebab orang-orang tertentu berhak atas suatu fard (perolehan bagian waris) yang disebut dengan ashabul furud dan ashabah. Sedangkan dzawil arham adalah orang yang memperoleh hak dikarenakan tidak adanya ashabul furud dan ashabah. Pendapat tersebut ditentang oleh sebagian ahli hukum Islam karena dianggap kurang adil bagi para cucu pancar perempuan.⁴⁶

Di Indonesia, Hazairin telah memproklamirkan bahwa sistem kewarisan Islam sebenarnya bilateral. Oleh karena itu penafsiran para kalangan Sunni perlu direvisi dan sebagiannya perlu didekonstruksi. Mereka lebih memahami bahwa para cucu, baik lelaki ataupun perempuan pancar perempuan berhak memperoleh bagian sebagaimana hak para cucu pancar lelaki. Disamping itu cucu pancar perempuan tak memperoleh bagian untuk menggantikan orang tua. Karena itu para ahli hukum Islam selama ini sepakat bahwa ahli waris pengganti tidak

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dikenal dalam fiqh Islam. Hal ini terbukti bahwa ijtihad di negara-negara timur tengah lebih merekomendasikan penggunaan wasiat wajibah agar para cucu pancar perempuan memperoleh bagian harta warisan. Oleh karenanya, Ismuha sendiri menyimpulkan ahli waris pengganti tidak dikenal dalam hukum Islam selama ini kecuali baru Hazairin yang menyatakan bahwa cucu dapat menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu. Kenyataannya ini terjadi di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, mereka masih tidak memberlakukan adanya ahli waris pengganti. Para ahli hukum Islam ketika itu bereaksi untuk mencari solusi alternatif atas kebuntuan konsep kewarisan madzhab sunni dan akhirnya mereka memberlakukan wasiat wajibah seperti di Mesir, kemudian di ikuti Sudan, Suriah, Maroko dan Tunisia dengan beberapa variasi.⁴⁷

Di Indonesia melalui Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ternyata lebih maju dalam hukum kewarisan khususnya terhadap hak waris para cucu pancar perempuan maupun para cucu yang terhibab karena adanya anak lelaki dan perempuan sebagai solusi atas kebuntuan madzhab sunni yaitu dengan adanya persantian ahli waris yang disebut ahli waris pengganti. Di Indonesia sendiri adanya perkembangan dalam hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia yaitu dengan dikenalnya ahli waris pengganti yang dalam ilmu hukum dikenal dengan *plaatsvervulling* yang penerapannya di atur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Pasal 185 : (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya,

⁴⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Sebenarnya lebih jauh dipahami bahwa ketentuan Pasal 185 KHI merupakan suatu terobosan terhadap pelebagaan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dahulu meninggal dari kakek. Terbukti pada kalimat “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya” maksudnya adalah bagian untuk para cucu pancar perempuan ketika ayah lebih dahulu meninggal dari kakek. Kenyataannya bagi hakim dalam hukum Islam, jika ada kasus yang dihadapinya belum ada hukumnya, maka ia wajib berijtihad.⁴⁸

Menurut Tahir Azhari, tampaknya Kompilasi Hukum Islam telah mentransformasikan ajaran Hazairin itu kedalamnya (tentang ahli waris pengganti).⁴⁹ Senada dengan pendapat ini, uraian Pasal 185 KHI tersebut dapat dijelaskan dalam pendapat A. Mukti Arto yang menyatakan terhadap masalah ahli waris pengganti adalah ahli waris yang dapat mewarisi apabila orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris dan ia menggantikan kedudukan orang tuanya itu dengan porsi tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris lain yang seajar dengan yang diganti. Mereka ini adalah cucu, kamanakan dan saudara sepupu yang orang tuanya telah meninggal lebih dulu dari pewaris.⁵⁰

Pemberlakuan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia maupun di dunia Islam dapat dikatakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan kebuntuan sistem kewarisan Islam pada umumnya untuk

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Op.Cit* Al hafidz Limbahadi, hlm.177

⁵⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan hak waris terhadap para cucu pancar perempuan. Hanya yang menjadi persoalan adalah sistem pergantian yang manakah yang memungkinkan paling dekat pada keadilan dalam optik hukum Islam maupun hukum yang diterima masyarakat Indonesia saat ini. Pergantian ahli waris ada dengan sendirinya (otomatis dan ijbari) terjadi karena yang digantikan tidak sempat memperoleh bagiannya dikarenakan meninggal lebih dahulu tetapi meninggalkan keturunan.⁵¹

Dengan demikian terjadi perlindungan hak bagi orang yang meninggal lebih dahulu yang diwujudkan melalui keturunan mereka. Teori tujuan hukum inilah yang dimaksudkan As Satibi dalam penjelasan Ahmad Al Raisuni dengan istilah mewujudkan kemaslahatan, memelihara, melindungi dan memberikan hal tersebut pada segenap manusia, inilah makna syariat sebagai mashlahat. Sesuai dengan hukum progresif bahwa hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia. Memahami adanya istilah waris pengganti memungkinkan terjadinya penafsiran baru. Hal ini merupakan pemikiran untuk dan agar cucu pancar perempuan akan memperoleh haknya yang berbeda dengan pendapat umum dalam hukum kewarisan Islam. Reaksi keinginan pemberlakuan adanya ahli waris pengganti dalam sistem hukum kewarisan Islam akhirnya dicetuskan dalam butir Pasal 185 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ternyata sangat berpengaruh dalam pembagian hukum waris. Pengaruh tersebut menjadikan ada pihak-pihak yang sebelumnya tidak dapat menerima warisan menjadi berhak untuk menerima. Demikian juga dilihat dari segi jumlah bagian yang akan

⁵¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diperolehnya. Ahli waris pengganti biasanya ditujukan bagi para cucu pancar lelaki maupun pancar perempuan, kemudian seterusnya ke bawah.⁵²

Dengan adanya Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam maka cucu lelaki atau perempuan pancar perempuan memperoleh hak waris sebagaimana hak para cucu lelaki atau perempuan pancar lelaki. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dapat ditafsirkan sebagai berikut, yang pertama yaitu cucu laki-laki atau perempuan pancar laki-laki atau anak turun anak laki-laki pewaris mengambil saham asabah sebagaimana orang tua mereka. Baik ketika ia sendirian tunggal laki-laki ataupun tunggal perempuan. Apabila ia berkumpul laki-laki dan perempuan, mereka mengambil bagian asabah orang tua mereka kemudian diantara mereka berbagi 2:1, lelaki memperoleh bagian yang sama dengan dua perempuan berdasarkan Q.S. Al-Nisaayat 11,12 dan 176. Kedua, yaitu cucu laki-laki atau perempuan pancar perempuan atau anak turun anak perempuan pewaris mengambil saham anak perempuan $\frac{1}{2}$ fard. Baik ketika ia sendirian tunggal laki-laki ataupun tunggal perempuan, bagian tunggal laki-laki atau perempuan berbagi sama rata 1:1, dan jika berkumpul lelaki dan perempuan berbagi 2:1, lelaki memperoleh bagian yang sama dengan bagian dua orang perempuan. Para cucu laki-laki dan perempuan, pancar laki-laki atau perempuan tidak boleh memperoleh saham melebihi dari perolehan orang-orang yang sederajat dengan orang yang mereka ganti (Pasal 185 KHI), jika mereka menggantikan anak laki-laki padahal ada anak perempuan dari pewaris, maka bagian mereka tidak boleh melebihi bagian dari anak perempuan yang dimaksud dimaksud. Alasannya karena derajat anak perempuan adalah

⁵² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seperti derajat orang yang diganti (anak laki-laki) sedang orang yang mengganti naik derajatnya karena matinya orang tua mereka. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan adanya waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan reaksi atas ketidakadilan bagi para cucu pancar perempuan. Di negara yang mayoritas warganya muslim juga telah memberlakukan upaya agar para cucu pancar perempuan memperoleh haknya dengan jalan seperti wasiat wajibah.⁵³

Ishlachuddin Almubarak dalam tulisannya yang berjudul Ahli Waris Pengganti menjelaskan *Plaatsvervulling* yaitu bahasa Belanda yang memiliki arti waris pengganti. Penggantian kedudukan disebut juga dengan penggantian ahli waris, yaitu orang yang meninggal dunia dengan menyisakan cucu, dengan sebab meninggalnya orang tuanya terlebih dahulu. Untuk memperoleh warisan dari kakek ataupun neneknya, seorang cucu memungkinkan untuk menduduki tempat orang tuanya yang telah meninggal. Jika orang tuanya masih hidup, perolehan yang berhak diterima cucu adalah sejumlah perolehan yang diterima orangtuanya. Terkait dengan istilah waris pengganti, Raihan A. Rasyid membedakannya menjadi dua, yaitu ahli waris pengganti dan pengganti ahli waris.

Dikatakannya, ahli waris pengganti yaitu seseorang semulanya bukanlah ahli waris, namun dikarenakan kondisi tertentu, dia berhak menjadi ahli waris serta memperoleh warisan dalam statusnya sebagai ahli waris. Sebagai contohnya, pewaris tidak menyisakan anak, namun menyisakan cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. Adapun pengganti ahli waris yaitu seorang semulanya

⁵³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bukanlah termasuk ahli waris, akan tetapi dikarenakan dalam kondisi tertentu dan karena ada pendapat lain yang memungkinkan memperoleh warisan, meskipun statusnya tetap tidak sebagai ahli waris. Perumpamaannya, pewaris menyisakan anak beserta cucu perempuan ataupun laki-laki, dengan kondisi orang tuanya telah meninggal sebelum dari pada pewaris.⁵⁴

Kehadiran cucu sebagai pengganti ahli waris. Status KHI sebagai bahan hukum bagi Pengadilan Agama sekaligus dijadikan pedoman dalam menetapkan perkara perihal ahli waris pengganti. Disamping masih dianggap kabur dan belum tegas, sehingga menimbulkan tafsiran yang beragam pula di kalangan para hakim dalam menetapkan suatu perkara. Sebagaimana tertulis pada pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KHI terkait ahli waris pengganti sangat mempunyai pengaruh dalam pembagian harta warisan. Pengaruhnya yaitu menjadikan adanya pihak yang sebelumnya tidak berhak mendapat warisan mejadi berhak memperoleh warisan, termasuk dari seberapa banyak perolehan yang akan didapatnya. Biasanya, ahli waris pengganti diberikan kepada cucu pancar laki-laki ataupun perempuan dan selanjutnya ke bawah. Pancar laki-laki dalam fikih mawaris disebut dengan far'u muzakkar. Seperti anak laki-laki, cucu keturunan laki-laki ke bawah. Sedangkan keturunan perempuan dikenal dengan far'u waris muannas, adalah anak perempuan dan cucu laki-laki atau perempuan keturunan perempuan ke bawah. Mengutip Amir Syarifuddin yang memberikan pernyataan bahwa dalam hukum

⁵⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

warisan mayoritas pendapat mengatakan, cucu yang berhak menduduki anak yaitu cucu melalui anak laki-laki bukan melalui anak perempuan.⁵⁵

Demikian juga ketika ada anak saudara yang menduduki saudaranya yaitu dari saudara anak laki-laki saja bukan yang perempuan. Sedangkan ada pikiran lain yang mengatakan tidak ada bedanya terkait penggantian kedudukan ahli waris antara laki-laki dan perempuan. Maka, antara laki-laki ataupun perempuan berhak atas warisan dari kakek ataupun neneknya.

Pendapat mayoritas, dalam haknya memposisikan cucu sebagai cucu secara langsung dan tidaklah secara penuh menduduki posisi ayahnya seperti tertera pada KUH Perdata sebagai plaatsvervulling. Kewarisan anak mengenai kedudukannya serta urutannya lebih dahulu daripada cucu, sehingga cucu selalu termahjūb apabila terdapat anak yang masih hidup, entah anak itu dari ayahnya sendiri atau saudara ayahnya. Maka, cucu ketika ayahnya terlebih dahulu meninggal tidaklah mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dari kakeknya, apabila terdapat paman yang masih hidup. Maksudnya penggantian tidak sepenuhnya berfungsi sebagaimana tertera dalam KUH Perdata.⁶⁹ Disebutnya ahli waris pengganti dalam pasal 185 KHI dianggap sangat berani, sebab ahli waris pengganti sebelumnya tidak dikenal dalam hukum Islam terutama fikih klasik. Penentuan dalam pasal 185 KHI terkait waris pengganti dianggap sebagai suatu strategi terhadap pelebagaan hak cucu atas warayahnya yang terlebih dahulu meninggal dari kakeknya. Hal ini dapat dipahami dalam kalimat “ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, sehingga posisinya memungkinkan

⁵⁵ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diisi oleh anaknya”. Kalimat tersebut juga dapat dimaknai ada bagian warisan untuk cucu keturunan perempuan dalam kondisi ayahnya terlebih dahulu meninggal dari kakek. Terdapat keterangan lain, pada umumnya sistem pembagian warisan dalam Islam, cucu pancar perempuan tidaklah mungkin menduduki posisi ibu mereka Ketika terdapat anak laki laki. Bunyi Pasal 185 KHI pada kenyataannya terlalu sering menjadi perdebatan dan dianggap rawan multitafsir. bahkan di lingkungan Peradilan Agama oleh para hakim-hakimnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam KHI terkait pengaturan ahli waris pengganti belum mampu memberikan kepastian hukum.⁵⁶

Arus utama yang menjadi perebatan yaitu apakah ahli waris pengganti sifatnya tentatif atau imperatif? Berlakunya apakah hanya kepada ahli waris ke samping atau berlaku juga ke bawah? Sebagai ahli waris pengganti apakah menempati secara mutlak atau secara relatif posisi orang tuanya? Bagi para hakim kata “dapat” menjadikan kemungkinan adanya ijtihad atau kebebasan berpendapat ketika hendak memutuskan perkara. Rechtsvinding law atau ijtihad, yaitu metode istimewa hukum (cara pengambilan hukum) termasuk pengambilan preseden hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat (living law). Sementara itu, mayoritas di negara-negara Muslim sampai saat ini tidak ada pemberlakuan ahli waris pengganti. Hanya saja, cucu keturunan perempuan supaya mendapatkan warisan, maka mereka menetapkan dengan menggunakan aturan wasiat wājibah. Seperti di Mesir, Suriah, Sudan, Tunisia, dan Maroko, memberlakukan peraturan yang terkait dengan cucu yang tertutup oleh saudara yang masih hidup dari orang

⁵⁶ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tuanya dengan memberlakukan hukum wasiat wājibah. Aturan yang tercantum dalam pasal 185 KHI yaitu mengenai pemberian hak kepada seseorang dari keturunannya yang masih hidup dari ahli waris yang telah meninggal dunia. Dapat dipahami berdasarkan pasalnya, menegaskan adanya pergantian tempat ahli waris. Berarti yang berhak untuk menduduki tempat yang terlebih dahulu meninggal yaitu anaknya.

Pasal tersebut juga memberi penegasan bahwa yang berhak menduduki sebagai pengganti yaitu ahli waris yang ditetapkan atas dasar hukum ataupun ketetapan hakim yang pengganti tersebut tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan, atau menganiaya para pewaris, ataupun telah terlibat dalam tindak kriminal. Ketentuan pasal 185 ayat 1 juga memungkinkan dimaknai bahwa yang berhak menjadi ahli waris pengganti yaitu keturunan dari anak laki-laki atau perempuan. Dengan artian, yang bisa menjadi ahli waris pengganti cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki. Demikian juga, yang bisa menjadi ahli waris pengganti cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan juga. Ketentuan dalam pasal ini sangat berlainan dengan ketentuan dalam fikih, yang mana tidak membolehkan ketentuan dalam pasal ini sangat berlainan dengan ketentuan dalam fikih, yang mana tidak membolehkan keturunan anak perempuan menjadi ahli waris pengganti. Tidak hanya itu, keturunan anak laki-laki (cucu) juga tidak berhak mendapatkan harta warisan, jika dalam ahli waris tersebut terdapat anak laki-laki. Dengan demikian, cucu dari anak laki-laki menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan. Persoalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

utamanya yakni apa yang mendasari pemikiran dalam perumusan KHI dalam pasal 185.⁵⁷

Yahya Harahap menyatakan boleh jadi yang dijadikan dasar pertimbangan dan pemikiran para penyusun KHI dalam membuat rumusan pasal 185 adalah bertolak dari persoalan ekonomi. Jika saja dalam memberikan hak itu didasari atas masalah ekonomi, tentu saja al-Quran akan membatasi dalam memberikan hak kewarisan terhadap ahli waris yang ekonominya lemah saja. Dan orang dengan kondisi ekonominya kuat, maka tidak perlu diberikan haknya. Namun, realitanya al-Quran tidak mengatakan demikian. Al-Quran tidak memberikan batasan untuk ahli waris yang tidak mampu saja, namun untuk ahli waris yang mampu juga. Meskipun orang tua pewaris adalah seorang yang mampu dan anaknya tergolong kurang mampu, akan tetapi al-Quran telah memberikan ketetapan hak bagi orang tua pewaris. Begitu juga sebaliknya. Al-Quran telah membuktikan dalam penetapan pemberian hak kewarisan tidaklah didasari atas alasan ekonomi, akan tetapi berdasarkan kepada kedudukan sebagai anggota kerabat. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 185 ayat 2 KHI, tampak adanya pembatasan bagian mengenai jatah harta waris bagi ahli waris pengganti. Dinyatakannya, “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Yang dijadikan sebuah persoalan, penggunaan kata “tidak melebihi” dan “yang sederajat”. Pada kata “tidak boleh melebihi” mengandung makna batasan seberapa besar dari harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris yang diperoleh oleh ahli waris pengganti. Sedangkan kata “bagian ahli waris yang

⁵⁷ Ibid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sederajat dengan yang diganti” mempunyai makna besarnya bagiannya adalah sepadan dengan seberapa besar perolehan ahli waris yang setara dengan yang diganti dan dibolehkan mengurangi, namun dilarang melebihi. Yang perlu dipertanyakan adalah kata sederajat. Yang dimaksud apakah anak laki-laki dan anak perempuan? Ataukah sederajatnya anak laki-laki dengan laki laki, perempuan dengan perempuan? Mempertegas masalah ini sangat diperlukan, disebabkan berhubungan dengan asas hukum kewarisan dalam Islam. Maka, solusi yang dilakukan untuk mengatur kembali sifat tentatif dalam pasal 185 ayat 1 yaitu dengan menghapuskan kata “dapat”, hingga redaksinya berbunyi: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”. Sedangkan pasal 185 ayat 2 dengan cara menghapuskan kata “sederajat”, sehingga berbunyi: “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti”. Dengan mengubah bunyinya, setidaknya tidak ada opsi lagi mencari perolehan yang memberikan keuntungan dan tidak ada lagi keputusan ahli waris pengganti yang bergantung pada pendapat hakim.⁵⁸

Jurnal Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, dengan judul Telah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Khi Oleh Raktamas Mahkamah Agung Ridi Balikpapan Oktober 2010 oleh Ahmad Zahari, Ahli waris pengganti pada dasarnya ada- lah ahli waris karena penggantian, yaitu orang- orang yang menjadi ahli waris karena orang tua- nya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga kedu-

⁵⁸ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dukan orang tuanya digantikan olehnya. Anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya mewarisi harta pewaris oleh Hazairin dinamakan *Mawali*. Tercantumnya *mawali* sebagai ahli waris, maka hukum kewarisan Hazairin mengenal tiga macam ahli waris, yaitu *dzawil furudl*, *dza-wil qarabat*, dan *mawali*.⁵⁹ Ahli waris pengganti dirumuskan dalam Pasal 185 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, sementara bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Redaksi Pasal 185 KHI apabila dipahami secara tekstual, ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. *Pertama*, penggantian dalam Pasal 185 itu mencakup penggantian tempat, derajat dan hak-hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.⁶⁰ Penggantian tempat artinya, cucu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya itu selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya itu selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris dan

⁵⁹ Baca Mukhsin Asyrof, "Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Melalui Pemikiran Prof. Dr. Hazairin, SH", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 70 Januari 2010, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, hlm. 116.

Firdaus Muhammad Arwan, "Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 74 Tahun 2011, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani hlm. 85.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seterusnya.⁶¹ Penggantian derajat artinya, ahli waris pengganti yang menggantikan anak laki-laki memperoleh derajat sama dengan derajat anak laki-laki, ahli waris pengganti yang menggantikan anak perempuan memperoleh derajat sama dengan derajat anak perempuan dan seterusnya. Penggantian hak, artinya jika orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti itu mendapat warisan, maka ahli waris pengganti juga berhak mendapat warisan, dan jika orang yang digantikan itu *menghijab* ahli waris yang lain, maka ahli waris pengganti juga *menghijab* ahli waris tersebut, dan seterusnya. Penggantian tanpa batas, artinya penggantian itu berlaku bagi cucu pewaris meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki lain atau dua orang anak perempuan lain yang masih hidup. Penggantian tanpa diskriminasi, artinya yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah semua keturunan baik laki-laki maupun perempuan, baik keturunan di garis laki-laki maupun keturunan di garis perempuan, kecuali yang tidak disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a. Pihak yang dapat menjadi ahli waris pengganti, dengan demikian adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan saudara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan paman dan keturunan dari ahli waris pengganti ahli waris pengganti tersebut.

⁶¹ Baca Andi Nuzul, "Relevansi Beberapa Asas Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dengan Asas Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Adat dalam Perspektif Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional", *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 65 Tahun XIV Nopember-Desember 2004, Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA Islam, hlm. 12 dan hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kedua, ahli waris pengganti akan mendapat bagian sebesar bagian ahli waris yang ia gantikan, artinya, jika ahli waris pengganti itu menggantikan kedudukan anak laki-laki, maka ia akan mendapatkan bagian sebesar bagian anak laki-laki, jika ia menggantikan kedudukan anak perempuan maka bagiannya adalah sebesar bagian anak perempuan dan jika ahli waris pengganti itu ada dua orang atau lebih, maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian ahli waris yang mereka gantikan, dengan ketentuan yang laki-laki mendapat dua kali bagian yang perempuan.⁶² Sederajat dalam Pasal 185 ayat (2) adalah sederajat, misalnya antara anak laki-laki dan anak laki-laki, bukan antara anak laki-laki dan anak perempuan di mana Al-Qur'an surat An Nisa ayat 11, KHI Pasal 176 dan 182 membedakannya. Bagian ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki, dengan demikian tidak boleh melebihi atau tidak boleh lebih besar dari pada bagian anak laki-laki pewaris yang masih hidup, namun bisa lebih besar dari bagian anak perempuan pewaris, tergantung posisi kasusnya seperti apa.

Mencermati kalimat, “tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti” dalam Pasal 185 ayat (2), ada ahli hukum yang berpendapat bahwa, bagian ahli waris pengganti bisa lebih kecil dari bagian ahli waris yang ia gantikan. Pendapat ini memang ada benarnya, namun jika diikuti akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya, karena tidak ada patokan pasti yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan berapa

⁶² Baca Agus Sudaryanto, “Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, Oktober 2010, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Masyrakat Madani, hlm. 538.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bagian yang harus diberikan kepada ahli waris pengganti. Penulis, Oleh karena itu, cenderung memberikan bagian kepada ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang ia gantikan sesuai konsep Mawali dari Hazairin.⁶³ Contoh dapat dilihat pada kasus kewarisan di mana pewaris mempunyai 4 orang anak, yaitu A (anak laki-laki), B (anak laki-laki), C (anak perempuan) dan D (anak perempuan). B meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu B1 (cucu laki-laki dari anak laki-laki) dan B2 (cucu perempuan dari anak laki-laki), C juga telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu C1 (cucu laki-laki dari anak perempuan). Dari kasus ini, maka A mendapat $\frac{2}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ bagian, B1 (ahli waris pengganti) mendapat $\frac{4}{18}$ bagian, B2 (ahli waris pengganti) mendapat $\frac{2}{18}$ bagian, C1 (ahli waris pengganti) mendapat $\frac{3}{18}$ bagian dan D mendapat $\frac{3}{18}$ bagian.

Hukum kewarisan patrilineal Syafi'i, dalam arti yang sesungguhnya, tidak mengenal ahli waris pengganti.⁶⁴ Cucu, dalam hukum kewarisan patrilineal Syafi'i memang dapat menjadi ahli waris yang berhak memperoleh warisan, tetapi tidak untuk menggantikan tempat, derajat dan hak-hak orang tuanya yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, melainkan untuk dan atas namanya sendiri dengan menempati tempat, derajat dan hak-hak yang berbeda dengan tempat, derajat dan hak-hak orang tuanya sebagai ahli waris jika masih hidup.

⁶³ Baca Muh. Arasy Latif, "Ahli Waris Pengganti (Studi Komparatif Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Hazairin)", *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 292 Tahun XXV 2010, Jakarta: IKAHI, hlm. 40.

⁶⁴ Baca Nyssa Rae Normidia Zuda, Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam, *Amanna Gappa-Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19. No. 4, Desember 2011, Makasar: UNHAS, hlm. 447.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain itu, sifatnya diskriminatif dan terbatas. Yang dimaksud dengan diskriminatif ialah, bahwa yang dapat menjadi ahli waris hanya terbatas pada cucu yang berasal dari anak laki-laki, cucu yang berasal dari anak perempuan tidak berhak mendapat warisan, karena mereka digolongkan sebagai *dzawil arham*, dan yang dimaksudkan dengan terbatas ialah, cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya akan mendapat warisan, jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup, dan cucu perempuan dari anak laki-laki baru akan mendapat warisan, jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau dua orang anak perempuan yang masih hidup.

Kasus kewarisan di atas, apabila dihitung menurut hukum kewarisan Syafi'i, yang berhak mendapat warisan hanya A dan D, yakni A mendapat $\frac{2}{3}$ dan D $\frac{1}{3}$. B1 dan B2 tidak mendapat warisan karena *terhijab* oleh A, sedangkan C1 tidak mendapat warisan karena ia adalah *dzawil arham*.

Pemahaman terhadap Pasal 185 KHI terdapat perbedaan pendapat (polemik).¹² Menurut Roihan A. Rasyid (kalangan Hakim PA),¹³ dalam Pasal 185 KHI itu, ada yang namanya pengganti ahli waris dan ada yang namanya ahli waris pengganti. Pengganti ahli waris ialah, orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan, namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris (sama dengan *plaat vervulling* dan wasiat *wajibah*), misalnya, pewaris meninggalkan anak dan cucu baik laki-laki maupun perempuan, yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris, di sini cucu adalah pengganti ahli waris. Ahli waris pengganti ialah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

maka ia menjadi ahli waris, dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris, misalnya pewaris tidak meninggalkan anak tetapi ada meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

Roihan A. Rasyid, mengusulkan agar Pasal 185 didasarkan minimal pada 3 pertimbangan, yaitu: *Pertama*, Berlaku tidaknya konsep pengganti ahli waris, harus berdasarkan atas pertimbangan Hakim, menurut kasus demi kasus, dan ini sudah tercakup dalam kata dapat pada Pasal 185 ayat (1); *Kedua*, Apabila pengganti ahli waris tersebut hanya berhadapan dengan ahli waris sederajat dengan yang digantikannya, artinya hanya antar anak dan cucu (garis keturunan ke bawah) saja, maka perlu ada pembatasan bagi pengganti ahli waris, dan ini sudah tercakup dalam ayat (2) Pasal 185; *Ketiga*, Apabila yang tersebut pada point 2 di atas bersangkutan pula dengan ahli waris yang lain, misalnya ayah, ibu, istri/suami, atau saudara, atau sejenis itu, yang akan menjadi kurang bagiannya karena masuknya pengganti ahli waris, maka pengganti ahli waris tidak berlaku, kecuali ada izin/persetujuan dari ahli waris lain yang bagiannya akan berkurang itu. Kata dapat yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (1) KHI, menurut Roihan A. Rasyid, tidaklah bersifat mutlak (selalu dapat diganti), tetapi yang dimaksud adalah “mungkin dapat diganti” dan “mungkin tidak dapat diganti”, terserah pada pertimbangan hakim menurut kasus demi kasus, dan bukan menurut hukum dalam fungsi mengatur yang berlaku umum.

Terhadap pendapat Roihan A. Rasyid, dapat dikemukakan beberapa tanggapan. *Pertama*, orang akan cenderung berpendapat bahwa hukum waris KHI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



itu tidak adil dan diskriminatif.⁶⁵ Masyarakat Islam yang sudah biasa menganut sistem keturunan yang patrilineal, tentu akan menerimanya dengan senang hati, tetapi bagi masyarakat Islam yang menganut sistem

keturunan yang bilateral (apalagi matrilineal), yang merupakan mayoritas masyarakat Islam Indonesia, akan cenderung meninggalkan hukum kewarisan KHI dan memilih hukum kewarisan adat atau KUH Perdata yang dipandang tidak diskriminatif.⁶⁶

Kedua, penentuan dapat tidaknya ahli waris pengganti menempati posisi orang tuanya sebagai ahli waris, yang berhak mewarisi harta bersama dengan anak pewaris yang masih hidup, jika digantungkan pada pertimbangan hakim, maka hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pada suatu ketika, hakim mungkin akan mempertimbangkan bahwa ahli waris pengganti yang bersangkutan dapat menempati posisi orang tuanya, dan pada lain waktu oleh hakim yang sama atau oleh hakim yang lain, mungkin pula akan mempertimbangkan, bahwa ahli waris pengganti tersebut tidak dapat menggantikan atau menempati posisi orang tuanya sebagai ahli waris, untuk kasus yang sama. Demikian pula jika penentuannya digantungkan pada izin atau persetujuan ahli waris, yang bagiannya menjadi berkurang dengan adanya ahli waris pengganti. Inipun akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pada

⁶⁵ Baca Yeti N. Soelistijono, "Peraturan Perundang-undangan Yang Bias Diskrimasi", *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, No. 65 Tahun XIV Nopember – Desember 2004, Jakarta: Al Hikmah DITBINPERA, hlm. 73.

⁶⁶ Baca Muhammad Daud Ali, 2007, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 295-296.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

suat ketika, ahli waris tersebut mungkin akan mengizinkan atau menyetujui dan pada lain waktu untuk kasus yang sama, ahli waris lain yang terkait tidak mengizinkan atau tidak menyetujuinya. Hal ini apabila terjadi, maka hakim-hakim pengadilan agama yang menangani kasus yang berhubungan dengan ahli waris pengganti akan terjebak dengan putusan-putusan yang saling berdisparitas. Akibatnya, kepastian hukum yang dicita-citakan oleh pemrakarsa penyusunan KHI akan semakin jauh dari jangkauan.

Tampilnya cucu sebagai ahli waris yang mewarisi harta bersama dengan anak perempuan pewaris, atau ibu pewaris, atau janda atau duda, bukanlah merupakan hal yang baru sama sekali. Kalangan *Ahlussunnah*, khususnya hukum kewarisan Syafi'i selama ini juga telah mengenalnya. Hanya saja sifatnya yang diskriminatif dan terbatas.

Eksistensi ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 KHI, akan membawa implikasi baik terhadap jumlah ahli waris, maupun terhadap keberadaan ahli waris yang lain beserta besarnya bagian yang sedianya mereka terima. Jumlah ahli waris berdasarkan Pasal 174 ayat (1) hanya menyebutkan terdiri dari 11 orang ahli waris, yakni yang laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan duda, dan yang perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan janda. Jika ahli waris ahli waris tersebut ditelaah lebih lanjut, dan dihubungkan dengan keberadaan ahli waris pengganti Pasal 185 KHI, maka jumlahnya akan menjadi lebih banyak.

Menurut Idris Djakfar dan Taufik Yahya mencapai 41 orang. Yang laki-laki ada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



22 orang, yaitu:⁶⁷ anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya, cucu laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya, ayah, kakek dari ayah, kakek dari ibu, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara perempuan sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara perempuan seayah, anak laki-laki saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara perempuan seibu, paman sekandung, paman seayah, paman seibu, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, anak laki-laki paman seibu dan suami atau duda. Ahli waris perempuan ada 19 orang, terdiri dari: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah, ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, anak perempuan saudara perempuan sekandung, anak perempuan saudara laki-laki sekandung, anak perempuan saudara perempuan seayah, anak perempuan saudara laki-laki seayah, anak perempuan saudara perempuan seibu, anak perempuan saudara laki-laki seibu, anak perempuan paman sekandung, anak perempuan paman seayah, (18) Anak perempuan paman seibu dan Istri atau janda. Ahli waris laki-laki dan perempuan yang 41 orang itu, jika semuanya ada, maka yang mendapat warisan hanya 5 orang saja, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan dan duda atau janda.

Ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 ayat (1), kehadiran ahli waris pengganti akan membawa implikasi sebagai berikut. *Pertama*, Terhadap Anak

⁶⁷ Idris Djakfar dan Taufik Yahya dalam Ahmad Zahari, *op. cit*, hlm 171-173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Laki-laki dan Perempuan. Kehadiran ahli waris pengganti terhadap anak laki-laki akan mengurangi bagian yang akan ia terima, besar kecilnya pengurangan itu tergantung pada kedudukan siapa yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut, dan berapa jumlah ahli waris yang akan digantikan. Jika yang digantikan adalah kedudukan anak perempuan dan ahli warisnya terdiri dari satu orang anak laki-laki dan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan satu orang anak perempuan, maka bagian anak laki-laki akan berkurang dari satu bagian penuh menjadi $\frac{2}{3}$ bagian, karena $\frac{1}{3}$ bagian diberikan kepada ahli waris pengganti. Pihak yang digantikan, jika merupakan kedudukan anak laki-laki dan ahli warisnya terdiri satu orang anak laki-laki dan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan satu orang anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka bagian anak laki-laki akan berkurang dari satu bagian penuh menjadi $\frac{2}{5}$ bagian, karena $\frac{3}{5}$ bagian diberikan kepada ahli waris pengganti, yaitu $\frac{1}{5}$ kepada pengganti anak perempuan dan $\frac{2}{5}$ kepada pengganti anak laki-laki, dan seterusnya.

Kehadiran ahli waris pengganti terhadap anak perempuan, selain mengurangi bagian yang akan dia terima juga dapat merubah statusnya dari *dzawil furudl* menjadi *asabah bil ghairi*, tergantung kedudukan siapa yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut. Jika yang digantikan adalah kedudukan anak perempuan, dan ahli warisnya terdiri dari satu orang anak perempuan dan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan dua orang anak perempuan, maka bagian anak perempuan berkurang dari satu bagian penuh ($\frac{1}{2}$ tambah rad) menjadi $\frac{3}{9}$ bagian ($\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}$), karena $\frac{6}{9}$ bagian diberikan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ahli waris pengganti yang masing-masing mendapat $\frac{3}{9}$ bagian. Jika yang digantikan adalah kedudukan anak laki-laki, dan ahli warisnya terdiri dari satu orang anak perempuan dan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan satu orang anak laki-laki, maka kehadiran ahli waris pengganti, pertama merubah status anak perempuan tersebut, dari *dzawil furudl* menjadi *asabah bil ghairi*, dan kedua mengurangi bagiannya, dari satu bagian penuh ($\frac{1}{2}$ tambah rad) menjadi $\frac{1}{3}$ bagian, karena $\frac{2}{3}$ bagian diberikan kepada ahli waris pengganti dan seterusnya.

Kedua, terhadap ayah, ibu, duda dan janda. Ayah, ibu, duda dan janda bagiannya sudah ditentukan dalam Pasal 177, 178, 179 dan 180 KHI, yaitu: ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak mempunyai anak, bila ada anak, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian (Pasal 177); ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, apabila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (Pasal 178), duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (Pasal 179), janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian (pasal 180). Hal tersebut, apabila dihubungkan dengan ahli waris pengganti menurut Pasal 185, maka Pasal 177, 178, 179, dan 180 harus dibaca menjadi: ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, bila ada anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian (Pasal 177 jo. Pasal 185); ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila ada anak atau ahli waris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengganti yang menggantikan kedudukan anak, atau dua saudara atau lebih atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan dua orang saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak atau dua saudara atau lebih atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan dua orang saudara atau lebih, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (Pasal 178 jo. Pasal 185); duda mendapat $\frac{1}{2}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, maka duda akan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (Pasal 179 jo. Pasal 185); janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang mengganti kedudukan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak atau ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, maka janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian (Pasal 180 jo. Pasal 185).

Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya akan mengurangi bagian ayah, ibu, duda atau janda, dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$, dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ dan dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$. Kehadiran cucu dari anak laki-laki sebagai *dzawil furudl* atau *asabah*, mengurangi bagian ayah, ibu, duda dan janda, sejak lama telah diterima sebagai suatu ketentuan hukum. Namun, kehadiran cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti mengurangi bagian ayah, ibu, duda dan janda, masih ada yang memperdebatkannya. Demikian pula kehadiran anak perempuan saudara laki-laki atau anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, mengurangi bagian ibu. Namun, lepas dari adanya perbedaan pendapat tersebut,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



selama Pasal 185 redaksinya masih seperti itu, maka implikasi dan konsekuensi yang demikian tetap harus dapat diterima, sebagaimana masyarakat Islam menerima KHI sebagai suatu kesepakatan.

Ketiga, terhadap saudara. Ketentuan Pasal 185 ayat (1) jika dihubungkan dengan Pasal 181 dan 182 KHI, maka kehadiran cucu sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya, akan membawa konsekuensi, yakni tertutupnya hak waris bagi saudara. Kehadiran cucu laki-laki dari anak laki-laki, menutup hak waris saudara, sudah sejak lama diterima dan berlaku sebagai suatu ketentuan hukum. Kehadiran cucu perempuan dari anak laki-laki, serta cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan, menutup hak waris saudara masih banyak diperdebatkan.

Perdebatan atau perbedaan pendapat mengenai hal ini, tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perbedaan pendapat mengenai dapat tidaknya anak perempuan *menghijab* saudara. Ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa, anak perempuan tidak dapat *menghijab* saudara, berpegang pada pendirian bahwa kata “*walad*” dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 12 dan 176, lingkup pengertiannya hanya terbatas pada anak laki-laki saja dan tidak mencakup anak perempuan, sejalan dengan pendapat mayoritas ulama. Sebaliknya, ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa, anak perempuan dapat *menghijab* saudara, seperti dimaksud dalam Pasal 181 KHI, berpegang pada pendirian bahwa kata “*walad*” lingkup pengertiannya tidak hanya terbatas pada anak laki-laki saja, tetapi mencakup pula anak perempuan sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas.

Mahkamah Agung RI (selanjutnya disingkat MA), terlepas dari perbedaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendapat tersebut, melalui 3 putusannya, yaitu Putusan No. 86K/ AG/ 1994 tanggal 20 Juli 1995, Putusan No. 184/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dan Putusan Nomor 327K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 menetapkan bahwa, anak perempuan seperti halnya anak laki-laki dapat *menghijab* saudara. MA berdasar Putusannya Nomor 86K/AG/1994 tanggal 10 Juli 1995, berpendapat bahwa selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup atau *terhijab*.

Kehadiran ahli waris pengganti (cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, serta cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan) dengan demikian tidak hanya sekedar untuk mendapatkan warisan, tetapi menggantikan kedudukan orang tuanya *menghijab* saudara, sesuai Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 181 dan 182 KHI, sehingga jika di dalam suatu kasus kewarisan, ada ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak, dan ada saudara, maka yang berhak mendapat warisan hanya ahli waris pengganti saja. Saudara tidak mendapat apa-apa, karena *terhijab* oleh ahli waris pengganti tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembatasan Ahli Waris Pengganti Berdasar Rakernas MA RI Balik Papan Oktober 2010 dan Pasal 185 KHI

Rapat Kerja Nasional MA RI dengan Jaringan Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010, yang temanya adalah: “Dengan Semangat Perubahan Memperkokoh Landasan Menuju Peradilan Yang Agung”, telah menghasilkan sejumlah kesimpulan, diantaranya tentang pembatasan ahli waris pengganti. Rakernas tersebut pada angka 5 huruf B menegaskan tentang pembatasan ruang lingkup ahli waris pengganti, dengan rumusan: ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu. Berdasar pembatasan tersebut, berarti yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanya cucu, yaitu anak dari anak. Kerabat yang lain seperti cicit, yaitu anak dari cucu pewaris dalam garis keturunan ke bawah, keponakan, yaitu anak dari para saudara pewaris dan keturunannya, saudara sepupu, yaitu anak dari pamanda dan keturunannya, dilepaskan dari kedudukannya sebagai ahli waris pengganti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suatu fenomena, focus dan multimetode, bersifat alami dan holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara narrative.⁶⁸ Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif ini adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap orang dalam kehidupannya sehari-hari, berinteraksi dengan mereka, dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Metode kualitatif biasa digunakan karena beberapa pertimbangan antara lain untuk membangun konsep baru yang akan menjelaskan gejala sosial yang akan diteliti, konsep-konsep yang ada belum mampu menggambarkan gejala sosial yang terjadi di tempat penelitian, metode ini bermanfaat ketika gejala sosial yang akan diteliti tidak mungkin diukur secara kuantitatif, serta penulis tidak mungkin melakukan penekatan pada responden sehingga instrument penelitian tidak mungkin diberikan kepadanya.

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini

⁶⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 329

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁹

Pendekatan yuridis normatif yang merupakan sebuah pendekatan terhadap aturan-aturan baku yang sudah ada dalam sistem Islam seperti al-Qur'an, Hadits, Ijma, serta pendapat-pendapat para ulama, demikian juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia lebih khusus lagi dalam Kompilasi Hukum Islam serta bukti nyata (empiris) dari setiap praktik-praktik yang terjadi di beberapa Pengadilan Agama dalam memutuskan persoalan kewarisan.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua :

a. Data Primer

Adapun bahan primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang dikumpulkan atau dilacak dari bahan-bahan penting dan kitab-kitab yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya adalah peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan warisan yang akan diteliti yaitu Kompilasi Hukum Islam, Hukum waris Adat, Hukum waris Barat KUHPerdara, Buku *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadith* karya Prof. Dr.

⁶⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hazairin, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia karangan Dr. H. Habiburrahman, M. Hum, beberapa buku fikih seperti Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuh karya Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhayli, Kitab al-fiqh `ala al-mazahib al-arba`ah karya Abdur-Rahman al-Jaziri

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini yaitu dengan cara mempelajari dan memahami sumber-sumber kepustakaan tentang waris Islam yang berupa literatur-literatur yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian lainnya yang dapat dijadikan literature yang ada kaitannya dengan masalah waris Islam. Diantaranya yaitu, jurnal Karangan Al hafidz Limbanadi dengan judul Kedudukan dan Bagian ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam, Lex et Societatis vol.II/No.8/Sep-Nov/2014.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi.⁷⁰ Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk analisis data ini adalah analisis teks (*text analysis*) yang berfungsi untuk mengenali teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu yang relevan dengan masalah yang

⁷⁰Iskandar, *Metodologi*, hlm. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diteliti.⁷¹ Analisis teks ini juga berfungsi untuk menyimpulkan secara tekstual konsep-konsep tentang kedudukan dan bagian ahli waris pengganti perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas lima (5) bab pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan dari penelitian ini yang berisikan tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian, Bab ini sangat penting sebab bertujuan menjelaskan kerangka umum dari sebab penelitian ini harus dilakukan, urgensi dari penelitian ini serta metode dalam penelitian.

Bab kedua merupakan landasan teoritis yang berisikan pembahasan tentang Kedudukan dan bagian ahli waris pengganti menurut pemikiran Hazairin yang berpengaruh dalam penyusunan kompilasi hukum Islam.

Bab ketiga menjelaskan tentang Kewarisan Islam, perkembangan kewarisan Islam, Sumber dan asas, dalil Qothi dan Zhanni serta kedudukan dan bagian ahli waris.

Bab keempat merupakan bab utama dalam menganalisis penelitian terkait dengan Studi kritik Pemikiran Hazairin tentang Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Prespektif Hukum Islam.

⁷¹*Ibid*, hlm. 101

Bab kelima merupakan bab yang terakhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang disertai saran-saran dan rekomendasi dari hasil penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB II

KEDUDUKAN DAN BAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Biografi Hazairin

1. Biografi Intelektual

Di Indonesia Hazairin bukan tokoh yang asing. Beliau adalah seorang tokoh pembangunan semangat baru bagi pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya hukum Islam.¹ Beliau merupakan salah seorang pakar yang mempunyai kelebihan yang luar biasa karena mempunyai dua keahlian menonjol, yaitu pakar hukum adat dan pakar hukum Islam.²

Hazairin lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 28 November 1906 dari perkawinan pasangan Zakaria Bahri (Bengkulu) dan Rasida (Minangkabau) dan wafat di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1975.³ Hazairin dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama. Ayahnya merupakan seorang guru dan kakeknya bernama Ahmad Bakar, merupakan seorang ulama terkenal dimasa itu. Hazairin sangat disayang oleh kedua orang tuanya sebab beliau putra semata tunggal mereka, meskipun demikian Hazairin tetap digemleng sedemikian rupa. Ayah dan kakeknya merupakan guru langsung baginya, begitu

¹ [http://Ahmad Ghoni, Skripsi. kewarisan dalam persepektif Hazairin.\(Volume 4, 1 Juni 2007\) hlm.34](http://Ahmad Ghoni, Skripsi. kewarisan dalam persepektif Hazairin.(Volume 4, 1 Juni 2007) hlm.34) . bisa dilihat juga di jurnal Abdul Halim, *Hazairin dan Pemikirannya tentang Pembaharuan Hukum Kekeluargaan dalam Islam*, dalam penelitian Jurnal Agama, No. 18 Th VII, 1998

² Sayuti Thalib, *Politik Hukum Baru*, Bandung: Bina Cipta, 1987, hlm. 37

³ Syafrul, *Mawali (Ahli waris pengganti)*, Makalah disampaikan dalam rangka Memperingati hari Ulang Tahun Pengadilan Agama yang ke 130 dilingkungan Pengadilan Tinggi Medan



juga ibunya mempunyai peran penting dalam membentuk karakter Hazairin.⁴ Hazairin adalah suami Aminah, dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 13 orang anak yaitu, Asmara Dewi, Nurlela Cindarwati, Abdul Hakim, Saladin, Charati, Charani, Zulkarnain, Hermaini, Zulkifli, Zulfikar, Puspa Juwita, Zainul Harmain dan Soraya Farida.⁵

Pendidikan formal Hazairin tidaklah diawali di kota Bukit Tinggi tempat dimana ia di lahirkan, melainkan di Bengkulu. Pendidikan formalnya adalah HIS (*hollands inlandsche school*)⁶ di Bengkulu pada tahun 1920.⁵ Setamat dari HIS, Hazairin melanjutkan pendidikan ke MULO (*Meer Uitgbereid Onderwijs*)⁷ di Padang, dan tamat Tahun 1924. Dalam usia 18 tahun Ia meneruskan pendidikannya ke AMS (*Algemene Middelbare School*)⁸ di Bandung dan lulus pada tahun 1927. Dan atas inisiatif sendiri, ia meniggalkan Kota Bandung Menuju Batavia (Jakarta) dan meneruskan studinya di RSH⁹ (*Rercthkundige Hoogesschool*) atau Sekolah Tinggi Hukum, jurusan Hukum Adat¹⁰.

Selama delapan tahun Ia mendalami bidang ini dan berhasil meraih gelar *Meester In rechten* (Mr) pada tahun 1935. Disamping belajar pendidikan Umum Ia juga belajar pendidikan agama dan Bahasa Arab dari ayahnya, terutama

⁴ *Opcit*, hlm. 36

⁵ IAIN Syarif Hidayatulloh, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm 489

⁶ HIS (*Hollands Inlandsche school*) adalah Bahasa belanda sekolah yang diselenggarakan terbatas untuk anak-anak golongan atas pada masa Kolonial Belanda belanda. Setara dengan SD (Sekolah Dasar).

⁷ MULO (*Meer Uitgbereid Onderwijs*) adalah bahasa belanda adalah Sekolah lanjutan pertama atau setara dengan SMP (*Sekolah Menengah Pertama*).

⁸ AMS (*Algemene Middelbare School*) adalah Sekolah Tinggi

⁹ RSH (*Rercthkundige Hooges School*) adalah Sekolah Tinggi Hukum

¹⁰ Iskandar Ritongga, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Suatu kajian Pemikiran Hazairin*, dalam *Analisis*, No.44, X, Th. 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari kakeknya dan untuk memahami lebih lanjut ajaran Islam ia belajar pun sendiri. Adapun bahasa yang dikuasai Hazairin ialah bahasa Belanda, Inggris dan Prancis secara aktif, dan Bahasa Arab, Jerman dan Latin secara pasif. Hazairin bukanlah tipe orang mudah merasa puas. Sarjana hukum yang telah diraih baginya belum cukup Ia ingin meraih gelar yang lebih tinggi lagi dan begitu ada kesempatan Iapun memanfaatkannya sebaik mungkin. Dan Ia mendapatkan tugas mengadakan penelitian mengenai Adat Rejang.¹¹ Penelitian tersebut dilakukannya sebagai syarat mendapat gelar Doktor dalam bidang Hukum Adat dan dibawah bimbingan promotor B. Ter Haar, pakar Hukum Adat terkenal di masanya. Karena kegigihan dan keuletannya hanya dalam waktu singkat yaitu hanya dalam tiga bulan, Ia berhasil menyelesaikan penelitiannya pada tanggal 29 Mei 1936 yang merupakan Disertasinya dengan judul *De Rejang*.

Sejak 1935 sampai 1938 Hazairin menjadi asisten dosen pada almamaternya dalam mata kuliah hokum adat dan antropologi. Tiga tahun setelah lulus ujian samapi datangnya Jepang, Hazairin ditugaskan pemerintah Hindia Belanda di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dengan tugas tambahan sebagai peneliti hukum adat Tapanuli Selatan. Karena pengetahuannya yang luas tentang hokum adat setempat, masyarakat Tapanalusi Selatan memberinya gelar “Pangeran Almsyah Harahap”.

Pada mada pendudukan Jepang¹², yaitu tahun 1945, Hazairin pernah

¹¹ Suku Rejang adalah salah satu suku di Indonesia yang tertua di Sumatra. Dan suku Rejang mendominasi wilayah kabupaten Rejang Lebong, Kapahiang, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong.

¹² Lebong ia diangkat sebagai penasehat hokum. Tugas ini diembannya sampai Indonesia Merdeka (1942-1945). Setelah kemerdekaan, Hazairin melanjutkan tugasnya di Tapanuli Selatan. Selama waktu enam bulan (Oktober 1945-April 1946), ia menjabat Ketua Pengadilan Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi anggota Gerakan Pemuda Bawah Tanah¹³

Pada masa perang kemerdekaan antara 1945-1949 Hazairin bergabung dengan tentara pelajar. Pada tahun 1946 ia menjadi komandan Brigade Tentara Pelajar di Kalimantan. Pada tahun itu juga ia menjadi bupati Sibolga. Tahun 1946-1950, ia diangkat pemerintah Indonesia menjadi residen Bengkulu sekaligus menjadi wakil gubernur militer Sumatera Selatan sampai 1953. Tahun itu Hazairin diangkat menjadi pegawai tinggi yang bertugas sebagai kepala bagian hukum perdata Kementerian Kehakiman. Setahun kemudian, dari Agustus 1953 sampai Oktober 1954, ia diangkat menjadi Menteri dalam negeri dalam kabinet Ali Sastroamodjojo-Wongsosuseno Muhammad Roem.

Sebagai aktivis politik, tahun 1948 ia ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR), pecahan dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang kemudian diketuai Wongsonegoro dan Hazairin duduk sebagai wakil ketua I. Pada Dewan Perwakilan Rakyat Sementara sebelum diadakan pemilu pertama, PIR memepunyai tiga orang wakil, yaitu Wongsonegoro, Roeseno dan Hazairin. Dalam kedudukannya sebagai salah seorang pemimpin PIR itu, dia duduk dalam kabinet Ali-Wongso sebagai menteri Dalam Negeri dengan tugas utama mempersiapkan pemilu pertama. Sampai tahun 1959 Hazairin berstatus sebagai pegawai tinggi Kementerian Kehakiman. Pada tahun yang sama ia dipindahkan ke Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan sebagai guru besar

daerah itu, merangkap sebagai ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Anggota Pusat Pemerintah Tapanuli, Asisten Residen dan Kepala Luhak. .

¹³ Suatu organisasi rahasia di kalangan pemuda pergerakan yang bertujuan mengusir penjajah dari tanah air. Anggotanya terdiri dari para pemuda, baik yang tergabung dalam peta ataupun bukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hukum Adat di fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam kaitan Hukum Adat dan Hukum Islam, Hazairin menulis *Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam* (1952). Mengenai bahasannya tentang hukum Perkawinan nasional dapat dilihat dalam karyanya *Hukum Kekeluargaan Nasional* (1962). Buku ini yang disebut-sebut sebagai bentuk pencetusan gagasan Hazairin tentang mazhab Nasional¹⁴. Madzab nasional ini, setelah mengalami beberapa pertimbangan kemudian beliau menyebutnya Madzab Indonesia¹⁵

Hazairin juga merupakan penulis yang produktif. diantara karya-karyanya yaitu:

- a. De Redjang (disertasi doktornya 1936) Akibat Perceraian perkawinan di Tapanuli Selatan 1941)
- b. Le Droit Sur Le Sol En Indonesia (Hukum tentang Pertanahan Indonesia 1952)
- c. Reorganisatie Van Het Rechtswesen In Zuit Tapanuli (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan)

Adapun karya beliau yang berkaitan dengan hukum adat dan Hukum Islam Hazairin juga menulis beberapa karya yaitu :

- a. Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam (1952)
- b. Bahasanya Tentang Hukum Perkawinan Nasional
- c. Hukum Islam Dan Masyarakat

¹⁴ Op. Cit. Syafrul Mawali

¹⁵Perubahan tersebut dirnaksudkan untuk mengantisipasi ide fiqh Indonesia sebagaimana yang ditawarkan oleh Hasbi Ash- Shiddiqi. Perbedaan antara pandangan Hasbi dan Hazairin adalah, Hasbi menginginkan membentuk fiqh Indonesia dengan menggunakan semua mazhab hukum yang ada sebagai dasar dan sumber materi utamanya, Sedangkan Hazairin justru menginginkan pembentukan fiqh mazhab nasional dengan titik berangkat hanya dari pengembangan mazhab Syaf'i. Lihat Mahsun Fuad,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sabilan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- d. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis Kewarisan Sistem Bilateral.
- e. Hendak Kemana Hukum Islam
- f. Hukum Kekeluargaan Nasional
- g. Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional Tentang Faraid
- h. Indonesia Satu Masjid
- i. Isa al- Masih Dan Roh.

Adapun dalam bidang pidana Islam yaitu:

- a. Hukum pidana Islam ditinjau dari segi-segi, dan Asas- asas dalam Tata Hukum Nasional.
- b. Demokrasi Pancasila.
- c. Negara Tanpa Penjara
- d. Tujuh Serangkai Tentang Hukum.

2. Latar belakang pemikiran Hazairin dalam membangun pendapatnya

Dilihat dari biografi Hazairin yang selain pakar Hukum Adat Ia juga adalah Pakar Hukum Islam, dapat disimpulkan apa yang melatar belakangi pemikiran Hazairin dalam membangun pendapatnya. Yaitu karena Hazairin yang lahir dari dua budaya yang berbeda sistem kekeluarganya, yaitu matrilineal dan patrilineal.¹⁶ Yang mana dari kedua budaya tersebut sistem kewarisnya hanya menarik dari salah satu pihak itu artinya anak laki-laki dan perempuan hanya

¹⁶ Matrilineal Kekerabatan yang garis keturunannya yang disandarkan kepada perempuan (ibu terus keatas, anak perempuan lurus kebawah. Sedangkan Patrilineal adalah kekerabatan dari garis ayah, yang mana baik laki-laki dan perempuan menarik garis keturunan dari pihak laki- laki terus keatas.



mewarisi dari salah satu orang tuanya. Inilah yang membuat Hazairin membangun pendapatnya yaitu tentang sistem bilateral.¹⁷

Karena Hazairin menilai sistem adat patrilineal suatu sistem yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan di mana setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya pada ayahnya sedangkan matrilineal yang menimbulkan kesatuan-kesatuan dimana setiap orang menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya. Itu berarti dalam hal kewarisan anak laki-laki dan perempuan tidak mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Sedangkan jelas al- Qur'an telah menjelaskan dalam surah An-nisa ayat 11 yang mengandung makna bahwasanya anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam hal kewarisan.

Menurutnya Sistem tersebut harus dilakukan perubahan agar dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Karena hal tersebutlah Hazairin membangun pendapatnya mengenai asas bilateral karena menurutnya asas bilateral sesuai dengan yang dimaksud oleh al- Qur'an.

3. **Pemikiran Hazairin tentang pewarisan bilateral**

Sebelum diuraikan bagaimana pemikiran Hazairin tentang kewarisan bilateral, perlu diketahui terlebih dahulu apa dan bagaimana sistem masyarakat bilateral. Dalam literatur hukum adat pada dasarnya bentuk kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari kekerabatan atau pertalian keturunan yaitu sistem kekerabatan *patrilineal* (dari garis ayah), yang mana baik laki-laki

¹⁷ Asas yang menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan perempuan menarik garis keturunan dari pihak laki-laki terus ke atas, maksudnya kekerabatan ini ialah setiap orang hanya menarik keturunan dari ayahnya saja, sistem patrilineal ini terdapat di daerah adat orang Batak dan Ambon.¹⁸

Sedangkan pada sistem matrilineal seseorang menarik garis keturunan dari pihak ibu terus ke atas, sistem kekerabatan *matrilineal* dimaksud yang terdapat di daerah adat orang Minangkabau, Kerinci, dan Semendo. Dan sistem yang terakhir ialah sistem kekerabatan *bilateral* atau *parental*, yaitu sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan yang ditarik dari ayah dan ibu, di mana laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan atau hak yang sama.¹⁹

Sistem Bilateral inilah yang menjadi sentral pemikiran Hazairin, yang mana bilateral ialah, asas yang berusaha menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan. Menurut Hazairin pembagian warisan bagi anak perempuan tidak ada masalah, karena anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak sama, hak dan kedudukan yang disamakan bukan diartikan jumlah bagian yang sama melainkan mempunyai hak yang sama menerima warisan sebagaimana sistem kewarisan kerabat yang ditarik dari garis keturunan laki-laki dan perempuan (garis bapak dan ibu), sedangkan jumlah bagiannya ditentukan oleh aturan Allah. Hak waris perempuan berbeda dengan laki-laki tidak bisa disebut tidak adil. karena seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab yang

¹⁸ Zainudiin ali, *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010) hlm. 25

¹⁹ *Ibid.* hlm. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

lebih besar.²⁰ Dan menurutnya sistem kemasyarakatan yang dikehendaki al-Qur'an tentang kewarisan adalah sistem bilateral karena sistem tersebut tidak mengabaikan salah satu dari ahli waris.²¹

Q.s.an-Nisaa ayat 11 :

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;"

Ayat diatas mengatakan bawasanya dalam hal kewarisan anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai hak yang sama dalam hal menerima harta warisan namun jumlah bagian yang berbeda. Jika disebut suatu masyarakat itu patrilineal atau matrilineal atau bilateral, maka yang dimaksud ialah sistem kekeluargaan dalam masyarakat itu berdasarkan sistem keturunan. Dan jika demikian, maka yang dimaksud ialah bahwa hukum kewarisan itu mencerminkan suatu sistem kekeluargaan, dimana berlaku sistem keturunan yang patrilineal atau matrilineal atau bilateral.

Menurut Hazairin, terdapat tiga landasan, yang menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang diinginkan al-Qur'an adalah sistem bilateral, antara lain bisa diamati, dalam surat an-Nisa ayat: 11:

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu; bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka

²⁰ Beni Ahsmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia, 2012), hlm. 55

²¹ *Ibid* .hlm.54

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta'

Pernyataan bahwa bagian anak laki-laki sebanyak bagian dua anak perempuan, dalam ayat tersebut tidak dikatakan siapa yang meninggal apakah ayah atau ibu. Namun ayat tersebut telah menjelaskan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi kedua orang tuanya.²² Dan Ini merupakan sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi atas harta orang tuanya. Begitu juga pada sistem matrilineal, anak tidak menjadi ahli waris ayahnya sebab anak perempuan berlainan klan dengan ayahnya.

Seperti halnya pendapat Hazairin dalam surat Al-Nisa ayat: 11, menjelaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seorang anak laki-laki mendapat bagian sebanyak dua orang anak perempuan. Dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1/6. Begitu juga ayah.

Bagi masyarakat *patrilineal*, secara garis besarnya anak-anak berhak mewarisi dari ayah dan ibunya, namun anak-anak yang dimaksud sebatas anak laki-laki, Jadi menurut Hazairin bahwa ayat-ayat al-Qur'an mengarah kepada sistem bilateral tidaklah cukup. Pertanyaan lanjutan yang muncul adalah sistem kewarisan bilateral macam apakah yang ditetapkan oleh al-Qur'an. Langkah

²² Damrah Khair, *Asas Individual Bilateral Menurut Hazairin dalam Perspektif Hukum Kewarisan Nasional*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2000), hlm.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berikutnya yang dibutuhkan, menurut Hazairin, adalah harus dicari perbandingannya dengan masyarakat yang bilateral

Oleh karena itu, Hazairin juga menjelaskan bahwa terdapat tiga sistem kewarisan di Indonesia, yaitu pertama, sistem kewarisan individual, yang cirinya harta warisan dapat dibagi-bagikan pemilikannya di antara ahli waris, kedua, sistem kewarisan kolektif, yang cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris (secara bersama-sama) yang merupakan semacam badan hukum, yang tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara ahli waris hanya boleh dibagikan pemanfaatan kepada mereka, dan ketiga, sistem kewarisan mayorat, yang cirinya hanya anak tertua pada saat meninggalnya pewaris yang berhak mewarisi harta warisan atau sejumlah harta pokok dari suatu keluarga.

Dari ketiga sistem kewarisan tersebut, dalam pandangan Hazairin, yang pertamalah yang sesuai dengan al-Qur'ân. Sistem ini berpendirian bahwa dengan matinya si pewaris dengan sendirinya hak milik atas harta-hartanya itu berpindah kepada ahliwaris- ahliwarisnya. Sistem ini juga menghendaki bahwa pada saat matinya si pewaris itu, telah dapat diketahui dengan pasti siapa ahli warisnya atau setidaknya telah wajib diketahui pada saat dibagi

Dari apa yang telah diuraikan menurut Hazairin tidak ada masalah dalam kewarisan islam terkhusus bagian anak laki-laki yang lebih besar dari apa yang didapat oleh anak perempuan. Karena itu bukan tanpa maksud dan tujuan, alasan kenapa bagian waris yang didapat anak laki-laki lebih lebih besar dari apa yang didapat anak perempuan karena seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Dan menurut Hazairin kewarisan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terkandung dalam al-qur'an adalah sistem bilateral.

4. Pemikiran Hazairin Tentang Ahliwaris Penganti.

Dalam konsep ahli waris pengganti atau mawali, Hazairin sebenarnya mengatakan bahwa pemakaian kata ahli waris pengganti sebagai padanan *mawali* sesungguhnya tidak begitu tepat. Namun istilah itu digunakan juga karena perkataan ahli waris pengganti terdapat dalam hukum adat²³.

Ahli waris pengganti dalam hukum adat adalah orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Sebab, sekiranya ahli waris itu masih hidup, tentu kehadiran ahli waris pengganti tidak perlu diperhitungkan. Misalnya hubungan kakek-cucu diselingi oleh anak. Cucu akan menjadi ahli waris pengganti apabila anak telah meninggal lebih dahulu daripada kakek. Sekiranya anak masih hidup, maka cucu tidak akan menjadi ahli waris. Saudara tidak dapat menjadi ahli waris pengganti bagi ayah, karena dia merupakan ahli waris langsung.²⁴ Hazairin mengambil ahli waris pengganti yang terdapat pada hukum adat di Indonesia dan KUHPerdara sebagai ijtihadnya, beliau mengistilahkannya dengan *mawali*.

²³Hazairin, *Hukun Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadith*, Jakarta:Tintamas, Cet. I, 1982.

²⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, cet.II, 2007, hlm. 62.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Kompilasi Hukum Islam

1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengalami tiga periode, yaitu sejak awal Islam masuk ke Indonesia sampai tahun 1945, periode dari tahun 1945 sampai tahun 1985, dan sejak tahun 1985 dengan dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 tanggal 10 Juni 1991²⁵

Penyusunan KHI periode terakhir sebenarnya dimulai pada tahun 1983, yaitu sejak penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB)²⁶ Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, guna keseragaman dan menjadi rujukan para hakim pada pengadilan Agama. Panitia bekerja selama lebih kurang lima tahun, dan pada tahun 1988 rumusan KHI siap untuk diajukan kepada pemerintah dalam rangka proses menuju legalitas sebuah aturan perundang-undangan. Selama tiga tahun lebih dalam masa penantian menunggu tindak lanjut nasib rancangan aturan KHI tersebut, belum juga ada titik terangnya. Akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1991.²⁷

Dalam *konsideran* Inpres tersebut dinyatakan beberapa *klausul* materi, antara lain bahwa '*alim* ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di

²⁵ Hasan Basri, dkk, *Majalah Bulanan Mimbar Ulama*, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Edisi Bulan Juli 1992, Jakarta, 1992, 43-44. Amin Husein Nasution, *Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.1-9.

²⁶ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10/KMA/1985 Tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi

²⁷ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur*, Jakarta, 2004, hlm.303



Jakarta pada tanggal 2 - 5 Februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang perkawinan, Buku II tentang kewarisan dan Buku III tentang perwakafan. Atas dasar itu pula kalangan masyarakat merespon KHI tersebut dengan penuh suka cita dan bangga karena merupakan buah karya 'alim ulama di Indonesia.²⁸

Setelah Inpres disosialisasikan ke berbagai provinsi di Indonesia, terutama di kalangan ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, muncul sanggahan-sanggahan tentang berbagai hal, antara lain di bidang perkawinan terdapat aturan tentang kebolehan menikahkan wanita hamil. Dalam bidang kewarisan terdapat ahli waris pengganti dan anak angkat yang mendapat *wasiat wajibah*. Terhadap sanggahan tersebut, pejabat dari lingkungan Mahkamah Agung RI yang menjadi nara sumber menjelaskan bahwa KHI memang masih ada kelemahan dan kekurangan, namun sementara hendaklah dapat diterima apa adanya sambil berjalan diusahakan dan dipikirkan konsep-konsep perbaikan untuk masa yang akan datang.²⁹ Landasan dan tujuan dari penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu dapat dilihat dari penjelasan umum dari kompilasi tersebut yang menyatakan sebagai berikut.³⁰ Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran masyarakat dan bangsa Indonesia.

²⁸*Ibid*

²⁹ Habiburrahman, *Op cit*, hlm. 53-54.

³⁰ Yusuf Somawinata, "Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," dalam *Alqalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 26, No.1 (Januari-April, 2009), hlm.140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.

b. Materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari Nomor B/1/735, materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang tersebut diatas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya (kebanyakanya) madzhab Syafi'i.

c. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, maka kebutuhan masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasa perlu pula untuk diperluas, baik dengan menambah kitab-kitab madzhab yang lain, memeperluas terhadap ketentuan di dalamnya, fatwa para ulama, maupun perbandingan dengan yang berlaku di negara lain. Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dan suatu dokumentasi yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para hakim di lingkungan badan Peradilan Agama sebagai terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Selain landasan yuridis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disusun berdasarkan landasan fungsional Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah fiqh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Ia bukan merupakan madzhab baru, tetapi ia mengarah kepada menyatukan (unifikasi) berbagai pendapat madzhab dalam hukum Islam, dalam rangka upaya menyatukan persepsi para hakim dengan hukum Islam, menuju kepastian hukum bagi umat Islam.³¹

Sekalipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah diberlakukan dan dijadikan pedoman oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Islam bagi umat Islam, hal ini tidak berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil final yang tidak membutuhkan penyempurnaan. Sebagaimana watak fiqh yang selalu mengalami perubahan karena berbagai pertimbangan kebutuhan (baik waktu atau tempat), maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun salah satu sumber pembentukannya mengacu kepada fiqh, dimungkinkan adanya perubahan, baik isi maupun produk yang memayunginya.³²

Hikmatullah³³ menjelaskan terkait lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *recepatie*, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama.

³¹ Suparman Usman, *Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), cet.ke-2, hlm. 147-148

³² Hikmatullah, *Selayang pandang sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017*, hlm. 39-52

³³ *Ibid.* hlm. 41

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum fiqh hasil interpretasi ulama-ulama abad ke dua hijriyah dan abad-abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai suasana taqlid serta sikap fanatisme mazhab yang cukup kental. Ini makin diperparah dengan anggapan bahwa fiqh identik dengan Syari'ah atau hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan, sehingga tidak dapat berubah. Umat Islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang tindih antara yang sakral dengan yang profan.³⁴

Situasi tersebut berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Pengidentifikasian fiqh dengan Syari'ah atau hukum Islam seperti itu telah membawa akibat kekeliruan dalam penerapan hukum Islam yang sangat "keterlaluan". Dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara di lingkungan peradilan agama, para hakim menoleh kepada kitab-kitab fiqh sebagai rujukan utama. Jadi, putusan pengadilan bukan didasarkan kepada hukum, melainkan doktrin serta pendapat-pendapat mazhab yang telah terdeskripsi di dalam kitab-kitab fiqh. Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun menyangkut satu perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya beberapa mazhab dalam fiqh itu sendiri, sehingga terjadi pertentangan antar mazhab dalam penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama. Disamping itu kadang-kadang masih adanya kerancuan dalam memahami fiqh,

³⁴ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang dipandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat (doktrin, fatwa) ulama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Pada saat itulah dirasakan adanya keseragaman pemahaman dan kejelasan bagi kesatuan hukum Islam yang akan dan harus dijadikan pegangan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Keinginan untuk menyeragamkan hukum Islam itu, menimbulkan gagasan sampai terwujudnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Oleh karena untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.³⁵

Prospek hukum Islam dalam sistem hukum nasional akan cukup menggembirakan sepanjang pihak- pihak yang terkait dalam pengembangan hukum Islam mampu untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki hukum Islam, serta mampu mengeliminir kekurangan dan hambatan yang ada dan mencari solusi. Dengan dikeluarkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Pasalnya dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Klausul pada undang-undang tersebut secara tegas memposisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya dibawah Kementrian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan peradilan agama sama dengan pengadilan-

³⁵ *Ibid*, hlm. 42

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peradilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia.³⁶

Ide penyusunan kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang tehnik yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini juga didasari oleh UUD No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan" : penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya". Selama membina Pengadilan Agama Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan peradilan didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara. Sebagai realisasi ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, berlaku bagi seluruh warga negara. Sebelum lahirnya undang-undang perkawinan pemerintah mencoba mendaklanjuti pesan undang-undang No.14 tahun 1970, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, hingga akhirnya rancangan undang-undang Peradilan Agama dapat diajukan dan disahkan dan diundangkan tanggal 29 Desember tahun 1989 melalui lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49. Upaya ini bukanlah semata mata untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No

³⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

14 tahun 1970 tetapi untuk memenuhi dan menghadirkan suatu Peradilan Agama seperti yang dikehendaki pasal 63 ayat 1 Undang-Undang perkawinan.

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan Peradilan Agama. Seiring dengan perjalanan waktu, kitab-kitab fiqh yang dipakai di Pengadilan Agama juga mulai tersaring dengan sendirinya sehingga tidak lagi tidak terbatas seperti sebelumnya. Penyaringan tersebut barangkali terjadi secara alami mengingat keterbatasan pengetahuan hakim yang bertugas di Pengadilan seperti di pondok pesantren dan madrasah.

Akhirnya Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/I/735 Tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura menganjurkan hakim agama menggunakan sebanyak 13 kitab fiqh sebagai pedoman. Kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut: a). Al-Bajuri; b). Fathul Mu'in; c). Asy-Syarkawi 'ala at-Tahrir; d). Al-Qalyubi/al-Mahalli; e). Fathu al-Wahab wa Syarhuh; f). At-Tuhfah; g). Targhib al-Musytaq; h). Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid bin Yahya; i). Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan; j). Asy-Syamsuri fi al-Faraid; k). Bughyah al-Mustarsyidin; l). Al-Fiqh 'ala al-Madzahib alArba'ah; m). Al-Mughni al-Muhtaj. Dengan merujuk 13 buah kitab yang dianjurkan ini, maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata. Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keabsahannya, namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Justru menambah kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama. Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan Pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini.

Dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditunjukkan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Nasional³⁷. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Baik di Indonesia maupun di dunia Islam, Hukum Islam pada umumnya hingga saat ini adalah hukum fikih hasil penafsiran pada abad kedua hijriah dan beberapa abad sesudahnya. Kitab-kitab klasik di bidang fikih masih tetap berfungsi dalam memberikan informasi hukum. Kajian pada umumnya banyak dipusatkan pada masalah-masalah ibadat dan ahwal al- syakh;iyah. Kajian tidak banyak diarahkan pada fikih muamalah. Hal ini membuat hukum Islam terlihat begitu kaku berhadapan dengan masalah- masalah sekarang ini. Masalah yang dihadapi bukan saja berupa perbuatan struktur sosial, tetapi juga perubahan kebutuhan dalam berbagai bentuknya. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan tersebut telah dilontarkan. Satu pihak hendak berpegang pada tradisi dari penafsiran-

³⁷ Mardani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan tahun ke-38 No. 2, April -Juni, 2008, hlm. 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penafsiran ulama mujtahid terdahulu, sedang pihak lain menawarkan bahwa berpegang saja kepada penafsiran-penafsiran lama tidak cukup menghadapi perubahan sosial di abad kemajuan ini. Penafsiran- penafsiran tersebut hendaklah diperbarui sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Untuk itu ijtihad perlu dilakukan.

Menurut M.Yahya Harahap³⁸ menambahkan bahwa adanya penonjolan kecenderungan mengutamakan fatwa atau penafsiran ulama dalam menetapkan dan menerapkan hukum menjadi salah satu alasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Dikatakan bahwa para hakim di Peradilan Agama, pada umumnya menjadikan kitab-kitab fikih sebagai landasan hukum. Semula kitab- kitab tersebut merupakan literatur pengkajian ilmu hukum Islam, para hakim Peradilan Agama telah menjadikannya “kitab hukum” (perundang-undangan). Belum adanya hukum-hukum yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan mutlak atau hukum Islam yang ada di Indonesia, pada umumnya juga menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam.³⁹ Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan bagian dari upaya dalam rangka mencari pola fikih yang bersifat khas Indonesia. Proses ini merupakan suatu rangkaian yang berlangsung sejak tahun 1985. Ide untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama RI, Munawir Syadzali pada bulan Pebruari 1985 di depan pada mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah berjalan dua setengah tahun Mahkamah Agung (MA)

³⁸ M.Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1990, hlm. 100 .

³⁹ Abdurrahman, op.cit., hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membina bidang teknik yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini berdasar pada UU No.14 Tahun 1970 yang menentukan bahwa pengaturan personalia, keuangan, dan organisasi pengadilan-pengadilan yang ada diserahkan kepada departemen masing- masing. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, akan tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan Agama dilakukan pada tahun 1982 setelah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tersebut, ditetapkan bahwa pimpinan umum dari proyek adalah Prof.H.Bustanul Arifin, SH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu oleh dua orang wakil pimpinan umum, H.R.Djoko Soegianto, SH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang PerdataTidak Tertulis Mahkamah Agung dan H.Zaini Dahlan, MA, Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. Dalam lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1985 ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara : a. pengumpulan data; dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab b. wawancara; dengan para ulama c. lokakarya; hasil penelaahan/pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. studi perbandingan; untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/ seminar-seminar satu sama lain dengan jalan membandingkan. Penyusunan ini dilakukan sebagai usaha untuk merumuskan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dengan menyusun Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum materil di Pengadilan Agama. Jadi, tujuan dari Kompilasi Hukum Islam adalah merumuskan Kompilasi Hukum Islam adalah merumuskan hukum materil bagi Pengadilan Agama, dengan jalur usaha : a. pengkajian kitab-kitab fikih; b. wawancara dengan para ulama; c. yurisprudensi Pengadilan Agama; d. studi perbandingan hukum dengan negara lain e. lokakarya / seminar materil hukum untuk Pengadilan Agama.

Di tahun 1989, proses penyelesaian penyusunan Kompilasi Hukum Islam. UU No.7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang hukum formal yang akan dipakai di lingkungan Peradilan Agama. Hukum formal secara teori adalah untuk mengabdikan kepada hukum materil. Akan tetapi belum jelas hukum materil yang dipergunakan bagi Pengadilan Agama. Maka dengan berlakunya UU No.7 Tahun 1989 menjadi dorongan dan mengacu lahirnya hukum materil, yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Tekanan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan Kompilasi Hukum Islam muncul dari berbagai pihak. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat tentang produk hukum yang akan mawadahi kompilasi tersebut. Idealnya harus dituangkan dalam satu undang-undang, namun untuk merancang satu undang-undang prosesnya akan berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang lama. Adapula keinginan untuk menuangkannya dalam bentuk peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Pada tanggal 10 Juni 1991, presiden menandatangani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991. Sejak saat itu, secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama.

Pada tanggal 22 Juli 1991, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No.154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan mengumandangkan berlakunya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada tanggal 10 Juni 1991, presiden menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991. Sejak saat itu, secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1991, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No.154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91.18 Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia.

2. Instruksi Presiden dalam Hierarki Perundang-undangan

Setelah selesainya Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan ditetapkannya Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang *Peninjauan Terhadap Materi dan Statuts Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim
 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai dengan Tahun 2002, maka Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Setelah melalui proses pembahasan, rancangan undang-undang tersebut kemudian disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2004⁴⁰.

Dalam perjalanan waktu terjadi perubahan tersebut dengan disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan pula tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7, yang dirumuskan sebagai berikut :

(1) Jenis dan Hirerarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah. Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

⁴⁰ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Mteri Muatan*, Yogyakarta, 2017, 97



Jika mengacu kepada Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* tersebut, maka Intruksi Presiden bukanlah bagian dari hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Jimly Asshiddiqie di dalam bukunya yang berjudul *Perihal Undang-Undang*⁴¹ mengatakan bahwa jika subjek yang terkena akibat keputusan itu bersifat konkret dan individual, maka dikatakan bahwa norma atau kaedah yang terkandung di dalam keputusan itu merupakan norma yang bersifat individual-konkret. Tetapi, apabila subjek yang terkait itu bersifat umum dan abstrak atau belum tertentu secara konkret, maka norma yang terkandung di dalam keputusan itu disebut sebagai norma yang bersifat abstrak dan umum. Keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak itu biasanya bersifat mengatur (*regeling*), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*beschikking*) ataupun keputusan yang berupa vonis hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan. Oleh karena itu, ketiga bentuk kegiatan pengambilan keputusan tersebut dapat dibedakan dengan istilah:

1. Pengaturan menghasilkan peraturan (*regels*). Hasil kegiatan pengaturan itu disebut Peraturan.
2. Penetapan menghasilkan ketetapan atau keputusan (*beschikking*). Hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif ini disebut dengan Keputusan atau Ketetapan.
3. Penghakiman atau pengadilan menghasilkan putusan (*vonnis*)

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 2004, hlm. 9-10, Buku-e

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sedangkan instruksi presiden menurut Jimly Asshiddiqie merupakan *Policy rules* atau *beleidsregels*, yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa. Disebut *policy* atau *beleids* atau kebijakan karena secara formal tidak dapat disebut atau memang bukan berbentuk peraturan yang resmi.⁴²

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya tersebut mengutip pendapat Michael Allen dan Brian Thompson yang mengatakan bahwa peraturan kebijakan atau *policy rule* yang dapat disebut juga sebagai *quasi legislation* itu dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) golongan, yaitu :

1. *Procedural rules* (peraturan yang bersifat prosedural)
2. *Interpretative* (petunjuk penafsiran)
3. *Instruktion to Officials* (perintah atau instruksi, seperti instruksi presiden.
4. *Prescriptive/Evidential Rules*
5. *Commendatory rules*
6. *Voluntary Codes*
7. *Rules of pracices, Rules of Management, or Rules of Operation.*
8. *Consultative Devices dan Administrative Pronouncements*

Aturan-aturan kebijakan ini memang dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk dokumen tertulis yang bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Dalam praktik di Indonesia, aturan-aturan kebijakan itu dapat dibuat dalam bentuk-bentuk seperti :

1. Surat edaran (*circular*), seperti edaran Bank Indonesia

⁴² *ibid.* hlm. 391.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Surat Perintah atau Instruksi, seperti Instruksi Presiden (inpres)
3. Pedoman Kerja atau *manual*
4. Petunjuk Pelaksanaan (*juklak*)
5. Petunjuk Teknis (*juknis*)
6. Buku Panduan atau *guide (guidence)*
7. Kerangka Acuan, *Term of Reference (TOR)*
8. Desain Kerja atau Desain Proyek (*project Design*)
9. Dan lain-lain sebagainya

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa intruksi presiden hanya terbatas untuk memberikan arahan, menuntun, membimbing dalam hal suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan.⁴³

Untuk menjelaskan Penelitian tentang Analisis pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti perspektif Hukum Islam, penulis memilih kerangka teori dalam penelitian ini yaitu : *Pertama*, teori kredo dan teori kedaulatan Tuhan digunakan sebagai *grand theory* untuk menjelaskan kepatuhan orang Islam terhadap Islam; *kedua*, teori perubahan, digunakan sebagai *middle theory* untuk menjelaskan dinamika waris Islam dan transformasinya ke dalam sistem Indonesia; dan *ketiga*, *teori masalah* dan *maqashid al-syari'ah* digunakan untuk menganalisis implementasi kewarisan Islam dalam KHI di Indonesia yang direduksi dari qath'iyy al-dilalah (Al-quran dan Sunnah) dan zhanny al-dilalah (ijtihad).

⁴³ *ibid*, hlm. 392

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Teori Utama (Grand Theory): Teori Kredo dan Teori Kedaulatan Tuhan

Dalam ranah filsafat ilmu Islam, makna kredo identik dengan kata *syahadah*, yang berarti persaksian. Menurut teori kredo, seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada agama yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori kredo adalah kesaksian seseorang untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadah sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.⁴⁴ Teori kredo dalam Islam didasarkan kepada QS. Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan.

Pada ayat di atas terdapat lafal *na'budu* yang diambil dari kata ibadah yang berarti kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, karena keyakinan secara total bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Adapun lafal *nastain* yang berarti meminta pertolongan, diambil dari kata *'isti'aanah* yang berarti mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri.

Diperegas dengan QS. 13:30 yang berbunyi :

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِنَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

Demikianlah, Kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka (Al Quran) yang Kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan

⁴⁴ Ibid. hlm.21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Yang Maha Pemurah. Katakanlah: "Dialah Tuhanku tidak ada Tuhan selain Dia; hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku bertaubat"⁴⁵

Mengacu kepada kedua ayat diatas, seseorang yang telah mengaku dirinya menjadi muslim atau muslimah diharuskan tunduk dan patuh kepada Islam disebabkan ia telah terikat kepada suatu perjanjian untuk mengikuti agama Islam. Dalam ranah kajian filsafat ilmu Islam, kredo merupakan turunan dari prinsip ketuhanan (*al-tauhid*), yang mana prinsipnya setiap muslim diharuskan tunduk dan patuh kepada apa-apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan Rasul dalam Sunah-Nya.

Teori yang lain yang mendukung teori kredo adalah teori otoritas yang diperkenalkan oleh H.A.R. Gibb.⁴⁶ Ia mengatakan bahwa seseorang harus tunduk kepada agama yang dianutnya (*someone has an obligation to obey his own religious rules*). Dengan kata lain, makna filosofis yang terkandung dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang mengaku dirinya muslim jelas mempunyai kewajiban untuk tunduk, taat, dan patuh kepada agama yang dianutnya. Jika dianalisis lebih mendalam, penekanan teori otoritas memiliki epistemologi yang sama dengan teori kredo, yakni sama-sama menekankan kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada agama yang diyakininya. Atas dasar itu, setiap penyelesaian perkara atau sengketa di kalangan umat muslim, termasuk dalam menentukan waris hendaknya diselesaikan di peradilan agama.⁴⁷

⁴⁵<https://tafsirweb.com/3990-surat-ar-Rad-ayat-30.html>

⁴⁶ H.A.R. Gibb, *The Modern Trends of Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1991) hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Adapun teori kedaulatan Tuhan (God Sovereignty Theory) yang dikembangkan oleh Abdul A'la al-Maududi⁴⁸ menjelaskan bahwa Tuhan merupakan Sang Maha Tunggal yang paling otoritatif dalam prinsip . Dengan demikian, seluruh konsepsi-konsepsi tentang ataupun bentuknya atas nama apapun, bila bertentangan dengan ajaran-ajaran Tuhan sebagai sumber hendaklah ditolak. Oleh karena itu, menurut al-Maududi , segala macam teori dan ajaran yang tidak mengambil dan/atau bersumber kepada ajaran-ajaran Tuhan berarti menolok kedaulatan Tuhan.

Kedaulatan Tuhan ini dapat diketahui dari ajaran-ajaran wahyu yang disampaikan oleh Nabi-Nya. Wahyu inilah yang harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan kadaulatan Tuhan dalam kehidupan termasuk dalam pelaksanaan . Menurut al_Maududi, dengan pelaksanaan kedaulatan Tuhan ini dapat diketahui dari kelompok mana manusia itu. Masih menurut al-Maududi, hanya ada dua kelompok manusia, pertama adalah yang menerima Tuhan sebagai yang Maha Kuasa dan yang memberi acuan dalam kehidupan termasuk pelaksanaan, sedang kelompok yang kedua adalah kelompok yang menentang. Namun demikian, al-Maududi juga mengakui adanya kewenangan dari manusia untuk melaksanakan sepanjang tidak terdapat *nash* dalam pelaksanaan tersebut. Hal inilah yang biasa disebut dengan ijtihad dalam memutuskan . Dengan demikian, teori kaedaulatan

⁴⁸ Sayyid Abu al-A'la Maududi (السيد ابو الاعلى المودودي) merupakan salah seorang ulama abad ke-20 dan penggagas Jamaat al-Islami (Parti Islam) . Maulana Maududi merupakan seorang ahli falsafah, sastrawan, dan aktivis yang aktif dalam pergerakan dan perjuangan Islam di seluruh dunia. Abu al-A'la al-Maududi mendapat ilham dari perjuangan Sayyid Qutb di Mesir yaitu Jamaah al-Ikhwan al-Muslimun. Sebagaimana Sayyid Qutb, Maududi merupakan tokoh perjuangan Islam seluruh dunia. Maulana Maududi, lahir pada 3 Rajab, 1321 H (25 September , 1903 M) di Aurangabad Beliau merupakan seorang Sayyid, yang berketurunan Muhammad. Beliau seorang pemimpin spiritual bertaraf wali / Sufi. Ayah Abu al-A'la al-Maududi ialah Ahmad Hasan yang lahir pada 1855 M, anak bungsu dari 3 kakak beradik. (1903-1983)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tuhan yang dikembangkan oleh al-Maududi pada hakikatnya tidaklah *rigid* dan dapat lentur sesuai dengan Masalah al-ammah atau kepentingan hidup manusia sepanjang tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam.

Implikasi dari penerimaan teori kedaulatan Tuhan ini adalah manusia hendaknya selalu tunduk dan petuh kepada ajaran Tuhan dalam pengertian yang amat luas (*kaffah* atau totaliter). Dengan kata lain, segala aktifitas kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik pemerintahan, pendidikan, dan lain sebagainya hendaknya dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan dari Tuhan.. meskipun manusia sanggup untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun bila tidak mengikuti petunjuk-peyunjuk ajaran Tuhan, maka tidaklah mungkin akan sanggup mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Konsep yang digagas oleh al-Maududi dikenal dengan Teo-Demokrasi. Seperti dapat diduga dari istilahnya, konsep Teo-Demokrasi adalah akomodasi ide teokrasi dengan ide demokrasi. Namun ini tak berarti al-Maududi menerima secara mutlak konsep teokrasi dan demokrasi barat. Namun, ini tak berarti al-Maududi menerima secara mutlak konsep theokrasi dan demokrasi ala Barat. Al-Maududi dengan tegas menolak teori kedaulatan rakyat (inti demokrasi), berdasarkan dua alasan. Pertama, karena menurutnya kedaulatan tertinggi adalah di tangan Tuhan. Tuhan sajalah yang berhak menjadi pembuat (*law giver*). Manusia tidak berhak membuat. Kedua, praktik “kedaulatan rakyat” seringkali justru menjadi omong kosong, karena partisipasi politik rakyat dalam kenyataannya hanya dilakukan setiap empat atau lima tahun sekali saat Pemilu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sedang kendali pemerintahan sehari-hari sesungguhnya berada di tangan segelintir penguasa, yang sekalipun mengatasnamakan rakyat, seringkali malah menindas rakyat demi kepentingan pribadi;⁴⁹

Teori kedaulatan Tuhan yang dimaksudkan al-Maududi adalah bahwa pelaksanaan adalah rakyat namun terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Atau, seperti diistilahkan oleh al-Maududi dengan kalimat: *a limited popular sovereign under the suzerainty of God Rais*. Karena Tuhan adalah Penguasa, maka segala kedaulatan di ala ini berada pada Tuhan. Berdasarkan hal ini, maka segala perintah dan larangan – Nya adalah Undang-undang sehingga tidak ada seorang pun yang berhak mengkalim bahwa dirinya memiliki kedaulatan.⁵⁰

Selanjutnya, menurut Maududi, risalah adalah pengejawantahan undang-undang dari Tuhan yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Perbuatan Rasulullah SAW. dengan melakukan interpretasi terhadap undang-undang itu melalui perkataan dan perbuatannya disebut sunah. Inilah yang disebut sebagai Risalah Muhammad, yang berisi segala norma dan pola hidup bagi manusia yang disebut syariah.

Bila konsep Maududi ini dipahami dengan lentur dan dikaitkan dengan dasar Negara Indonesia, Pancasila merupakan landasan ideology Negara yang meletakkan posisi tuhan pada posisi tertinggi. Sebagaimana sila pertama, *Ketuhanan yang Maha Esa*, Negara Republik Indonesia meletakkan agama sebagai dasar dari pengejawantahan sila-sila dalam Pancasila. Artinya, meskipun tidak dikatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan kedaulatan Tuhan

⁴⁹ Amien Rais, 1988:19-21, [http:// https://ayok.wordpress.com/2006/12/22/theo-demokrasi/](http://https://ayok.wordpress.com/2006/12/22/theo-demokrasi/), diakses tanggal 14 Desember 2020

⁵⁰ *Op.cit*, Habiburrahman. hlm. 24

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun berdasarkan Pancasila, tetapi Pancasila itu sendiri berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan sila-sila selanjutnya merupakan sila yang sesuai dengan ajaran ketuhanan, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bukti bahwa ajaran-ajaran luhur ketuhanan menjadi landasan ideology Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip kedaulatan Tuhan dalam Pancasila juga dijabarkan dalam kehidupan bernegara dalam bentuk jaminan kebebasan beragama termaktub dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan melaksanakan agama masing-masing dan beinadah sesuai dengan kepercayaan agamanya. Lebih dari itu menurut UUD 1945, paham *atheis* atau tidak bertuhan seperti komunisme tidak diizinkan dalam konstitusi Indonesia. Sebab, konstitusi Negara Indonesia telah menunjukkan dengan tegas untuk meletakkan posisi agama atau ajaran ketuhanan pada posisi tertinggi.⁵¹

Teori Menengah (*Middle Theory*): Teori Perubahan , Teori Receptio A Contrario, dan Teori Konstitusi.

Selanjutnya, untuk teori menengah (*middle theory*), penulis menggunakan teori Perubahan (*nadzariyyah taghayyar al-ahkam*). Perubahan dan perubahan sosial adalah sebuah fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lainnya.

⁵¹ *Op.cit*, Habiburrahman. hlm. 26



Perubahan dalam suatu Negara dapat memengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Demikian pula sebaliknya, perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan dalam suatu Negara. Atas dasar itu, perubahan dalam suatu Negara juga erat kaitannya dengan perubahan sosial di masyarakat mengenai ketentuan waris Islam di Indonesia.

Dalam hal ini, teori perubahan yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah salah seorang ulama besar di abad pertengahan dan juga pemikir Islam yang banyak menjelaskan teori perubahan Islam dalam karyanya, *I'lam al-Muwaqqi'in*. Jika mengacu kepada teori perubahan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, ditemukan bahwa dinamika waris Islam tampaknya dapat diterima dalam kehidupan modern sepanjang ditujukan untuk mewujudkan keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.⁵²

Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (W 751 H), aplikasi prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam di masyarakat hendaknya koheren dengan perubahan Hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat muslim itu sendiri. Logika semacam ini, sesuai dengan kaedah Islam yang menyatakan : *berubahnya suatu Hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempatnya* (*تغيير الاحكام بتغيير الازمنة و الامكنة*) (Maksudnya adalah al ahkam al ijthadiyyah al mabniyyah ala alurfy wa al maslahah) serta merujuk kepada tujuan hukum Islam yang bersifat umum yaitu *meniadakan kemudharatan dan mendahulukan kemaslahatan umum* (*دفع المفاسد مقدم على جلب*)

⁵² Op.cit, Habiburrahman. hlm. 27

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta Miling UIN Suska Riau
المصالح⁵³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan dalam pandangan Ibnu al Qayyim al Jauziyyah yaitu perubahan dapat saja terjadi sebagaimana fatwa selalu mengalami perubahan. Perubahan sesungguhnya, bukan saja yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim, akan tetapi perubahan telah pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i (W 204 H) dengan konsep perubahan yaitu *qaul al-qadim dan qaul al-jadid*. Dengan demikian perubahan dalam bentuk fatwa telah menjadi tradisi sejak dulu yang dilakukan oleh para Fuqaha sampai saat ini. Hal ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh para fuqaha dan pemikir Islam supaya Islam tetap eksis dan mampu mengakomodir segala permasalahan yang selalu dinamis.

Dalam bukunya *I'lam almuwaqqi'in* Ibnu Qayyim⁵⁴ mengemukakan teorinya yaitu: terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan disebabkan adanya faktor zaman, tempat, situasi, niat dan adat⁵⁵. Dalam pandangan Ibnu Qayyim bahwa adanya perubahan dan perbedaan pada dasarnya merujuk kepada esensi syariat Islam yang senantiasa berasaskan kemaslahatan manusia. Syariat tersebut bertujuan mewujudkan suatu keadilan, kemaslahatan dan kebajikan. Setiap masalah yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri.

⁵³ Op.cit, *Habiburrahman*

⁵⁴ Ia dilahirkan di kota Damaskus pada tahun 691 H/1292 dan meninggal di Damaskus juga pada tahun 751/1350. Nama lengkap Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah adalah Muhammad bin Abu Bakr bin Sa'ad bin Hariz Az-Zar'ii Ad-Dimasqi. Gelarnya adalah Syamsudin. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Ia lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Qayyim Al-jauziyyah. Al-Jauziyyah adalah nama salah satu sekolah di Damaskus yang dibangun oleh Muhyidin bin Hafizh bin Faraj Abdurrahman Al-Jauzi. Ayah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah adalah salah seorang pengurusnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Cerdas Ala Rasulullah SAW, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Cet.1.

⁵⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al Muwaqqiin 'an al-Alamin*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Adapun teori perubahan yang diajukan oleh Ibnu Qayyim sebagai berikut :

a. Faktor zaman

Terkait dengan faktor ini, Ibnu al Qayyim mengemukakan bahwa nabi Muhammad saw. Melihat kemungkaran di Mekkah, kemungkaran tersebut tidak dapat dirubahnya, akan tetapi setelah *Fathu Makkah* dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat Dia rubah. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa perubahan sangat dipengaruhi oleh zaman. Mencegah kemungkaran adalah kewajiban umat Islam. Akan tetapi Mekah pada saat itu belum memungkinkan maka setelah Fathu Makkah umat Islam baru mampu melakukan perubahan terhadap kemungkaran sehingga kemungkaran itu dapat dikendalikan dengan baik.

Pada awal kedatangan Islam, harus diakui bahwa masyarakat Mekah berada pada zaman jahiliyyah, kemungkaran dan segala tindak kriminalitas yang ada pada saat itu sangat tidak meresahkan masyarakat. Dalam kondisi demikian Islam tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan, akan tetapi melalui tahapan dan proses yang panjang. Dengan kata lain di butuhkan sebuah proses gradual dan dibutuhkan kehati-hatian yang ekstra, sebab jika Islam dipaksakan akan menjadi kontraproduktif dalam mengembangkan misi Islam pada saat itu. Sebagai contoh yaitu proses pengharaman *khamar* (minuman keras) yang tidak secara langsung diharamkan akan tetapi secara gradual.

b. Faktor tempat.

Penjelasan tentang tempat, Ibnu Qayyim melarang memotong



© HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim
 tangan musuh saat di medan perang. Pelarangan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh. Hal ini memberikan indikasi bahwa pemberlakuan ajaran Islam tidak harus dipaksakan pada wilayah yang lain. Dalam uraian yang lain disebutkan bahwa nabi saw. Pernah mewajibkan zakat fitrah berdasarkan makanan pokok penduduk setempat. Nabi saw. Menetapkan zakat fitrah berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur bagi penduduk kota Madinah. Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi saw. Berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan merupakan makanan pokok bagi penduduk kota Madinah.

Adapun penduduk kota lainnya yang makanan pokok mereka selain yang telah disebutkan sebelumnya, maka kewajiban penduduk yang ada di kota tersebut untuk mengeluarkan zakatnya berdasarkan makanan pokok yang mereka konsumsi. Sebagaimana jika suatu daerah makanan pokok penduduknya berupa jagung, beras, buah tin atau yang lainnya, maka kewajiban zakat bagi penduduknya berupa makan pokok tersebut. Demikian halnya jika yang menjadi makanan pokok suatu daerah adalah daging, susu atau ikan, maka zakat fitrahnya adalah sesuai dengan makanan pokok daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut Ibnu Qayyim diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok apa saja sesuai dengan apa yang berlaku pada masyarakat tersebut. Makanan pokok masyarakat Mekah seperti gandum ketika itu berbeda dengan makanan pokok daerah yang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Faktor situasi

Sejarah mengemukakan bahwa Umar bin alKhatthab tidak memberlakukan potong tangan terhadap seorang pencuri pada masa pakeklik. Pernyataan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim.

Senada dengan hal itu, menurut Abbas Mahmud Akkad lebih lanjut menyatakan bahwa tindakan Umar tersebut yang tidak menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap pencuri tersebut pada dasarnya tidak meninggalkan nash karena pelaku tersebut melakukannya secara terpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan diri dari bencana kelaparan. Dengan demikian pelaku pencurian dianggap sebagai orang yang tidak melakukan dosa dengan perbuatannya tersebut.

Perbuatan pencurian adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat, akan tetapi perbuatan tersebut dapat ditolerir jika akan mengakibatkan hilangnya nyawa akibat tidak makan dan merupakan satu-satunya cara untuk dapat bertahan hidup dan itu pun hanya sekedar memenuhi kebutuhan makan saja. Karena perbuatan yang dilakukannya dalam rangka memelihara jiwa yang merupakan salah satu unsur *maqashid al-syari'ah*. Demikian halnya dalam kaedah ushul fiqh disebutkan bahwa situasi emergensi membolehkan melakukan yang dilarang.

d. Faktor Niat

Terkait dengan niat, niat adalah sengaja untuk melakukan sesuatu



yang disertai dengan perbuatan. Terkait perubahan dengan masalah niat, Ibnu Qayyim mengangkat kasus pada peristiwa ketika suami mengatakan kepada istrinya jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatulah talakmu. Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkata suaminya “keluarlah”. Oleh sebahagian masyarakat menganggap bahwa jatulah talak bagi si istri hanya dengan kata “keluarlah”. Si suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada si istri dengan perkataan “keluarlah” dari si suami.

Uraian di atas, menurut Ibnu Qayyim dianggap suatu hal yang bodoh karena kata “keluar” bukan dimaksudkan oleh suami sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan suami dari istrinya tersebut adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah Swt. dan Nabi Swa, demikian juga tidak dibolehkan oleh para imam.

Kasus yang dihadapi diatas oleh Ibnu Qayyim merupakan gambaran bahwa ketetapan tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku . Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi niat dalam sistem hukum menempati kedudukan penting yang mampu merubah suatu yang telah ditetapkan.

e. Faktor Adat

Menurut Ibnu Qayyim faktor adat sama halnya dengan urf yang teramsuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Salah satu faktor dapat merubah . Dicontohkan dengan orang yang bersumpah untuk tidak mengendarai “dabbah” Dimana di daerah tersebut kata “dabbah” sesuai dengan urf/adat yang berlaku diartikan keledai. Oleh karena itu, sumpahnya hanya berlaku untuk mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi baginya. Demikian juga sebaliknya, jika yang dimaksud: “dabbah” sesuai dengan adat/urf pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal tersebut memberi indikasi bahwa perubahan selalu memperimbangkan adat/urf suatu daerah.

Bahkan lebih jauh menurut Ibnu Qayyim, jika seseorang mendatangimu dari daerah yang berlainan denganmu meminta keputusan , maka tanyakanlah tentang adat/urf yang berlaku di daerahnya dan berilah keputusan berdasarkan adat/urf yang berlaku di daerahnya, bukan berdasarkan adat/urf yang berlaku di daerahmu. Demikian juga halnya seorang mufti tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa berdasarkan adat/urf yang terjadi pada masa yang lalu. Dengan uraian teori perubahan yang terkait dengan adat tersebut, maka seorang penegak hendaknya selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu . Hal ini juga berarti bahwa seorang mufti, pembuat dan penegak harus berwawasan luas dan mengetahui aspek- aspek yang berpengaruh dalam penetapan . Dalam konteks tersebut dapat dipahami bahwa perubahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, pada dasarnya berbasis pada realitas kehidupan masyarakat yang senantiasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berubah-ubah. Setiap masa- dari generasi ke generasi tidak sama dengan masa yang dihadapi oleh generasi sebelum dan setelahnya, sehingga perubahan tidak dapat dihindarkan. Di sisi lain, perubahan sejalan dengna misi ajaran Islam yang senantiasa relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Esensi perubahan Islam, pada dasarnya inheren dengan permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat. Persoalan yang dihadapi masyarakat mengalami perbedaan sesuai dengan perbedaan zaman, tempat kondisi yang berbeda. Dengan demikian, diperlukan suatu usaha yang maksimal dalam rangka meyelaraskan realitas kehidupan dengan Islam yang bersumber dari nash Alquran dan hadis. Selain berlandaskan kedua sumber tersebut, pintu ijtihad senantiasa dibuka untuk mengakomodir permasalah-permasalahan kontemporer yang selalu dinamis dan membutuhkan solusi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan sejumlah permasalahan-permasalahan yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi, Sahabat dan tabi'in, sehingga perubahan pun mutlak terjadi. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu direspon dan diberikan solusi. Ibnu Qayyim hadir dengan menawarkan bangunan epistemologinya yaitu bahwa setiap permasalahan harus dibicarakan atau ditetapkan berdasarkan konteksnya. Maksudnya bahwa perbedaan dan perubahan Islam adalah masalah yang logis dan tidak perlu diperdebatkan. Ia beralasan bahwa jika perubahan harus berbasis pada realitas kehidupan sosial masyarakat.⁵⁶

Teori Receptie a Contrario dikembangkan oleh Sayuti Thalib dan juga

⁵⁶ Abdi Wijaya (*dosen fakultas Syariah dan UIN Alauddin Makassar, Perubahan Dalam Pandangan Ibnu Qattim, Journal Al-Daulah, Vol. 6/No.2/Desember2017*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

merupakan pengembangan dari teori *Receptie Exit* Hazairin. Dalam tulisannya, *Receptie a Contrario* : Hubungan hukum Adat dengan hukum Islam, hasil penulisan Sayuti Thalib menemukan kesimpulan mengenai perkawinan dan waris bahwa: *Pertama*, bagi orang Islam berlaku Hukum Islam; *Kedua*, Hukum Islam berlaku sesuai dengan cita - cita moral dan batin umat Islam; dan *Ketiga*, Hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁵⁷ Berdasarkan rumusan tersebut, Sayuti Tahalib berpendapat bahwa teori *Receptie* Hurgronje sebagai "teori iblis", karenanya bukan berasal dari kamauan hukum syariat serta akal sehat. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan tidak dapat ditundukkan kepada hukum adat, sehingga hukum Islamlah yang mewarnai hukum adat.

Selanjutnya, bagaimana formulasi ketentuan ahli waris pengganti yang bukan ahli waris diposisikan menjadi ahli waris pengganti dalam KHI. Demikian pula dengan ketentuan waris anak angkat dan ahli waris beda agama dengan formulasi *wasiat wajibat* dapat masuk ke dalam KHI. Menurut Habiburrahman⁵⁸ ketika masalah tersebut dapat dikaji melalui teori konstitusi. Wirjono Prodjodikoro⁵⁹ menyebutkan perkataan konstitusi berasal dari kata *constituer* (bahasa Perancis) yang berarti membentuk. Kini yang dibentuk adalah sebuah Negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Persamaan kata konstitusi banyak disebut pula *constitution* atau *verfassung*, norma dasar (grandnorm) dan Undang-Undang Dasar (*gronwet*), serta

⁵⁷ Ichtiyanto, *Pengembangan teori berlakunya Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm. 131-133.

⁵⁸ *Op.cit.* Habiburrahman, hlm. 30

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Hukum Tata Negara dan Politik*, Bandung, PT. Eresco 1981, hlm. 13-14.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



norma fundamental (*fundamental norm*).

Dalam perkembangannya, konstitusi terbagi dua yaitu konstitusi tertulis (*written constitution*) dan konstitusi tidak tertulis (*unwritten constitution*).

Konstitusi tertulis banyak diperkenalkan oleh ajaran positif. Konstitusi dalam arti positif ini dikemukakan oleh Carl Schmitt yang menghubungkannya dengan ajaran *Dezisionismus* yaitu ajaran tentang putusan. Menurut Carl Schmitt, selanjutnya konstitusi dalam arti positif tersebut mengandung pengertian sebagai keputusan politik yang tertinggi berhubung dengan pembuatan Undang-Undang dasar Weimar tahun 1919 yang menentukan nasib rakyat Jerman. Karena Undang-Undang Dasar itu telah mengubah sistem pemerintahan monarki menjadi parlementer. Konteks konstitusi dalam arti positif ini sama dengan yang terjadi di Indonesia pada fase awal kemerdekaannya menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi Negara dan lahir karena keputusan politik⁶⁰.

Konstitusi itu sendiri merupakan hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi segala macam Undang-Undang dan peratur-peraturan lain yang akan datang sebagai undang-undang yang tertinggi, konstitusi tidak meluluskan penyanggahan atau perlawanan oleh undang-undang lain yang lebih rendah martabatnya.⁶¹ Teori hokim yang menjelaskan konstitusi adalah ajaran hokim murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Inti ajarannya menyebutkan bahwa hokim harus

⁶⁰Pengertian Konstitusi dalam arti positif lebih menekankan bahwa sebab konstitusi itu dibentuk dan dihasilkan dari keputusan politik tertinggi, maka konstitusi dalam pandangan hokim merupakan induk dari segala macam peraturan selanjutnya. Sehingga bilamana keputusan-keputusan politik ditetapkan, maka harus merujuk kepada ketentuan hukum lain yang lebih tinggi sesuai dengan asas hierarki. Lihat Lili M. Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 120-123.

⁶¹ Sri Soemantri, *Konstitusi Sebuah Sketsa Sepintas*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada Press, 1954, hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis, seperti etis, sosiologis, politis, dan sebagainya. Hanl Kelsen menyebut konstitusi sebagai *groundnorm*. Dalam ajara *Stufentheorie* Mazhab Wina, Adolph Merkel mengatakan bahwa system hukum merupakan system pyramidal dan hierarkis, dimana suatu hukum harus bersumber pada ketentuan hukum lain yang lebih tinggi.⁶²

Teori Aplikasi (*Applicative Theory*): Teori *Mashlahah* dan *Maqashid al-Syari'ah*

Sejarah Singkat Maqhashid Al-Syariah

Para ulama menyadari, bahwa al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sumber baku dalam penetapan hukum tidak akan pernah lagi mengalami penambahan kuantitas pasca periode Rasulullah wafat. Pada saat yang sama, seiring dengan kompleksnya problematika yang dihadapi umat Islam, banyak realitas di tengah masyarakat yang membutuhkan status hukum fiqh. Maka untuk merespon perkembangan masalah yang dihadapi umat Islam pasca periode Rasulullah, para ulama telah bersepakat untuk mengembangkan perangkat ijtihad. Bahwa segala bentuk ketentuan hukum didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits dengan mengacu kepada rumusan *maqashid al-syari'ah*.⁶³

Sejarah munculnya istilah *maqasid al-syari'ah* pertama kali dipakai oleh

⁶² .Op.Cit. Lili Rasjidi, hlm 120

⁶³ Untuk kajian tentang mashlahah dan maqashid lebih jauh, baca misalnya. Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), hlm. 4; Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48; Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm. 18; Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Turmuzi al-Hakim (w.296/908M).⁶⁴ Namun kajian *maqashid al-syari'ah* baru mendapatkan perhatian yang intensif dari kalangan akademisi dan intelektual muslim pada permulaan abad ke-20 M, terutama pasca menyebarnya dua kitab karya Abu Ishak al-Syatibi yang berjudul *al-Muwaffaqat* dan *al-Itisham*. Kemudian pada akhir abad ke-20 M, muncul ulama kontemporer seperti Thahir bin Asyur dengan kitabnya *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, dan 'Allal al-Fasi dengan kitabnya *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha*. Dua ulama kontemporer inilah yang memperkokoh pilar kajian *maqashid al-syari'ah* dan memperkaya dimensi pembahasannya.

Disiplin ilmu *maqashid al-syari'ah* adalah merupakan suatu kajian yang dianggap prospektif, dan memiliki jangkauan jauh ke depan dalam literatur kajian Islam. Para ulama yang memiliki konsentrasi dalam bidang ushul fiqh dan fiqh kontemporer selalu menitik-beratkan perhatiannya pada *maqashid al-*

⁶⁴ Menurut Ahmad Raisuni, istilah *maqashid al-syari'ah* pertama kali digunakan oleh al-Turmuzi al-Hakim dalam bukunya, yaitu: *al-Salah wa Maqasiduhu*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-'Illah*, *'Ilal al-Syariah*, dan juga bukunya *al-Furuq* yang kemudian diadopsi oleh imam al-Qarafi menjadi buku karangannya. Setelah al-Hakim, muncul Abu Mansur al-Maturidi dengan karyanya *Ma'had al-Syara'*, kemudian disusul Abu Bakar al-Qaffal dengan bukunya *Ushul Fiqh* dan *Mahasin al-Syariah*, setelah al-Qaffal kemudian muncul Abū Bakar al-Abhari dan al-Baqilany dengan masing-masing karyanya yaitu *mas'alah al-Jawab wa al-dalail wa al-'Illah* dan *al-Taqrif wa al-Irsyad fi Tartib Turuq al-Ijtihad*. Sepeninggal al-Baqilany, kemudian muncullah Imam Haramain (al-Juwaini), beliau adalah orang yang pertama mengklasifikasikan *maqasaid al-syari'ah* menjadi tiga kategori besar, yaitu: *Daruriyyah*, *Hajjiyah* dan *Tahsiniyyah*. Kemudian pemikiran beliau dikembangkan oleh Abu Hamid al-Ghazaly, al-Razy, al-Amidy, Ibn Hajib, al-Baidawi, al-Asnawi, Ibn Subuki, Ibn Abdissalam, Najmuddin al-Tufi, Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim. Ulasan lebih lanjut lihat Ahmad ar-Raisuni, *Muhadarat fi Maqasid al-Syari'ah*, (Mesir: Dar al-Kalimah, 2010), hlm. 61-114.



syari'ah. Para ulama itu tak terkecuali adalah Ahmad ar-Raisuni⁶⁵. Pakar yang satu ini merupakan salah satu pakar *maqashid* yang menjadi rujukan ulama dunia saat ini. Sebagai bentuk kontribusinya atas proyek reformasi pemikiran Islam, ia telah mengutarakan gagasan dan pemikirannya yang brilliant tentang *maqashid*. Melalui salah satu karyanya yang berjudul *al-Fikr al-Maqashid*, ia memberikan rambu-rambu penting dalam memahami konsep *maqashid* dengan tujuan memberikan bentuk konstruksi yang sederhana agar mudah dipahami, khususnya bagi orang yang tidak mengkaji secara langsung konsep *maqashid al-syari'ah*.

Kemaslahatan yang terformulasikan dalam kesepakatan para ulama bahwa Allah telah menciptakan aturan-aturan Nya demi untuk kebaikan manusia, baik pada saat berada di dunia maupun kelak di akhirat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah merupakan kata kunci dalam usaha merumuskan secara filosofis, ada keterkaitan antara wahyu dengan konteks realita kehidupan umat beragama dalam keseharian. Masalah secara etimologi bermakna manfaat yaitu keuntungan, kenikmatan, kegembiraan atau segala usaha yang bisa mendapatkan hal itu.⁶⁶ Secara substansi masalah dapat dimaknai sebagai kondisi dari sebuah usaha mendatangkan sesuatu berdampak positif serta menghindari dari sesuatu yang negatif.

⁶⁵ Ahmad bin Abdul Salam bin Muhammad ar-Raisuni dilahirkan pada tahun 1953 di sebuah desa aulad shulton provinsi Ara'isy, Maroko utara. Ahmad ar-Raisuni mengenyam pendidikan dasar dan menengahnya di kota Qasr Kabir hingga memperoleh predikat sebagai lulusan termuda dalam bidang sastra modern. Ia melanjutkan studinya di Fakultas Ilmu Perundang-undangan di Universitas Al-Qawariyyin⁶ di kota Fes hingga tamat dan mendapat gelar sarjananya pada tahun 1978. Kemudian ia melanjutkan studinya di kota Rabat pada Universitas Muhammad Al-Khomis dengan mengambil Fakultas Sastra dan Humaniora, hingga memperoleh *syahadah dirasat jami'ah*-nya pada tahun 1986. Di universitas yang sama, Ahmad ar-Raisuni mendapat gelar magister dalam bidang *maqasid al-syari'ah* pada tahun 1989 dan gelar doktoral dalam bidang *ushul fiqh* pada tahun 1992.

⁶⁶ Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-mursalalah*, Beirut : Muassasah al-Risalah, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Teori *maslahah* yang disampaikan juga oleh Imam al-Syatibiy⁶⁷ (W 790 H) yang dikenal sebagai salah seorang pemikir Islam yang banyak menjelaskan teori *maslahah* dalam karyanya, *al-muwafaqat*, melalui konsep tujuan syara' (*maqashid al-syari'ah*). Perumusan tujuan syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*) dengan cara menjadikan aturan syariah yang paling utama dan sekaligus menjadai *shalihah li kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil, bermartabat, dan bermaslahat.

Berdasarkan teori tersebut, pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan syara'. Imam al-Syatibiy memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syariat yang bersifat dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah dan berisikan lima asas syara', yakni: memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), memelihara akal (*hifzh al-aql*) dan

⁶⁷ Nama lengkap Imam Syathibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami Al-Gharnathi dan lebih dikenal dengan sebutan Syatibi. Keluarga Iman Syatibi merupakan keturunan Arab-Yaman dari *Banu Lakhm* yang berasal dari *Betlehem, Asy-Syam*. Sedangkan nama Syatibi itu berasal dari namanegeri asal keluarganya, Syatibah (Xativa atau Jativa). Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H atau 1388 M. Nama Syathibi adalah *nisbat* kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa (Syathibah=arab), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Meski dinisbahkan kepada nama negeri itu, diduga keras bahwa dia tidak lahir disana karena kota Jativa telah berada di tangan kekuatan Kristen, dan segenap umat Islam telah keluar dari sana sejak tahun 645 H/1247 M. Lihat *Al-Mausu'ah Al-Arabiyah Al-Muyassarah*, (Mesir : Dâr Al-Qalâm, 1965), hlm. 1068

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memelihara harta (hifzh al-maal).⁶⁸ Sepanjang eksistensi peradilan agama mampu menjamin bagi tercapainya tujuan-tujuan syara' maka kemaslahatan menjadi tujuan akhir. Teori masalah yang diperkenalkan al- Syatibiy dalam konsep maqashid al-syari'ah ini tampaknya masih relevan untuk menjawab segala persoalan di masa depan, termasuk pula masalah pemberian hak waris pengganti dengan wasiat wajibah dan juga kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam

KHI

Dalam pandangan Asy-Syatibi⁶⁹, bahwa jika diteliti seluruh tujuan syari'ah, maka semuanya itu dibuat untuk tujuan yang satu, yaitu kemaslahatan manusia (mashalih al-ibad). Atas dasar inilah, Asy-Syatibi dikenal sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam, sebab dialah salah satu ulama yang paling menekankan pentingnya "kemaslahatan" sebagai dasar pemahaman atas Islam.⁷⁰

Adapun teori masalah yang kedua dikemukakan oleh Imam al-Ghazali⁷¹. Ia dikenal sebagai ulama pemikir yang memiliki suatu kesadaran yang tinggi bahwa teks Al-Quran dan Sunah Nabi sengaja dihadirkan untuk tujuan

⁶⁸ Al-Syatibiy, *al-muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, tth) juz I hlm.7

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Ahmad Ar-Raisuni, *Nazhariyatu al Maqashid 'Inda al Imam Asy-Syatibi*, (Riyadh; International Islamic Publishing House, 1995) hlm. 17

⁷¹ Nama lengkapnya Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al Ghazali, lebih dikenal dengan Al Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Thus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 H (1058 M). Nama Al -Ghazali ini berasal dari ghazzal, yang berarti tukang menunun benang, karena pekerjaan ayahnya adalah menunun benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al Ghazali dan inilah yang banyak dipakai, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya. Lihat, Hasyimiyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan adalah tujuan dari aturan-aturan Islam. Imam al-Ghazali menyebutnya dengan istilah *maqashid al-syari'ah*.⁷² Ia juga merumuskan bahwa kemaslahatan terbagi ke dalam lima prinsip dasar al-kulliyah al-khams), memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), memelihara akal (*hifzh al-aql*) dan memelihara harta (*hifzh al-maal*). Menurutnya, istilah mashlahah makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak *mudharat*. Akan tetapi yang dimaksud mashlahah dalam Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *mashlahah*.

Oleh karena itu, al-Ghazali menyatakan bahwa setiap mashlahah yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunah, atau ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan Islam. Dengan pernyataan ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satu pun hukum Islam yang kontra dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tak akan ditemukan hukum Islam yang menengsarakan dan membuat mudharat umat manusia.⁷³

Selanjutnya A. Wahab Afif juga memperkuat dua teori mashlahah di atas dengan teori mashlahah al ummah sebagai bentuk elaborasi dari teori maqashid al-syari'ah dari Imam Al-Syathibiy. Menurut Afif konsep kemaslahatan merupakan inti dalam menetapkan hukum Islam dan membimbing masyarakat Islam agar

⁷² Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ilm l-ushul*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tth), vol. 3, hlm. 281

⁷³ *Op.cit.* Habiburrahman, hlm. 34

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat menampakkan wajah Islam sebagai rahmatan lil-'alamin (rahmat bagi semesta alam) dan menampilkan masyarakat yang memiliki citra moderasi dan penuh toleransi (ummatan wastahan)⁷⁴

Penyebutan inti teori mashlahah tersebut dimaksudkan untuk memaknai bahwa mashlahah merupakan unsure utama bangunan Islam yang mengikat unsure-unsur terkait lain. Kemaslahatan adalah inti atau substansi dari Islam. Kehidupan manusia di duni yang seharusnya , tercipta menurut ajaran dan Islam untuk kemaslahatan ummat. Istilah yang diperkenalkan oleh al-Syathibiy dalam al-muwafaqat, menyatakan bahwa hukum Allah itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah yang secara harfiah disebut li mashlahi al-'ibad, yang tiada lain adalah umat.

Lebih lanjut Afif mengemukakan bahwa hukum Islam yang menjanjikan mashlahah bagi manusia hamba-hamba Allah, selayaknya memiliki konstruksi dan daya atur yang memihak pada masalah yang empirik itu.

C. Ahli Waris Pengganti

1. Asal-Usul Ahli Waris Pengganti

Awal keberadaan ahli waris pengganti yang terdapat dalam Pasal 185

KHI dapat ditelusuri dari metode perumusan KHI. Di antara metode perumusan KHI adalah melalui jalur yurisprudensi yang dilakukan oleh

⁷⁴ A. Wahab Afif *maslahat al-ummah : Suatu Pendekatan Menuju Masyarakat Muslim Moderat*, Orasi Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Ilmu Perbandingan Mazhab dan Bimbingan Masyarakat Islam, Bandung, 7 Agustus 2010, (Bandung: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung), hlm. 14

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 (enam belas) buku, yaitu:

- a. Himpunan putusan PA/PTA 4 (empat) buku yang diterbitkan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
- b. Himpunan fatwa terdiri dari 3 (tiga) buku yang diterbitkan tahun 1978/1979, 1979/1980 dan 1980/1981.
- c. Yurisprudensi PA 5 (lima) buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
- d. *Law report* 4 (empat) buku yang terbit tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.⁷⁵

Yurisprudensi di atas menjadi salah satu sumber pembentukan di Indonesia. Kewarisan yang berlaku di Pengadilan Agama umumnya mengacu kepada Hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat. Di antara putusan masalah waris, seperti ahli waris pengganti cenderung tidak mengacu kepada al-Qur'an dan hadis, tetapi menggunakan pertimbangan yurisprudensi yang ditetapkan melalui hakim pada pengadilan lain. Misalnya, kasus kewarisan yang menetapkan adanya ahli waris pengganti pada Pengadilan Agama Donggala dalam perkara Amboelu.⁷⁶

Yurisprudensi tentang ahli waris pengganti pada intinya berdasarkan pada hukum yang hidup (*living law*) sejak ratusan tahun yang lalu dipraktekkan secara sukarela dan memuaskan pihak-pihak yang melaksanakannya. Masyarakat

⁷⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 1991/1992, 152. Abdurrahman, *Op cit*, 43-44. Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Islam di Indonesia*, Gama Media, Cet. 1, Jakarta, 2001, 92.

⁷⁶ Kasus ahli waris pengganti Amboelu secara rinci dapat dilihat dalam Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2008, 210-211.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sudah melaksanakan aturan tentang ahli waris pengganti, baik melalui musyawarah ahli waris, melalui musyawarah dewan adat, melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Berdasarkan politik pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pelaksanaan Hukum Islam diupayakan diganti dengan Hukum adat. Melaksanakan Hukum adat sebagai suatu yang benar dan Hukum Islam itu bukan di Indonesia. Persepsi seperti ini dibudayakan dalam kehidupan masyarakat, bahkan ada kesan bahwa pelaksanaan hukum adat itu dimulai sejak tahun 1855 melalui Stbl. 1855 Nomor 2.

Ahli waris pengganti yang terdapat dalam hukum adat sebenarnya sudah ada dalam perdata (*BW*) yang berlaku sejak tahun 1847. Pasal 841 dan 842 berbunyi:

Pasal 841, “Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”. Pasal 842 “Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya”. Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bila- mana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal terlebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya”.⁷⁷

Secara umum aturan dalam perdata Belanda ini diberi kesempatan bagi masyarakat pribumi secara sukarela melaksanakannya melalui *vrijwilige onderwerping* dan *toepasselijk verklaring*. Cara seperti ini menurut Scholten van Oud-Haarlem merupakan upaya yang dapat diwujudkan. Scholten yang diangkat

⁷⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata*, Pradnya Paramita, Cetakan ke-40, Jakarta, 2009, hlm. 224.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai ketua komisi kerja perundang-undangan di Hindia Belanda berusaha segera mempersiapkan kodifikasi untuk daerah jajahan Belanda, dan upaya itu berhasil dengan menuangkan gagasan-gagasan tentang introduksi kodifikasi Belanda ke wilayah jajahan.⁷⁸

Di sisi lain, Scholten tetap mempositifkan Hukum Islam melalui Pasal 75 dan Pasal 78 *Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch* yang disingkat dengan *RR*, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemerintahan Hindia Belanda. Sehubungan dengan itu, diresmikan pula pendirian lembaga peradilan Agama melalui Stbl. 1882 Nomor 152.

Pendirian lembaga peradilan Agama ini sebenarnya merugikan pelaksanaan kewarisan Islam, karena setiap putusan peradilan Agama terutama dalam kasus kewarisan terlebih dahulu dikukuhkan (*executoir verklaring*) oleh pengadilan Negeri.⁷⁹

Realisasi putusan pengadilan Agama dalam kasus waris tidak dapat diberi kekuatan oleh pengadilan Negeri, meskipun putusan itu tidak melanggar persyaratan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, kasus kewarisan itu diperiksa lagi oleh pengadilan Negeri memberlakukan perdata dengan dalih hukum adat. Selain itu, hasil pemeriksaan ulang dari pengadilan Negeri tidak dapat dimintakan banding meskipun pihak yang berperkara tidak merasa puas.

Keberadaan ahli waris pengganti dalam KHI bermula dari hukum adat.

⁷⁸ Hajar M, *Dimensi Kewarisan Islam di Indonesia*, Suska Press, Cet. 1, Pekanbaru, 2008, hlm. 24-25.

⁷⁹ Putusan Pengadilan Agama tidak dikukuhkan jika tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan. Syarat-syarat tersebut lihat antara lain M. Djamil Lathif, *Kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Bulan Bintang, Cet. 1, Jakarta, 1983, 17-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ahli waris pengganti yang terdapat dalam hukum adat berasal dari perdata Belanda. Cara yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda sehingga ahli waris pengganti menjadi bagian dari hukum adat pribumi adalah melalui *bewuste rechtspolitiek*. Wujud dari *bewuste rechtspolitiek* terdiri dari dua kebijakan, yaitu:

1. *Vrijwillige onderwerping*, yaitu suatu kesempatan yang diberikan kepada penduduk pribumi untuk secara sukarela tunduk kepada Eropa;
2. *Toepasselijk verklaring*, yaitu memberikan kewenangan kepada Gubernur Jenderal untuk menerapkan peraturan perundang-undangan tertentu kepada penduduk pribumi.

Cara lain untuk mendukung kebijakan di atas adalah dengan memberi kesempatan pada pengadilan Negeri untuk mengukuhkan putusan pengadilan Agama melalui *executoir verklaring*. Wujud dari kebijakan ini bahwa setiap putusan pengadilan Agama dalam perkara kewarisan diperiksa ulang oleh pengadilan Negeri dengan menerapkan perdata dan adat.

Asal mula perdata (*BW*) Belanda adalah dari *code civil Napoleon* Perancis. Dalam tata Belanda, kodifikasi dan kodifikasi dikenal pada masa ekspansi kekuasaan Napoleon yang menyebabkan negeri Belanda teraneksasi sebagai bagian dari empirium Perancis. Pada tahun 1810 kitab hukum yang dikenal dengan *Codes Napoleon* yang memuat perdata, hukum dagang dan pidana diundangkan di negeri Belanda sebagai hukum yang berlaku. Setelah kekuasaan Napoleon runtuh, kitab tersebut tetap berlaku di negeri Belanda.

Undang-undang Perancis menggunakan sistem penggantian, yaitu memberi bagian kewarisan kepada ahli waris yang lebih jauh dari ahli waris yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lebih dekat, karena dia telah meninggal terlebih dahulu. Misalnya, Zaid mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu Khalid dan Ahmad. Khalid setelah kawin mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu Muhammad dan Ibrahim. Khalid meninggal dan meninggalkan Muhammad dan Ibrahim. Kemudian Zaid meninggal dengan meninggalkan anaknya Ahmad dan kedua cucunya. Jika dilakukan ketentuan bahwa ahli waris yang lebih dekat menutup ahli waris yang lebih jauh, maka Ahmad akan memperoleh semua harta peninggalan Zaid, sedangkan Muhammad dan Ibrahim tidak mendapat apa-apa. Akan tetapi, undang-undang tidak memberlakukan yang demikian itu, melainkan memberikan kepada Muhammad dan Ibrahim bagian ayah mereka sekiranya dia masih hidup. Inilah sistem penggantian Perancis, berlaku bagi garis keturunan ke bawah tanpa batas.⁸⁰

Jika ditelusuri lagi, bahwa kewarisan Perancis merupakan peninggalan dari Romawi. Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa: “Peraturan yang dulu itu, yang sesuai dengan *Burgerlijk Wetboek* di negeri Belanda dulu, adalah turunan dari Romawi, kemudian diadopsi oleh Perancis menjadi Kode Civil dari Raja Napoleon di Perancis”⁸¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ahli waris pengganti yang terdapat dalam KHI bermula dari adat. Ahli waris pengganti dalam adat merupakan adopsi dari perdata (*BW*) Belanda. Sedangkan perdata Belanda berasal dari *Code Civil Napoleon* di Perancis. perdata Perancis merupakan turunan dari Romawi.

⁸⁰ Moh. Dja'far, *Polemik Waris*, Kencana Mas, Cet. 1, Jakarta, 2007, hlm. 83-84.

⁸¹ Wirjono Prodjodikoro, *Kewarisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983, hlm. 51.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Di sisi lain, ahli waris pengganti dalam KHI dikemukakan oleh Hazairin. Beliau berdalih bahwa ahli waris pengganti bersumber dari al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 33 sebagaimana telah dikemukakan. Terhadap ayat ini Hazairin menjelaskan sebagai berikut:

“*Nashībahum* saya terjemahkan sebagai bagian kewarisan, yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan, beralaskan pemakaian kata *nashīb* itu didalam ayat kewarisan lainnya, yaitu dalam Qur'an IV: 7, selain hubungannya sendiri dalam ayat 33 itu dengan “*mimma taraka*” dan sebagainya. Di dalam ayat 33 itu jelas bahwa *nashīb* itu disuruh berikan kepada *mawāli* itu dan bukan kepada orang yang tersimpul dalam *likullin*, sehingga *mawāli* itu adalah *ahli waris*. Untuk menangkap maksud ayat 33 itu, coba kita lihat isi *likullin* itu dengan *li Fulānin*, dan *ja'alnā* diganti dengan *ja'ala llāhu*, sedangkan urusan perjanjian itu untuk gampangnya ditinggalkan saja, maka bunyi ayat menjadi “*wa li Fulānin ja'ala'llāhu mawālia mimmā taraka 'lwālidāni wa 'lāqrabūna, fa ātūhum nashībahum*”.

Disini si pewaris ialah ayah atau *mak* atau seorang-orang dari *aqrabūn*. Jika *ayah* atau *mak* yang mati maka istilah-istilah itu mempunyai tim- balan berupa anak, anak yang mati ataupun anak yang menjadi ahli waris karena masih hidup. Jika tidak ada anak-anak, baik anak-anak yang mati terlebih dahulu maupun anak-anak yang masih hidup pada saat matinya si pewaris, maka si pewaris itu bukan ayah atau *mak* tetapi seorang dari pada *aqrabūn*. Kepada anak-anak yang hidup telah pasti mesti diberikan *nashībnya* sebagai ahli-waris menurut IV: 1 *a, b, c*, tetapi disamping *nashīb* bagi anak-anak ini mesti pula diberi-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nashab kepada *mawāli* yang diadakan Allāh bagi si Fulān, dengan lain perkataan *mawāli* si Fulān ikut serta sebagai ahli-waris bagi ayah atau mak dan bukan si Fulān sendiri. Apa hubungan si Fulān dengan “mak atau ayah” yang mati itu, sehingga *mawāli* bagi si Fulān itu ikut pula menjadi ahli-waris bagi “mak atau ayah” itu sedangkan si Fulān sendiri tidak ikut menjadi ahli-waris? Berdasarkan prinsip umum bahwa Qur’ān meletakkan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara si-mati dengan anggota keluarganya yang masih hidup, maka si Fulān itu hanya dapat saya pikirkan sebagai anggota keluarga yang telah mati terlebih dahulu dari si pewaris, sedangkan *mawāli* si Fulān itu sebagai ahli waris bagi “ayah atau *mak*” itu hanya dapat saya pikirkan sebagai keturunan yang bukan anak bagi “ayah atau *mak*” itu. Hubungan antara si Fulān dan *mawāli*nya, dalam hal *mak* atau ayah sebagai pewaris, hanya dapat dipikirkan ketiga jurusan, yaitu *mawāli*nya itu mungkin seorang dari *wālidānnya*, dalam hal mana si Fulān sendiri adalah pula keturunan bagi “*mak* atau ayah” itu; ataupun mungkin *awlādnya*, ataupun lebih jauh *aqrabūnnya*, dalam hal mana si Fulān sendiri adalah juga keturunan bagi “ayah atau *mak*” itu. Menurut jalan pikiran itu maka si Fulān itu, dalam hubungan “ayah atau *mak*” sebagai pewaris, termasuk keturunan bagi “ayah atau *mak*”, sedangkan *mawāli* bagi si Fulān itu juga keturunan bagi “ayah dan *mak*” itu, tetapi bukan anak bagi ayah dan *mak* itu. Tetapi anak yang telah mati terlebih dahulu. Maka hubungan si Fulān dan *mawāli*nya itu adalah hubungan si pewaris dengan keturunannya melalui *mendiang* anaknya si Fulān itu.

Kebenaran konklusi tersebut hanya dapat diujikan kepada ayat-ayat Qur’ān yang membicarakan kewarisan bagi seseorang yang ada meninggalkan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*walad*) yaitu IV: 11 a, b, c, d, dengan dibandingkan pula dengan ayat-ayat Qur'an yang membicarakan kewarisan bagi seseorang yang tidak ada baginya *walad*, yaitu IV: 11 e, f, IV: 12 f, g dan IV:176. Jika tidak ada ketentuan Qur'an mengenai *maḥāli* dalam IV : 33 a itu, maka bilamana seseorang pewaris hanya meninggalkan keturunan yang bukan *walad* bagi dia, karena keturunan itu adalah cucu atau piut bagi si pewaris dari kelahiran via *mendiang* anak-anak si pewaris, maka akan berlakulah atas harta peninggalannya itu IV: 11 e, f, IV: 12 f, g dan IV : 176 sehingga cucu-cucu dan piut-piut itu akan tersingkir dari ke- warisan dan hanya dipandang sebagai *ūlū-lqurbā* saja (IV : 8) dalam berhadapan dengan orang tua dan saudara-saudara si pewaris yang akan berbagi harta peninggalan itu.

Keadaan yang serupa ini akan berten- tangan dengan seluruh *fitrah* yang ditanamkan Allāh dalam sanubari manusia, sehingga tidak ada sistem apapun yang akan dapat membe- narkannya. Dari sudut cahaya ini, maka IV: 33 a itu termasuk rahmat yang sebesar-besarnya, yang telah diberikan Allāh kepada ummatNya. Jika tidak ada rahmat tersebut, maka apakah lagi dasar yang dapat disalurkan dari Qur'an untuk mendirikan hak kewarisan bagi lain-lain *aqrabūn* yang tidak tersebut dalam ayat-ayat kewarisan dalam Qur'an, seperti paman dan bibi, datuk dan nenek, cucu dan piut.”.

Menurut uraian di atas, setelah *mudhāf ilaih* kata *kullun* yang ada dalam ayat itu dihilangkan dan diganti *wa lifulānin*, dan kemudian kata *ja'alnā* diganti dengan *ja'alallāh* sehingga berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى

شَيْءٍ شَهِيدًا



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Terjemahan bebas teks ini menurut beliau adalah:

“Allah mengadakan *mawāli* untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat (serta *allazîna ‘aqadat aimânuikum*), maka berikanlah kepada *mawāli* itu (hak yang menjadi) bagiannya”.

Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata *al-wālidān* dan *al-aqrabūn* yang menjadi pewaris. Akan tetapi fulan tersebut mempunyai *mawāli* yang juga berhak mewarisi. Dalam keadaan yang menjadi pewaris adalah orang tua (ayah atau ibu) maka menurut Hazairin, ahli waris adalah anak dan atau *mawāli* anak. Jika anak-anak itu masih hidup maka sudah tentu mereka adalah yang berhak mewarisi harta orang tuanya berdasarkan al-Qur’ān surat ke-4 (an-Nisa’) ayat 11. Sedangkan dalam al-Qur’ān surat ke-4 (an-Nisa’) ayat 33 ada pula *mawāli* dari anak yang berhak menerima warisan. *Mawāli* disini hanya mungkin dipikirkan sebagai keturunan dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu. Tidak ada kemungkinan lain selain dari mengartikan *mawāli* dengan keturunan dari anak yang telah meninggal dunia, karena hanya dalam keadaan seperti itulah posisi ayah sebagai pewaris tidak akan bertukar. Hal ini lebih dikuatkan lagi karena Allah dalam surat ke-4 (an-Nisa’) ayat 33 menggunakan kata *ja’ala* yang semakna dengan *khalaqa* untuk menetapkan *mawāli*, yaitu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dalam kewarisan, proses penciptaan itu hanya dapat dibayangkan melalui kelahiran, sehingga ada hubungan antara pihak yang diangkat sebagai *mawāli* dan orang yang menjadi ahli waris tersebut. Penetapan ini tidak mungkin melalui cara lain, misalnya penunjukan.

Untuk menguatkan alur berpikir di atas, Hazairin mengujinya dengan ayat-ayat kewarisan yang lain, yaitu al-Qur’ān surat ke-4 (an-Nisa’) ayat 11, 12, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



176 Berdasarkan ketiga ayat ini, jika seseorang meninggalkan cucu dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu bersama-sama dengan saudara dan orang tua, maka cucu tersebut akan tersingkir, dan yang berhak mewarisi hanyalah orang tua dan saudara-saudara dari yang meninggal terlebih dahulu itu. Oleh sebab itu, keadaan yang serupa ini akan bertentangan dengan seluruh *fitrah* yang ditanamkan Allah dalam sanubari manusia.

Menurut Hazairin, kata *al-wālidāni wa al-aqrbūna* adalah sebagai *fa'il* dari kata *taraka*. Sedangkan kata *mawāli* adalah sebagai *maf'ul* bagi *ja'alna*.⁸² Artinya, bahwa setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabat terdekat, dijadikan Allah ahli waris-ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang dijadikan Allah ahli waris-ahli waris tersebut adalah sebagai pengganti ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Kata *mawāli* dimaksudkan oleh Hazairin dengan ahli waris pengganti dari *mendiang* anak, *mendiang* saudara, *mendiang* datuk atau nenek yang meninggal lebih dahulu sebelum pewaris. Menurut Hazairin, dalam berbagai kitab tafsir, kata *mawāli* diartikan semata-mata sebagai ahli waris langsung, sehingga semua kitab tafsir itu tidak ada gunanya. Hal ini disebabkan bahwa para penafsir mengartikan ayat *mawāli* itu “hanya jika ada mayat maka ada ahli waris langsungnya”. Tidak terpicu oleh para *mufassir* itu bahwa ada kalanya ahli waris langsung itu sudah tidak ada. Akan tetapi Allah dalam al-Qur’ān surat ke-4 (an-Nisa’) ayat 33 mengadakan ahli waris lain, dalam hal ini ahli waris tidak langsung, yaitu ahli

⁸² Moh. Toha Yahya Umar dkk, *Perdebatan dalam Seminar Nasional 1963 Tentang Faraid*, Tinta Mas, Djakarta, 1964, hlm. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



waris pengganti.

Menelusuri pemikiran Hazairin di atas, maka ahli waris pengganti itu disamakan kedudukannya dengan ahli waris yang digantikannya. Orang yang digantikan itu adalah sebagai pengganti antara ahli waris (pengganti) dengan pewaris (orang yang meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan harta warisan). Berdasarkan hal itu, maka ahli waris pengganti (*mawālī*) adalah keturunan (anak) pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, saudara pewaris (laki-laki dan perempuan) maupun leluhur orang yang meninggal dunia sebagai pengganti dari ayah dan ibu. Bila dikaitkan dengan ahli waris pengganti dalam KHI, terdapat kesamaan dengan pemikiran Hazairin dalam menafsirkan ayat 33 surat an-Nisa’.

D. Wasiat Wajibah

Dalam kewarisan hukum Islam terdapat beberapa asas yang dianut dalam pelaksanaan kewarisan antara lain yaitu

1) Asas Ijbari,

Asas yang menyatakan bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris terjadi dengan sendirinya menurut ketetapan yang dibuat Allah Swt tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Oleh karena asas ini maka secara langsung tiap ahli waris diwajibkan menerima peralihan harta peninggalan pewaris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan.

2) Asas bilateral,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas bilateral ini dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Artinya bahwa setiap orang menerima hak kewarisan baik pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan kerabat garis keturunan perempuan.⁸³ Pada prinsipnya, asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan pengahalang untuk mewarisi atau diwaris.⁸⁴

3) Asas individual

Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya, masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.⁸⁵

4) Asas keadilan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban antar ahli waris serta keseimbangan antara keperluan dan kegunaan yang diperoleh dari harta peninggalan pewaris.

Tidak ada definisi secara formal mengenai wasiat *wajibah* dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Namun demikian Bismar siregar mengungkapkan

⁸³ Amir Syarifuddin, *Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 20

⁸⁴ Rahmat Budiono, *Pembaruan Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 5

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bahwa wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara".⁸⁶ Eman Suparman dalam bukunya berkomentar bahwa wasiat wajibah adalah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.⁸⁷

Wasiat *wajibah* secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.
2. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara.
3. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi satu pertiga dari harta peninggalan pewaris.⁸⁸

Wasiat *wajibah* dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat *wajibah* dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang

⁸⁶ Bismar Siregar, *Perkawanan, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa* (Yogyakarta : Fakultas Hukum UI, 1985).

⁸⁷ Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 1991), hlm. 17.

⁸⁸ Syafi'I, *Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam Di Indonesia*, Misykat, vol. 02, Desember 2017, hlm. 119

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat *wajibah* di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodir lembaga mawali atau pergantian tempat.⁸⁹

Wasiat *wajibah* dilakukan karena terdapat cucu/cicit dari anak/anaknya anak pewaris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Atas fenomena ini, Abu Muslim Al-Ashfahany berpendapat bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka.

Ditambahkan oleh Ibnu Hazm, bahwa apabila tidak dilakukan wasiat oleh pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, dalam bentuk wasiat yang wajib.⁹⁰

Konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadis Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, "Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini." Rasulullah menjawab "Jangan." "Seperdua?" tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan "Jangan." "Bagaimana jika sepertiga?" tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah "Besarnya jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik."

⁸⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Ttp : PT. Bina Aksara, 1981), hlm. 17.

⁹⁰ *Ibid*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis ini menjadi acuan bagi Mesir yang pertama mengundang tentang wasiat *wajibah* dalam Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946. Sejak 01 Agustus 1946, orang Mesir yang tidak membuat wasiat sebelum meninggalnya, maka kepada keturunannya dari anak pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris diberikan wasiat wajib tidak boleh melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris.

Dalam undang-undang wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan sebagai *zawil arham* atau terhibab oleh ahli waris lain.⁹¹ Peraturan inilah yang diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga wasiat termasuk wasiat *wajibah* menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Hakim yang dimaksud Ibnu Hazmin dalam kewarisan Islam di Indonesia dilaksanakan oleh hakim-hakim dalam lingkup pengadilan agama dalam tingkat pertama sesuai dengan kompetensi absolut sebagaimana diperintahkan undang-undang.

Dalam menentukan wasiat *wajibah*, secara yuridis formil, para hakim pengadilan agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara yuridis formil

⁹¹ Suparman Usman, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.*, 1981, 159.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 209 memahami bahwa wasiat *wajibah* hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua angkat.⁹²

Kompleksitas masyarakat Indonesia membuat hakim harus keluar dari yuridis formil yang ada yaitu dengan menggunakan fungsi *rechtsvinding* yang dibenarkan oleh hukum positif apabila tidak ada hukum yang mengatur. Kewenangan tersebut diberikan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selain itu Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 229 juga memberikan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan dengan sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Pada prinsipnya hakim memiliki kewenangan menggunakan fungsinya sebagai *rechtsvinding* atau dalam hukum Islam disebut *ijtihad* sebagai alternatif. Dalam hal wasiat *wajibah* yang sempit pada anak angkat dan orang tua angkat maka hakim wajib menggunakan kewenangan fungsi *rechtsvinding* atau *ijtihad*-nya. Akan menjadi sulit untuk menjalankan yuridis formil dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap orang-orang dekat pewaris di luar anak angkat dan orang tua angkat.

⁹² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KEDUDUKAN DAN BAGIAN-BAGIAN AHLI WARIS DALAM KEWARISAN ISLAM

A. Sejarah Perkembangan Kewarisan Islam.

1. Hukum Waris Masa Pra-Islam

Bangsa Arab Pada masa pra-Islam dikenal juga dengan masa jahiliah yang mana mereka selalu melakukan peperangan dan bertindak tidak adil. Kehidupan bangsa Arab saat itu, bergantung pada hasil perniagaan, jarahan, dan hasil rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Ketika itu, kekayaan berada di tangan laki-laki dewasa yang mampu dan memiliki kekuatan serta kekuasaan, yang berlaku juga terhadap pembagian harta warisan. Sehingga, menjadi wajar jika harta warisan diserahkan kepada laki-laki dewasa, bukan kepada perempuan dan anak-anak.

Pembagian harta warisan pada masa pra-Islam, dilakukan dengan memakai dua sistem, yaitu sistem keturunan dan sistem sebab.¹ Tradisi dalam pembagian harta warisan pada masa jahiliah bersifat *patrilinear*, artinya anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan, sekalipun mereka merupakan ahli waris dari yang telah meninggal dunia.² Sangat jelas bahwa sebelum datangnya Islam, bangsa Arab memperlakukan

¹ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis*, (Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012), hlm. 7.

² Moh. Muhibbudin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 32



kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka.

Dan lagi mereka juga beranggapan bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab jahiliyah dengan tegas menyatakan, *“Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh.”*³

Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil. Bahkan, sebagian mereka beranggapan bahwa perempuan janda yang ditinggal mati termasuk harta yang dapat diwariskan kepada dan di-warisi oleh para ahli waris suaminya.

Pada masa pra-Islam, warisan dapat diberikan jika ada hubungan kekerabatan. Selain itu, mereka berkeyakinan bahwa harta warisan dapat diberikan kepada orang-orang yang mempunyai perjanjian prasetia,⁴ dan anak-anak yang diadopsi (pengangkatan anak). Dapat dipahami bahwa, seseorang akan mendapatkan harta warisan apabila:⁵

a. Adanya Pertalian Kerabat

³ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M Basamalah (Gema Inasani Press, 1995), hlm. x

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. (Semarang: Toha Putra, 1972), hlm. 3.

⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah laki-laki yang memiliki kekuatan untuk membela, melindungi, dan memelihara *qabalah* (persukuan) atau sekurang-kurangnya keluarga mereka. Persyaratan ini mengakibatkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak dapat menerima pusaka. Pantangan menerima pusaka bagi kedua golongan ini karena dianggap tidak sanggup melakukan tugas-tugas peperangan dan lebih dari itu mereka dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, para ahli waris jahiliah dari golongan kerabat semuanya terdiri atas: (a) anak laki-laki, (b) saudara laki-laki, (c) paman, (d) anak-anak yang semuanya harus dewasa, dan (e) anak laki-laki paman. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang sudah besar, maka harta peninggalannya jatuh kepada saudara laki-lakinya yang sanggup berperang. Satu hal lain yang aneh ialah bahwa yang diwariskan itu tidak hanya harta peninggalan saja, tetapi juga isterinya, asalkan saja istri itu bukan ibu kandung yang mewarisi. Mereka juga memberi warisan kepada anak yang lahir di luar pernikahan.⁶

b. Adanya Janji Ikatan Prasetya

Janji *prasetya* adalah dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka. Tujuan ini tidak mungkin terealisasi apabila

⁶ Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam* (Darussalam: Bulan Bintang, 1978), hlm. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pihak-pihak yang berjanji adalah anak-anak yang belum dewasa, apalagi kaum wanita.

Adapun isi janji prasetia tersebut adalah:

*‘Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu, damaiku damaimu, kamu mewarisi hartaku aku mewarisi hartamu, kamu dituntut darahmu karena aku dan aku dituntut darahku karena kamu, dan diwajibkan membayar denda sebagai ganti nyawaku, aku pun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawamu’*⁷

Konsekuensi janji setia itu adalah jika salah satu pihak meninggal dunia, maka pihak lain yang masih hidup berhak mempusakai harta peninggalan partner-nya sebanyak 1/6 bagian harta peninggalannya. Adapun sisa harta setelah dikurangi 1/6 dibagikan kepada ahli warisnya.

c. Adanya Pengangkatan Anak

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pewarisan atas pertalian kerabat, pewarisan atas dasar ikatan janji prasetia, dan pewarisan atas dasar pengangkatan anak, disyaratkan harus laki-laki yang sudah dewasa (kuat). Adapun tendensi mereka untuk mengadakan janji prasetia dan pengangkatan anak adalah adanya dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka serta memelihara dan mengembangkan harta kekayaan mereka. Hal itu tidak akan terealisasikan jika masih anak-anak atau

⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma’arif, 1981), hlm.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perempuan. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad saw mengangkat Zaid Ibn Haritsah menjadi anak angkatnya dan dikatakanlah Zaid bin Muhammad. Beliau mengangkat Zaid ini sebagai anaknya, sesudah Zaid diherdekan. Abu Huzaifah Ibn 'Utbah mengangkat Salim menjadi anaknya dan dikatakanlah: Salim ibn Abu Huzaifah.⁸ Keadaan ini berlaku hingga turun surat al-Ahzab (33): 5, dibawah ini:

Ayat ini menegaskan bahwa, Nabi Muhammad saw bukanlah ayah dari seorang anak angkat (Zaid) dan anak-anak angkat tidaklah dapat dianggap sebagai anak sendiri, serta anak-anak angkat itu haruslah dibangsakan kepada ayah mereka sendiri.

2. Kewarisan pada Masa Awal Islam

Pada masa awal Islam, masih berlaku sistem pembagian kewarisan masa jahiliah hingga turun ayat yang menerangkan bahwa para lelaki (tidak memandang dewasa atau anak-anak) memperoleh bagian (pusaka) dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat terdekat, begitu juga dengan perempuan, baik harta itu sedikit maupun banyak. Sebagaimana firman Allah swt Q.S. al-Nisa' (4): 7;

Dengan turunnya ayat di atas, terhapuslah adat jahiliah yang tidak memberikan pusaka kepada perempuan dan anak-anak kecil. Di sisi lain, pada masa awal Islam, Rasulullah telah menerapkan hukum kewarisan. hal ini terlihat ketika Rasulullah beserta sahabatnya hijrah dari Mekkah menuju

⁸ Teungku M.Hasbi ash•Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Risky Putra, 2011), hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah dan para sahabat disambut dengan gembira oleh orang-orang Madinah dengan ditempatkan di rumah-rumah mereka, dicukupi segala keperluan hariannya, dilindungi jiwanya dari pengejaran kaum Quraisy, dan dibantu dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerangnya.

Untuk memperteguh dan mengabadikan ikatan persaudaraan, Rasulullah menjadikan hal tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain. Misalnya, apabila seorang sahabat tidak mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah. Ahli waris yang enggan hijrah ke Madinah tidak berhak mewarisi harta sedikitpun. Tetapi, jika ada sahabat yang tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari penduduk Madinah yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.⁹

Hal ini bisa diambil kesimpulan bahwa pada masa awal Islam seseorang dimungkinkan untuk mendapatkan harta warisan apabila: 1) adanya pertalian keabat, 2) adanya pengangkatan anak, 3) adanya hijrah, dan 4) adanya ikatan persaudaraan.

Sehingga dapat dipahami bahwa dalam pewarisan pada awal Islam, kaum keabat yang berhak menerima harta warisan tidak terbatas kepada kaum laki-laki dewasa saja, melainkan juga kepada anak-anak dan perempuan. Adanya hijrah dan ikatan persaudaraan juga memungkinkan untuk mendapatkan harta

⁹ Ikatan persaudaraan disini adalah antara kaum *Muhajirin* dan kaum *Anshar*, yaitu orang-orang yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin yang hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah. Lihat Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, hlm.7-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



warisan, dan dalam kewarisan Islam, tidak dikenal adanya janji prasetya dan pengangkatan anak (adopsi).

3. Kewarisan Islam dan Permasalahannya

Berdasarkan historisitas Islam, sistem kewarisan pada masa sebelum Islam sangat tidak adil. Oleh karena itu, hak waris hanya diberikan kepada laki-laki dewasa yang sudah mampu memanggul senjata untuk berperang dan dengan itu dapat memperoleh rampasan perang. Sementara itu, laki-laki yang belum dewasa dan perempuan tidak mendapatkan hak waris walaupun orang tuanya kaya raya. Dalam Islam, setiap pribadi baik laki-laki ataupun perempuan berhak mendapatkan hak waris. Hal ini membuktikan bahwa sejarah tidak bisa dibohongi dan dilupakan.

a. Beberapa sebab Menerima Warisan

Menerima warisan merupakan perbuatan pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya sebagai penerima warisan dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta warisan (mewarisi) orang yang meninggal disebut ahli waris.¹⁰ Pewarisan tersebut baru terjadi jika ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya.¹¹ Beberapa sebab

39. ¹⁰ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris Cet.1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm.

¹¹ Agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya (pewaris dengan ahli warisnya). Misalnya, hubungan suami-isteri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, sepapak maupun seibu. Lihat Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 34-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tersebut adalah:

1. Perkawinan

Perkawinan yang menjadi sebab menerima warisan tersebut disyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut syariat,²⁴ walaupun dalam perkawinan tersebut belum terjadi khalwat (tinggal berdua), dan ikatan perkawinan tersebut masih utuh atau hanya anggapan. Jadi perkawinan yang fasid atau yang bathil tidak menjadi sebab penerima warisan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt QS. Al-Nisa: 12

2. Kekerabatan

Kekerabatan merupakan sebab menerima warisan karena kelahiran, suatu unsur kausalitas adanya seorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun (cabang) dari si mayit (*furu'ul mayyit*), leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit (*ushulul mayyit*), atau keluarga yang dihubungkan dengan si mayyit melalui garis menyamping (*al-hawasyi*). Mereka yang memiliki kekerabatan dengan si mayyit, sebagai sebab dalam menerima harta peninggalan, adalah ayah dan ibu si mayyit, anak-anak, dan orang-orang yang bernasab kepada mereka.

Adapun yang menjadi dasar sebab dapat menerima warisan adalah firman Allah swt, QS. Al-Anfal (8): 75;

3. Wala'

Wala' secara bahasa adalah penolong atau pertolongan, biasanya ditujukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menunjukkan kekerabatan. Menurut istilah syariat, wala' adalah hubungan kekerabatan menurut hukum sebagaimana ditetapkan oleh syariat antara mu'tiq (yang membebaskan) dan mu'taq (yang dibebaskan) atau yang muncul antara seseorang dan yang lain disebabkan oleh akan muwalah dan sumpah. Jadi, kekerabatan itu ada dua macam. Pertama, kekerabatan yang disebabkan oleh hubungan nasab yang sesungguhnya. Dia mempunyai hubungan peranakan, per-ayah-an, persaudaraan, dan perpamanan. Kedua, hubungan kekerabatan yang disebabkan oleh hukum, seperti *wala' al-muwalah* dan *wala' perbudakan*. Adapun yang menjadi dasar bahwa wala' dapat menerima warisan adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim,

b. Halangan Menerima Warisan

Halangan untuk menerima warisan atau disebut *mawani 'al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-muwarris. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, yang disepakati ulama ada tiga, yaitu: perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama. Adapun yang tidak disepakati ulama adalah berlainan negara.

1. Perbudakan

Seorang budak, sekalipun budak mukattab, tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan dari dan kepada ahli warisnya. Ia tidak dapat mewarisi karena dipandang tidak cakap mengurus harta-harta milik, dan status

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kekeluargaanya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikit pun.

2. Pembunuhan

Jumhur fuqaha telah sepakat dalam menetapkan pembunuhan sebagai penghalang pewarisan. Hanya Fuqaha dari golongan Khawarij yang mengingkarinya. Pembunuhan yang telah disepakati sebagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja dan disertai permusuhan. Sedangkan selainnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Malikiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan hanyalah pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, dan tak langsung. Menurut Hanafiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan langsung, sedangkan pembunuhan tidak langsung, bukan penghalang untuk mewarisi.¹² Menurut Hanabilah, disamping pembunuhan-pembunuhan yang telah disebutkan, pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap bertindak (*ghairu mukallaf*) pun termasuk di dalamnya. Sedangkan menurut Syafi'iyah, seluruh pembunuhan, termasuk pembunuhan karena udzur, secara mutlak menjadi penghalang kewarisan.

3. Perbedaan Agama

Adapun yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris.

¹² A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mengenai kedudukan perbedaan agama sebagai penghalang pewarisan, para ulama telah sepakat (*ijma'*). Selain perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, ada yang berpendapat bahwa hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan adalah karena murtad dan hilang tanpa berita.

Murtad menjadi penghalang menerima warisan berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Bardah yang menceritakan bahwa “saya telah diutus oleh Rasulullah saw, kepada seseorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, Rasulullah saw, menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama Allah).” Adapun hilang tanpa berita dan tidak tentu di mana alamat dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih, maka orang tersebut dihukumi mati—dengan putusan hakim—serta dengan sendirinya tidak dapat menerima warisan (مفقود).

B. Sumber dan Asas Kewarisan Islam

1. Sumber Kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama dari Islam adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam Alquran dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Alquran dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Ayat-Ayat Alquran

Surah Al-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.¹³

Ketentuan dalam ayat di atas, merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, di mana perempuan dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan. Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui perempuan sebagai subjek, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Alquran.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.¹⁴

Surah Al-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹⁵

Surah Al-Nisa ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

¹³ Q.S. Al-Nisa: 7, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: PT. Magfirah Pustaka, 2006)

¹⁴ *Ibid*, QS. Al-Nisa: 8

¹⁵ *Ibid*, QS. Al-Nisa : 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).¹⁶

Surah Al-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثَّةِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثَّةِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁷

Surah Al-Nisa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُم وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak

¹⁶Ibid, QS. Al-Nisa : 10

¹⁷ Ibid, QS. Al-Nisa: 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun¹⁸.

Surah Al-Nisa ayat 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(- tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.¹⁹

Surah An-Nisa ayat 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.²⁰

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ ۚ إِنْ أَمْرُوا هَكَذَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا النِّصْفَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²¹)

¹⁸Ibid, QS. Al-Nisa: 12

¹⁹Ibid, QS. Al-Nisa: 13

²⁰Ibid, QS. Al-Nisa : 14

²¹Ibid, QS. Al-Nisa : 176


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
b. Hadis

Hadist Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut :

Hadis Ibnu Abbas:

عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» (رواه البخاري)

Berikanlah bagian Faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)²²

2. Hadis Nabi dari Jabir yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud :

عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابتنيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تتكحان إلا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك

Dari Jabir Ibn Abdullah berkata : Janda Sa'ad datang kepada Rasulullah SAW. Bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata Ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perah Uhud, paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa pada mereka. Keduanya tidak bisa kawin kalau tidak mempunyai harta. Nabi bersabda Allah akan menetapkan dalam kejadian ini. Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Lalu Nabi memanggil si paman dan berkata : berikan dua pertiga untuk dua anak perempuan Sa'ad, seperdelapan untuk isteri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu. (Hadis Riwayat Abu Daud)²³

3. Hadits dari Surahbil menurut riwayat kelompok perawi hadis selain imam

Muslim:

²² Muhammad Ali Assyaukani Nailul Authaar Sarh Muntaqa al Akhyar Min Ahadits al Akhbar: VI / 55), Darul Khairi, Beirut, 1998. hlm. 459

²³ Abu Daud, *Sunanu Abi Daud, Juz II*, (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 152), hlm. 109

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

عن هزِيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكلمة الثلثين وما بقي فلأخت (رواه ابن ماجه)

Dari Huzail bin Surahbil berkata : Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu juga. Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga sisanya untuk saudara perempuan. (HR. Ibn Majah)²⁴

c. Ijtihad Para Ulama

Meskipun Alquran dan Hadis sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad²⁵, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Alquran maupun Hadis. Misalnya mengenai bagian warisan banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.²⁶ Contoh lain adalah status

²⁴ Ibn Majah, Juz II, (Kairo: Mustafa Al-Babiy, tt), hlm. 909.

²⁵ Definisi Ijtihad :

a. Menurut Ibnu al-Subti ada;ah

استغراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظني بحكم شرعي

“Pengerahan kemampuan oleh seorang fiqh untuk menemukan hukum syara’ yang bersifat zhan’i”.

b. Menurut asy-Syaukani:

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط

“Pengerahan kemampuan di dalam menemukan hukum sayara’ yang bersifat amaliyah dengan menempuh jalan istibath (menggali dalil)”

c. Menurut Muhammad Abu Zahra adalah:

بذل الفقيه قب استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية

“Pengerahan kemampuan seseorang ahli didalam istinbath (menggali dalil) hukum syara’ yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci”.

d. Menurut Abdul ahab Khallaf adalah :

بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الشرعية

“Mengarahkan kesungguhan untuk menggali dasar hukum syara’ dari dalil-dalil yang terperinci yang bersifat syara’”.

²⁶ Ahmad Azar Basyir, *Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam Alquran hal ini tidak dijelaskan. Adapun yang dijelaskan hanyalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab., kecuali dalam masalah *kalalah* maka mereka mendapatkan bagian.

Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dari kakeknya yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab undang-undang Wasit Mesir mereka diberi bagian berdasarkan atas *wasiat wajibah*.

Dalil Qathi dan Zhanni

a. Pengertian Qath'i dan Zanni Al-Dalalah

1) Menurut Pengertian Bahasa

Dari segi etimologi/bahasa kata *qath'i* berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Qat'u*, yang merupakan bentuk Masdar dari kata kerja yang terdiri dari tiga huruf “ Qaf – Tho’ –Ain” yang berarti memotong, tajam, menjadikan sesuatu dengan yang lainnya jelas.²⁷ Dalam kamus bahasa Arab al Munjid tertulis ق-ط-ع dengan contoh ق-ط-ع في الاول berarti menyatakan dengan pasti.²⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata tersebut dalam bahasa arab ق-ط-ع dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti: tajam,

²⁷ Ibn Zakariyah Abi al-Husayn Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam al-Maqayis al-Lughah*, jus V, (T. tp. Dar al- Fikr, t. th.), hlm. 101. Lihat Pula Hasan Muarif Ambary, et al., *Ensiklopedi Islam*, jilid 2, (Cet. VII; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2001), hlm. 109.

²⁸ Lois Ma'luf, *al-Munjid al-Lughah wa al-A'lam*, (Cet. XXII; Beirut: Dar al-Masyriq, t.th.), hlm. 638.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas, pasti, yaqin, tak syak lagi. Kemudian kata tersebut mendapat imbuhan ‘Ya nisbah’ sehingga terbentuk kata “ qath’iy / قطعی yang menunjuk pada kata sifat sehingga bermakna sesuatu yang jelas atau sesuatu yang pasti. Sedangkan kata *zanni* berasal dari bahasa Arab yang akar katanya ظن-ظن-ظن yang berarti ragu atau sangkaan.²⁹

Kata *zanni* kadang disinonimkan dengan kata *nazar* yang berarti relatif atau nisbi.⁴ Sedang menurut Ibnu Zakarya kata *zanni* adalah bentuk yang terdiri dari tiga huruf ي - ن - ظ yang menunjuk kepada dua makna yang berbeda, yaitu yakin dan ragu³⁰.

Zanni juga berarti tidak kuat atau diragukan⁶. Dengan bentuk masdar tersebut lalu mendapat imbuhan ya al-nisbah sehingga terbentuk kata *zanniy* yang bermakna sesuatu yang bersifat dugaan, perkiraan atau sesuatu yang tidak pasti.

Melihat pengertian *zanni* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *zanni* adalah sesuatu yang bersifat dugaan, relatif, sangkaan dan tidak pasti.

Menurut pengertian Istilah

Adapun pengertian *qath’i* dan *zanni* menurut istilah adalah sebagai berikut

: Menurut Abu al-Ainain Badran al-Ainain seorang guru besar ushul al-Fiqh di Mesir bahwa *qath’i* adalah sesuatu yang menunjuk kepada hukum tertentu dan tidak mengandung kemungkinan makna lain, sedangkan *zanni* adalah dalil (ayat atau hadis) yang menunjuk kepada suatu makna yang mengandung pengertian

²⁹ Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: PT. al-Munawir, 1984), hlm. 87

³⁰ Ibn Zakarya Abi al-Husayn Ahmad Ibn Faris, *Mu’jam al-Maqayis al-Lughah*, Juz III, , hlm. 462.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain.³¹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *qath'i* adalah yang menunjuk kepada makna tertentu yang harus dipahami darinya (teks) tidak mengandung kemungkinan ta'wil serta tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna tersebut darinya (teks tersebut).³² Sedangkan *zanni*, nas yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk dita'wilkan atau dipalingkan dari makna asalnya kepada makna yang lain.³³

Menurut Muhammad Hashim Kamali, *Nash qath'i* adalah nas yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak terbuka untuk makna lain, atau hanya memiliki satu penafsiran dan tidak terbuka untuk penafsiran lain. Contohnya adalah nas tentang hak suami terhadap harta istrinya yang telah meninggal, sebagai berikut: yang artinya: "Dan bagimu separuh dari harta yang ditinggalkannya istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak, (al- Nisa, 4:12), Contoh-contoh yang lain adalah, artinya: "Pezina baik pria atau pun wanita, deralah mereka masing-masing 100 kali, (al-Nur, 24:2), dan "Mereka yang menuduh wanita-wanita berzina dan gagal mendatangkan 4 orang saksi (untuk membuktikannya) maka deralah mereka 80 kali, (al-Nur (24):4). Aspek-aspek kualitatif dari ketentuan-ketentuan ini, yaitu separuh, seratus, dan delapan puluh, adalah dalil yang sudah jelas dan karena itu, tidak terbuka untuk menerima penafsiran. Begitu pula, ketentuan ketentuan al-Qur'an mengenai rukun-rukun Islam seperti shalat dan puasa, dan juga bagian-bagian tertentu dalam kewarisan

³¹ Abu al-Aynayn Badran al-Ayinayn, *Ushul al-Fiqh al-Islam* (tt.:tp., t.th.), hlm. 63. Lihat pula Abd. Aziz Dahlan, *Ensinklopedi Hukum Islam*, jilid 5 (Cet. V; Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Houwe, 2001), hlm. 1454.

³² Abdul Wahhab Kallaf. *Ilmu Usul al-Fiqh*. (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), hlm. 35

³³ *Ibid*, hlm. 46



dan hukum-hukum yang sudah ditetapkan semuanya *qath'i*; validitasnya tidak mungkin dibantah oleh siapapun, setiap orang wajib mengikutinya dan ketentuan-ketentuan ini tidak membuka peluang bagi ijtihad (mujtahid).

Menurut Abdul Wahab Khallaf, sama dengan pandangan Hashim Kamali di atas, bahwa Nas yang *qath'i* dalalnya ialah nas yang menunjukkan kepada makna yang bisa difahami secara tertentu, tidak ada kemungkinan menerima takwil, tidak ada tempat bagi pemahaman arti selain itu, seperti firman Allah yang artinya dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak, (al-Nisa (4): 12). Ayat ini adalah pasti, artinya bahwa bagian suami dalam keadaan seperti ini adalah seperdua, tidak yang lain. Yakni yang lin dari seperdua. Dan contoh lain pada firman Allah pada soal menindak laki-laki dan perempuan yang berzina, yang artinya; “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera, (al-Nur (24): 2). Ayat ini adalah pasti juga, artinya bahwa had zina itu seratus kali dera, tidak lebih dan tidak kurang.³⁴

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, baik Hashim Kamali maupun oleh Abdul Wahhab Khallaf maka dapatlah disimpulkan bahwa untuk menentukan *nash qath'i al-dalalah* ternyata memiliki cirri tertentu, yaitu: Pertama, nashnya jelas dan makna yang dikandungnya tegas dan hanya memiliki satu makna, tidak bisa mengandung *isyтирақul makna* dan juga hanya memiliki satu penafsiran, tidak terbuka untuk penafsiran lain. Kedua, mencakup ketentuan-ketentuan al-Qur'an mengenai rukun-rukun Islam seperti shalat, puasa, zakat, haji

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Fiqh*. Diterjemahkan oleh Noer Iskandar dkk dengan judul “Kaidah-Kaidah Hukum Islam” (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan juga bagian-bagian tertentu dalam kewarisan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan secara permanen.

Menurut Muhammad Hashim Kamali ayat al-Qur'an yang bersifat *zhanni* (spekulatif) adalah kebalikan dari ayat yang bersifat *qath'i* (definitif), ia terbuka bagi pemaknaan, penafsiran dan ijtihad. Penafsiran yang terbaik adalah penafsiran yang dijumpai secara keseluruhan dalam al-Qur'an dan mencari penjelasan penjelasan yang diperlukan pada bagian yang lain dalam konteks yang sama atau bahkan berbeda. Sunnah adalah sumber lainnya yang melengkapi al-Qur'an dan menafsirkannya. Apabila penafsiran yang diperlukan dapat ditemukan dalam suatu hadits, maka ia menjadi bagian integral dari al-Qur'an dan keduanya secara bersama-sama membawa ketetapan yang mengikat. Kemudian sumber lain berikutnya adalah para sahabat yang memenuhi syarat untuk menafsirkan al-Qur'an karena kedekatan mereka dari Nabi, kepada Nash, keadaan-keadaan yang melingkupinya dan ajaran-ajaran Nabi. Muhammad Hashim Kamali melengkapi penjelasannya tentang *zhanni al-Dalalah* dengan mengemukakan contoh nash yang *zhanni* dalam al-Qur'an adalah nash yang berbunyi, "Dilarang bagi kau ibu-ibu kamu dan saudara-saudara perempuan kamu, (al-Nisa (4): 23). Nash ini definitif dalam kaitan dengan larangan mengawini ibu atau saudara perempuan dan tidak ada bantahan tentang soal ini. Namun demikian kata *banatukum* (anak-anak perempuan kamu) dapat dipahami dari makna harfiahnya, yang berarti, anak perempuan yang lahir dari seorang baik melalui perkawinan maupun zina, atau makna juridisnya. Menurut makna yang terakhir, *banatukum*, hanya dapat diartikan sebagai anak-anak perempuan yang sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf nas yang zhanni dalalahnya ialah nas yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asalnya (*lughawi*) kepada makna yang lain. Seperti firman Allah yang artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hen- daklah menahan diri (menunggu) tiga kali *guru*. (al-Baqarah (2):228). Pada hal lafa *quru*’ itu dalam bahasa Arab mempunyai dua arti, yaitu suci dan haid. Sedangkan nas menunjukkan (member arti) bahwa wanita- wanita yang ditalak itu menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*. Maka ada kemungkinan bahwa yang dimaksudkan, adalah tiga kali suci atau tiga kali haid. Jadi ini berarti tidak pasti dalalahnya atas satu makna dari dua makna tersebut. Karena itu para mujtahid berselisih pendapat bahwa “iddah wanita yang ditalak itu tiga kali haid atau tiga kali suci. Dan juga contoh lain firman Allah yang artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah, (al-Maidah (5): 3). Padahal lafal *maitan* (bangkai) itu umum. Jadi ini mempunyai kemungkinan arti mengharamkan setiap bangkai, atau keharaman itu (ditakhsis) dengan selain bangkai lautan. Maka oleh karena itu, nas yang mempunyai makna yang serupa (makna ganda) atau lafal umum, atau lafal mutlak dan atau seperti *maitan* ini, semuanya adalah zhanni dalalahnya, karena ia mempunyai kecenderungan kepada lebih dari satu arti.³⁵

Dari Definisi tersebut di atas dapatlah dipahami, bahwa cirri-ciri yang menjadi penyebab kezhannian sebagian dari nash al- Qur’an itu adalah: Pertama, nash itu mengandung makna ganda (*isyтирақul makna*), dan juga terbuka bagi penafsiran dan penakwilan (ijtihad). Contoh, kata

³⁵ *ibid.*, hlm. 46.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

al-Nisa : 23, kata ini mengandung makna ganda, pertama dilihat dari makna harfiahnya dapat bermakna anak perempuan yang lebih dari seorang baik melalui perkawinan maupun tidak. Kedua, bila dilihat dari makna juridisnya, kata حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ hanya dapat diartikan sebagai anak-anak perempuan yang sah yang lahir dari kedua orang tua yang telah diawali dengan proses perkawinan. Kedua nash itu mengandung makna umum. Contoh kata

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ

surat al-Maidah : 3. Lafaz ini umum yang kemungkinannya mencakup semua bangkai termasuk bangkai lautan.

Bila kita cermati uraian yang dikemukakan oleh Muhammad Hashim Kamali dan Abdul Wahhab Kahallaf tentang qath'i dan zhanni al-Dalalah maka dapatlah disimpulkan bahwa keduanya sepakat untuk memberi peluang untuk memaknai, mentakwilkan dan menafsirkan al-Qur'an selama ayat itu tergolong zhanni al-Dalalah. Namun keduanya menutup rapat-rapat pintu pemaknaan ganda, penakwilan dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang sifatnya qath'I al-dalalah. Apa yang dilakukan dan ditetapkan oleh kedua ulama tersebut hal itu sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh disiplin ilmu yang digelutinya, yakni sebagai ulama Ushul Fiqh, bukan ulama tafsir. Dikalangan ulama tafsir masalah qath'i dan zhanni al-Dalalah tidak menjadi salah satu pokok bahasan.

Ketika kita bicara masalah qath'i dan zhanni al-Dalalah dilihat dari segi pengaruhnya terhadap penafsiran nash-nash al-Qur'an maka dapat dikelom-





pokok pada dua pandangan yaitu pandangan Ulama Ushul Fiqh dan pandangan Ulama Tafsir.

1. Pandangan ulama Ushul Fiqh, yang dalam hal ini diantaranya diwakili oleh Muhammad Hashim Kamali dan Abdul Wahhab Khallaf dan selainnya yang membagi nas al-Qur'an kepada dua macam, yaitu qath'i dan zhanni al-Dalalah maka dengan adanya pembagian semacam itu member isyarat adanya pembatasan pemaknaan, pentakwilan dan penafsiran pada nash-nash tertentu atau pada ayat-ayat tertentu yang ada dalam al-Qur'an, dalam hal ini nas yang qath'i al-Dalalah. Dan dengan cara yang demikian itu merupakan sebuah upaya menghambat ruang lingkup dan ruang gerak para mufassir untuk memaknai, mentak-wilkan dan menafsirkan nash-nash al-Qur'an secara keseluruhan. Dari satu sisi boleh kita berpandangan, bahwa pembagian nas yang demikian itu berdampak negatif terhadap keinginan dan semangat para mufassir untuk memaknai, menakwil dan menafsirkan nash-nash al-Qur'an secara umum. Namun disisi lain, pembagian *nash qath'i zhanni al-Dalalah* yang dilakukan oleh ulama Ushul Fiqh tersebut, juga punya dampak positif, yaitu agar para mufassir tidak memiliki kebebasan penuh untuk memaknai, menakwilkan dan menafsirkan nas-nas yang qath'i, atau nas-nas yang sudah tegas dan jelas maksudnya.

Khusus mengenai nash zhanni al-Dalalah, ternyata ulama ushul Fiqh, juga membuka peluang lebar-lebar bagi orang yang ingin memaknai, memakwilkan dan menafsirkan nas tersebut. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan penafsiran. Juga terbuka peluang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terjadinya perbedaan penafsiran terhadap nash zhanni itu. Contoh firman Allah yang berbunyi: “Dilarang bagi kamu ibu-ibu kamu dan saudara-saudara perempuan kamu” (al-Nisa (4): 23). Nash ini definitif dalam kaitan dengan larangan mengawini ibu atau saudara perempuan dan tidak ada bantahan tentang soal ini. Namun demikian, kata *banatukum* (anak-anak perempuan kamu) dapat dipahami dari makna harfiahnya, yang berarti, anak perempuan yang lahir dari seorang baik melalui perkawinan maupun tidak (zina), atau makna juridisnya. Menurut makna yang terakhir, “*banatukum*, hanya dapat diartikan sebagai anak perempuan yang sah.³⁶

Dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa ulama Ushul (Ushul Fiqh) dalam menetapkan dua konsep, yaitu *qath’I* dan *zhanni al-Dalalah*, maka konsep yang pertama itu tidak membawa angin segar, atau tidak membuka adanya peluang untuk memaknai, manakwilkan dan menafsirkan nash yang *qath’i* sebab menurutnya makna yang dikandungnya sudah sangat jelas dan tegas. Namun konsep kedua (*zhanni al-Dalalah*) sangat terbuka luas kesempatan untuk memaknai, manakwilkan dan menafsirkan sesuai dengan kecenderungan masing-masing para mufassir atau para mujtahid, terutama bila nash itu dilihat dari segi hukum.

Untuk melihat secara jelas peluang pemaknaan, penakwilan dan penafsiran terhadap *nas zhanni al-Dalalah* dapat dilihat penjelasan dibawah ini:

Para fuqaha tidak sependapat tentang definisi sumpah yang tidak sengaja, sebagai lawan dari sumpah yang disengaja, (yang terdapat dalam surat al-Maidah

³⁶ Muhammad Hashim Kamali, *op.cit.*, hlm. 26-27.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



:89); artinya: “Allah tidak akan menghukum kamu atas sumpah-sumpah yang disengaja, tetapi Dia menghukummu atas sumpah- sumpah yang disengaja. “ayat ini diteruskan dengan penjelasan tentang denda, atau kaffarat, atas sumpah-sumpah yang disengaja, yang berupa pemberian makan kepada sepuluh orang miskin atau memerdekakan seorang budak atau puasa selama tiga hari. Menurut ulama Hanafi, sumpah yang tidak disengaja adalah sumpah yang dilakukan untuk membenarkan sesuatu yang disangka benar tetapi sesungguhnya salah. Sebaliknya jumhur memahaminya sebagai sumpah yang tidak diniatkan, yakni, yang dilakukan dengan bergurau tanpa maksud apapun. Perbedaan-perbedaan semacam ini muncul dalam kaitan dengan definisi mana yang tepat tentang apa yang disebut sebagai sumpah yang disengaja. Ada juga ketidak- sepakatan tentang apakah tiga hari puasa itu harus dilakukan secara berturut-turut ataukah tidak. Oleh karena itu, nas ayat ini, sekalipun definitif dalam hal ketentuan dasar *kaffarat* atas sumpah yang tidak disengaja, namun bersifat spekulatif dalam hal istilah yang tepat dari *kaffarat* dan cara penerapannya.

Contoh *zhanni* lainnya dalam al- Qur’an kita dapat melihat kepada frase *yunfau nin al-Ardi* (dibuang dari muka bumi) yang terdapat dalam surat al-Maidah 5: 3). Frase ini menunjukkan hukuman bagi perampokan (*hirabah*), atau menurut sebuah alternatif tetapi interprestasinya sama bagi pemberontakan dalam masyarakat dengan kepemimpinan yang sah. Pembuangan (*nafy*) dalam ayat ini dapat bermakna pengasingan dari tempat kejahatan itu dilakukan pertama kali. Hal ini sebenarnya merupakan makna yang tampak dari frase itu dan diterima oleh jumhur ulama. Tetapi fuqoha Hanafi menetapkan bahwa frase itu bermakna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hukuman penjarah, bukan peng-asingan. Menurut mereka, pendekatan harfiah terhadap interpretasi dari frase ini tidak memuaskan; jika interpretasinya demikian, maka bagaimana mungkin orang dibuang dari muka bumi kalau tidak dengan cara kematian? *Nafy*, atau pembuangan di sini lain, adalah hukuman diluar pembunuhan.

Di samping itu, jika perampok dibuang dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah Islam, maka ancaman dari dirinya tampaknya tidak akan bisa dicegah, karena dia mungkin melakukan perampokan-perampokan lagi. Para ulama Hanafi kemudian memberikan argument- tasi bahwa pembuangan seorang muslim ke luar wilayah Islam tidaklah dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu, satu-satunya makna yang tepat dari frase ini yang memenuhi tujuan hukuman dari syari'ah adalah hukuman penjara.

Dari ayat tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa semua ayat *muharabah* yang memuat frase *yunfau min al-Ard* terbuka bagi penafsiran-penafsiran yang berbeda.

Seandainya tidak ada perbedaan penafsiran dan penakwilan terhadap nash *zhami* maka dengan sendirinya akan melahirkan kesulitan (*masyaqqah*) pada diri manusia itu sendiri, sebab dia hanya berpegang secara mutlak pada satu pandangan atau ketetapan hukum, yang kemungkinannya pandangan dan penetapan hukum itu tidak mampu untuk dilaksanakannya. Tetapi dengan adanya perbedaan pandangan dalam penetapan hukum maka seseorang berhak menentukan pilihannya sesuai dengan tingkat kesanggupan dan kemampuannya.

Di sisi lain, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan sendirinya pandangan dan pene- tapan hukum itu harus berorientasi pada kemaslahatan ummat manusia. Boleh jadi Nabi menganggap suatu nash sebagai nash qath'i al-Dalalah namun pada kondisi tertentu menjadi zhanni al-Dalalah. Atau setidaknya nash (ayat) tetap qath'i namun penerapan hukuman boleh jadi zhanni.

Selanjutnya pada surat al-Maidah (5:33) ini, kebingungan muncul dari gabungan frase yang mengandung kata *aw*, yang berarti 'dan' antara ketiga frase yang menentukan hukuman yang berbeda-beda bagi perampok tadi. Karena itu, tidaklah diketahui secara pasti mana di antara ketiga hukuman ini yang ditetapkan bagi perampok, (*muharib*). Pendapat jumhur mengatakan bahwa *muharib* dijatuhi hukuman mati apabila dia benar-benar merampok dan membunuh korbannya, tetapi jika hanya merampok, maka hukumannya adalah pengasingan. Dalam kasus-kasus yang lebih negeri ketika perampok membunuh dan merampok korbannya, maka perampok itu harus dibunuh dan disalib. Menurut sebuah alternatif pendapat hukum, adalah kewajiban pemerintah untuk menentukan salah satu hukuman atau gabungan dari hukuman-hukuman itu dalam kasus-kasus yang tersendiri.

Dari contoh-contoh *nas zhanni* yang dikemukakan di atas oleh para ulama ushul menjadi dasar dan bukti kuat atasnya, bahwa ternyata *nas zhanni* terbuka lebar-lebar peluang untuk lahirnya berbagai pemaknaan, penakwilan dan penafsiran terhadap *nas zhanni* itu sendiri terutama bila dilihat dari segi kacamata hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pandangan Ulama Tafsir

Ulama tafsir tidak membuat klasifikasi tentang nash al-Qur'an mengenai *qath'i* dan *zhanni* sebagaimana yang dibuat dan ditetapkan oleh ulama Ushul. Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan membuka lembaran kitab-kitab 'Ulum al-Qur'an. Misalnya *al-Burhan* karangan al-Zarkasyi, atau *al Itqan* oleh al-Sayuti dan *Mabahits fi 'Ulumil Quran* oleh Mana'ul Qath'an. Ketiganya tidak membahas soal tersebut. Pertanyaannya. Mengapa demikian? Jawabannya, ulama-ulama tafsir menekankan bahwa al-Quran *hamalat li al wujud* (al-Quran mampu mengandung ungkapan: Seorang tidak dinamai mufasir kecuali jika ia mampu member interpretasi beragam terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

Seiring dengan pendapat ulama-ulama tafsir di atas, seorang pemikir kontemporer kelahiran al-Jazair yaitu Mohammad Arkoum, menulis tentang ayat-ayat al-Quran sebagai berikut: "Kitab Suci itu mengandung kemungkinan makna yang akan terbatas. Ia menghadirkan berbagai pemikiran dan penjelasan pada tingkat dasariah, eksistensi yang absolute, ia dengan demikian, selalu terbuka, tak pernah tetap dan tertutup hanya pada satu penafsiran makna.³⁷

Pendapat diatas sejalan dengan tulisan 'Abdullah Darraz, salah seorang ulama besar al-Azhar yang antara lain menjelaskan dan mengetik kitab *al-Muwa-faqat* karya Abu Ishaq al-Syathibi. Syaikh Darraz menulis: "Apabila anda membaca, makanya akan jelas dihadapan anda. Tetapi bila anda membaca sekali lagi, maka anda akan menemukan pula makna-makna lain yang berbeda dengan makna terdahulu. Demikian seterusnya, sampai anda dapat menemukan kalimat

³⁷ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1992), hlm. 137

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau kata yang mempunyai arti bermacam-macam. Semuanya benar atau mungkin benar. Ayat-ayat al-Qur'an bagaikan intan. Setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lain. Dan tidak mustahil, jika anda mempersilahkan orang lain memandangnya, maka dia akan melihat lebih banyak dari apa yang anda lihat.³⁸

Menurut Quraish Shihab, disisi lain, kita dapat berkata bahwa setiap nas atau redaksi mengandung dua dalalah (kemungkinan arti). Bagi pengucapnya redaksi tersebut hanya mengandung satu arti saja, yakni arti yang dimaksudkan olehnya. Inilah yang dimaksud dalalah haqiqiyah. Tetapi, bagi para pendengar atau pembaca, dalalahnya bersifat relative. Mereka tidak dapat memastikan maksud pembicaraan. Pemahaman mereka terhadap nas atau redaksi tersebut dipengaruhi oleh banyak hal. Mereka dapat berbeda pendapat. Yang kedua ini dinamai *dalalah nishbiyyah*.³⁹

2. Asas-Asas Kewarisan Islam

Kewarisan Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang (keluarga) yang masih hidup.

Kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas kewarisan Islam tersebut antara lain :

³⁸ *Ibid*

³⁹ Firdaus (Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar), *Konsep Qath'i Dan Zhan'i Al-Dalalah Dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, hlm 24-31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Asas ijbari
- b. Asas bilateral
- c. Asas individual
- d. Asas keadilan berimbang
- e. Asas semata akibat kematian.

Dibawah ini akan dijelaskan masing-masing dari asas-asas kewarisan Islam:

Asas ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Kata *ijbari* sendiri secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), dijalankannya asas ini di dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris ataupun permintaan dari ahli waris sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.⁴⁰ Adanya unsur *ijbari* ini dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam suah An-Nisa' ayat 11, 12 dan 176.

Asas *ijbari* dalam kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai utang yang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua utang

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 18

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewaris itu. Berapa pun besarnya utang pewaris, utang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh harta warisan sudah dibayarkan utang, kemudian masih ada sisa utang maka ahli waris tidak diwajibkan membayar sisa utang tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa utang, pembayaran itu bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan karena dorongan moralitas/ akhlak ahli waris yang baik.

Apabila dilihat dari segi kewarisan KUH Perdata, tampak perbedaannya, bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya bergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Dalam KHU Perdata, ahli waris dimungkinkan untuk menolak warisan. Dimungkinkannya penolakan warisan ini karena jika ahli waris menerima warisan, ia harus menerima segala konsekuensinya. Salah satunya adalah melunasi seluruh utang pewaris.⁴¹

2) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan kerabat garis keturunan perempuan.⁴² Pada prinsipnya, asas ini mengaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan pengahalang untuk mewarisi atau diwaris.⁴³

⁴¹ Rahmat Budiono, *Pembaruan Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 5

⁴² Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 20

⁴³ Rahmat Budiono, *loc. Cit.*, hlm. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas bilateral ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176.

a. Surah An-Nisa' ayat 7

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu juga perempuan berhak menerima warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.

b. Surah An-Nisa' ayat 11

Ayat tersebut menegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan.

Ibu berhak menerima warisan dari anaknya baik laki-laki ataupun perempuan, begitu juga ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam ($1/6$) bila pewaris meninggalkan anak.

c. Surah An-Nisa' ayat 12

Ayat tersebut menegaskan bahwa apabila pewaris adalah seorang anak laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki dan /atau perempuannya menerima bagian dari harta tersebut.

Apabila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki dan /atau perempuannya menerima bagian dari harta tersebut.

d. Surah An-Nisa' ayat 176



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah), sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudaranya itu berhak menerima warisannya.

Seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah), sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudaranya itu berhak menerima warisannya.

c) Asas Individual

Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya, masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.⁴⁴

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan Alquran yang berkaitan dengan pembagian harta warisan itu sendiri. Secara garis besar, firman Allah dalam suah An-Nisa' ayat 7 menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabat dekatnya terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.

Pengertian berhak atas warisan bukan berarti warisan itu harus dibagi-bagikan. Biasa saja warisan itu dibagi-bagikan asal dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, atau keadaan menghendakinya. Misalnya, seorang suami

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 21



meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan anak-anak yang masih kecil, apa pun alasannya dalam keadaan seperti ini, keadaan menghendaki warisan tidak dibagi-bagikan. Tidak dibaginya warisan ini demi kemaslahatan ahli waris itu sendiri. Yang lebih penting, tidak dibagi-bagikannya warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.⁴⁵

d) Asas Keadilan Berimbang

Kata 'adil' merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-'adl* (العدل). Hubungannya dengan masalah kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

Sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Alquran surah An-Nisa ayat 7 yang mensejajarkan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal mendapat warisan. Pada ayat 11, 12 dan 176 surah An-Nisa' secara rinci diterangkan, kesamaan kekuatan hak menerima antara anak laki-laki dan anak perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12) serta saudara laki-laki dan saudara perempuan (ayat 12 dan 176).⁴⁶

Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan

⁴⁵ Rahmad Budiono, *loc.cit.*, hlm. 5

⁴⁶ Amir syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 24



keluarga dan masyarakat. Dalam system kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.

Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris seimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi kebutuhan hidup dan istrinya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak.

e) Asas semata akibat kematian.

Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia meninggal dunia, tidak termasuk ke dalam istilah ‘kewarisan’ menurut Islam.

Pada asas ini tergambar bahwa kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.

Prinsip asas ini erat kaitannya dengan asas *ijbari*. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek, pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



waktu ia masih hidup saja. Ia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, tetapi terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya.⁴⁷

Berpijak pada kewajiban hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, khususnya bagi hakim pada peradilan agama yang mengadili sengketa di antara orang-orang yang beragama Islam, maka dalam penegakkan dan keadilan berdasarkan Islam, hakim hendaknya menggunakan Islam yang bersumber Al-Quran dan Hadis, serta sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan syara'.⁴⁸

C. Kedudukan dan Bagian-bagian Ahli Waris

1. Ketentuan-Ketentuan Warisan dalam Islam

Harta dalam Islam adalah hal yang cukup penting untuk bisa melaksanakan hidup di dunia juga mencapai pahala-pahala akhirat. Persoalan mengenai waris juga termasuk persoalan harta yang diatur pembagiannya dalam ajaran Islam sebagaimana Allah mengatur masalah fiqih pernikahan atau hukum pernikahan dalam Islam secara mendetail.

Waris secara umum berarti pemindahan harta dari pihak yang sudah meninggal kepada orang lain yang merupakan ahli warisnya. Warisan dalam Islam diatur dalam Fiqh atau Hukum Waris Islam atau Mawaris. Persoalan waris

⁴⁷ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 29.

⁴⁸ Habiburrahman, *Rekonstruksi Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2011, hlm. 20



© bukanlah hal yang sepele karena dampak yang ditimbulkan jika tidak diatur oleh Allah SWT.

Tujuan dari pengaturan harta waris adalah agar tidak ada persengketaan atau perselisihan mengenai harta yang telah ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Dengan pengaturan harta waris maka tidak akan ada pihak atau orang yang merasa berhak, merasa paling harus menguasai harta yang ditinggalkan. Pembagian harta warisan akan lebih kekeluargaan dan tidak mengundang konflik.

Tidak jarang dengan adanya permasalahan waris, keluarga menjadi terpecah belah dan bertengkar karena perebutan harta waris. Untuk itu, Allah memberikan aturan bagaimana tentang harta waris dalam Islam agar membawa kemaslahatan.

Sebelum mengatur pembagian warisan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh ahli waris yang ditinggalkan dan wajib dilakukan. Jika hal-hal ini tidak diperhatikan dan belum dilaksanakan, maka lebih baik pembagian harta waris dilakukan terlebih dahulu. Adapun hal-hal tersebut yang perlu diperhatikan adalah:

1. Biaya pemakaman dari orang yang meninggal
2. Hutang-Piutang yang ditinggalkan
3. Wasiat yang ditinggalkan⁴⁹

a. Rukun-Rukun Waris

1. Pewaris (*muwaris*), yaitu orang yang telah meninggal dunia

⁴⁹ Syeikh Muhammad Ali Shabuny, *Almawarits fii Assyariah Alislamiyyah fii Dhoii Alkitab wa Assunnah*, Daar alshabuny, hlm. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ahli Waris (*waris*), yaitu orang-orang yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris
3. Harta Warisan (*maurus*), yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia, baik mati *hakiki* maupun mati *hukmi*.⁵⁰

b. Syarat mendapatkan warisan ada tiga macam, yaitu:

1. Matinya *muwaris*, baik mati secara *hakiki* atau secara *hukmi*, maka ia dihukumkan mati secara *hakiki*.
2. Hidupnya waris setelah matinya *muwaris*.
3. Tidak adanya penghalang untuk memperoleh warisan.⁵¹

c. Penghalang-penghalang mendapatkan warisan

Halangan untuk medapatkan kewarisan disebut juga dengan *mawani'al-Irs* yaitu hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *muwaris*, yaitu :

1. Perbudakan (*Riqqu*)
2. Pembunuhan (*Qatl*)

Bila ahli waris membunuh pewaris maka ahli waris terhalang untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Sebab boleh jadi untuk mempercepat mendapatkan harta warisan ahli waris melakukan pembunuhan.:

ليس للقاتل من الميراث شيء لقوله ﷺ

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 32

⁵¹ Muchlisin Riadi, *Pengertian, rukun dan syarat warisan* - KajianPustaka.com, diakses tanggal 21 September 2021



3. Berbeda Agama (*ikhtifuddin*)

2. Bagian-bagian Ahli Waris (*Ashabul Furud*)

Ada dua hal yang akan dibahas dalam masalah ini :

Ashabul fard (yang berhak menerima warisan)

Keadaan ashabul fard (yang berhak menerima warisan)

Warisan ada dua macam: fardh dan ashabah. Ashabul fardh adalah para ahli waris yang menurut syara' sudah ditentukan bagian-bagian tertentu mereka mengenai tirkah. Para ahli waris dzawil furudh ada dua belas, empat dari laki-laki yaitu suami, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu. Delapan dari perempuan yaitu istri, ibu, nenek anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu. Bagian-bagian mereka yang ditentukan dalam kitabullah ada enam, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Ahli waris untuk masing masing bagian adalah sebagai berikut:⁵³

Ahli Waris yang Mendapatkan Setengah Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah ada lima, berdasarkan kesepakatan ulama. Mereka adalah:

- a. Suami: ketika tidak ada anak keturunan yang mewarisi. Artinya, ketika tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, anak laki laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki.

⁵² رواه النسائي في (السنن الكبرى) 79/4، باب (توريث القاتل)، برقم: 6367، والدارقطني 96/4 برقم: 87.

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Alfih Al Islami wa Adillatuhu*, Juz 10, Beirut-Libanon, Dar Al fikri Al Muashir, hlm. 7748

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim
- b. Seorang anak perempuan. Jika dia sendirian tidak bersama ahli waris yang sejajar dengannya, dan tidak ada ashabah seperti anak laki-laki.
 - c. Seorang anak perempuan dari anak laki laki: jika dia sendiri dan tidak ada ahli waris ashabah. f uga, tidak ada anak perempu an atau anaklaki-laki. Sebab, anak laki-laki bisa menghalanginya untuk mendapatkan setengah.
 - d. Seorang saudara perempuan sekandung. jika dia sendirian dan tidak ada ahli waris ashabah, tidak ada penghalang. juga, tidak ada anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.
 - e. Seorang saudara perempuan seayah. jika dia sendiri dan tidak ada ahli waris ashabah, tidak ada penghalang. juga, tidak ada anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, atau saudara perempuan sekandung
2. Ahli Waris yang Mendapatkan Seperempat Seperempat adalah bagian dua orang, yaitu:
 - a. Suami, dengan adanya anak keturunan yang mewarisi.
 - b. Seorang istri atau lebih, tanpa ahli waris anak keturunan.
 3. Ahli Waris yang Mendapatkan Baglan Seperdelapan Seperdelapan adalah bagian seorang saja, yaitu seorang istri atau lebih ketika ada ahli waris anak keturunan.
 4. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Dua Pertlga. Dua pertiga adalah bagian empat orang, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dua anak perempuan atau lebih ketika tidak ada ashabah yang bersama mereka,.
 - b. Dua orang anak perempuan dari anak laki laki atau lebih ketika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, ashabah yang bersama mereka juga tidak ada dua orang anak perempuan, karena ijma.
 - c. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, ketika tidak ada dua orang anak perempuan dan dua orang anak perempuan dari anak laki-laki, tidak ada ashabah bersama mereka dan tidak ada penghalang.
 - d. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih ketika tidak ada dua orang anak perempuan, dua orang anak perempuan dari anak laki-laki, dua orang saudara perempuan sekandung, tidak ada ashabah dan tidak ada penghalang.
5. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian Sepertiga dan Sepertiga dari Sisa.
Sepertiga adalah bagian dua orang:
- a. Ibu, ketika tidak ada ahli waris anak dan sejumlah saudara laki-laki.
 - b. Sejumlah saudara laki-laki dan sejumlah saudara perempuan seibu ketika tidak ada ahli waris anak dan ayah laki-laki.
- Sepertiga dari sisa adalah bagian ibu dengan ayah dan salah seorang suami istri. Ini adalah masalah *al-Gharrawain*.
6. Ahli Waris yang Mendapatkan Seperenam
Seperenam adalah bagian tujuh orang, yaitu:
- a. Ayah dengan ahli waris anak
 - b. Kakek dengan anak dan tidak ada ayah

- c. Ibu dengan ahli waris anak atau sejumlah saudara laki-laki dan saudara perempuan
- d. Nenek shahihah artinya nenek seibu atau seayah, seorang atau lebih ketika tidak ada ibu. Nenek lebih dari satu bersama-sama mendapatkan seperenam. Ahli waris yang dekat menghalangi ahli waris yang jauh. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, al-Mughirah bin Syu'bah dan Qabishah bin Dzu'ayb bahwasanya Rasulullah saw. memberi nenek seperenam. Adapun persekutuan antara nenek adalah karena hadits yang diriwayatkan "Bahwasanya ada nenek (ibunya ibu) mendatangi Abu Bakar Ashshiddiq dan berkata, 'Berilah aku warisan dari anak perempuanku.' Maka Abu Bakar mengatakan, 'Sabarlah sampai aku bermusyawarah dengan para sahabatku. Sesungguhnya aku tidak menemukan bagianmu dalam Kitabullah, dan aku tidak pernah mendengarkan sesuatu tentangmu.' Kemudian dia bertanya kepada para sahabat. Al-Mughirah menyaksikan bahwa mereka diberi seperenam. Maka, Abu Bakar berkata kepada Mughirah, 'Apakah kamu bersama orang lain dalam persaksianmu itu?' Maka Muhammad bin Maslamah al-Anshari juga menyaksikan. Lalu Abu Bakar memberinya bagian seperenam."

Setelah itu datang nenek (ibunya ayah) kepadanya dan meminta warisan. Maka, Abu Bakar berkata, 'Aku melihat seperenam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu untuk kalian berdua. Seperenam adalah bagi orang yang sendirian dari kalian. Maka, bersekutulah kalian dalam seperenam itu⁵⁴

- e. Seorang anak perempuan dari anak laki laki atau lebih bersama dengan seorang anak perempuan dan tidak ada ahli waris ashabah, sebagai pelengkap dua pertiga. Karena, hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadits selain Muslim dan an-Nasa'i dari Huzail bin Syarahbil, dia berkata, 'Abu Musa ditanya mengenai seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan. Dia lalu berkata, 'Seorang anak perempuan mendapatkan setengah, saudara perempuan mendapatkan setengah" Kemudian perempuan itu mendatangi Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud ditanya, diberi tahu ucapan Abu Musa al-Asy'ari lalu berkata, Aku telah sesat kalau begitu dan aku tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan petuniuk. Aku memutuskannya sebagaimana yang diputuskan oleh Nabi Muhammad saw., seorang anak perempuan mendapatkan bagian setengah, seorang anak perempuan dari anak laki-laki mendapatkan seperenam, sebagai penyempurna dua pertiga, sedang sisanya untuk saudara perempuan." Ahmad dan Bukhari menambahkan, "Kemudian kami mendatangi Abu Musa, lalu kami mengabarkan kepadanya tentang ucapan Ibnu Mas'ud. Abu Musa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ Hadis Riwayat Lima orang rawi selain an-Nasa'i dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi dari Qabalah bin Dzu'aib (Nailul Authaar:YI/59); Syarh as-Siraajiyah:hlm.49; ar-RahabiIryahhlm.33. Yang dimaksud lima orang rawi adalah Ahmad dan pemilik sunan yang empat (Abu Dawud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

berkata, 'janganlah kalian bertanya kepada ku selama tinta ini -orang yang sangat alim- ada di tengah-tengah kalian."

- f. Seorang saudara perempuan seayah atau lebih dengan saudara perempuan kandung, tidak ada ahli waris ashabah, tidak ada ahli waris garis ayah yang laki-laki juga garis cabang (anak dan seterusnya), karena adanya ijma bahwa seperenam untuk saudara perempuan seayah sebagai penyempurna dua pertiga, yakni bagian dua orang saudara perempuan.
- g. Saudara perempuan seibu atau saudara laki-laki seibu ketika tidak ada ahli waris garis anak dan garis ayah yang laki-laki

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya hukum kewarisan Islam tidak mengenal istilah waris pengganti. Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah di keluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut jika di dasarkan pada al-Qur'an memang tidak ada ayat yang mengatur masalah waris pengganti secara jelas, akan tetapi al-Qur'an bisa mengimbangi setiap kepentingan, keadaan dan memberikan ketentuan terhadap semua peristiwa dengan cara tidak keluar dari syari'at dan tujuan-tujuannya.

Jika dilihat dari latar belakang sebelum munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam menyelesaikan masalah mengenai harta warisan biasanya mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang beragam, yang mana kitab fiqh waris madzhab Syafi'i lebih dominan digunakan di Indonesia. Di dalam ketentuan-ketentuan warisan menurut madzhab syafi'i tidak terlepas dari pengaruh sistem kewarisan Sunni yang mana hampir secara konsisten diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dalam prioritas perolehan bagian harta peninggalan. Misalnya, mendahulukan saudara seapak dibanding saudara seibu (dalam *dzawī al-furūdh* maupun *'ashabah*), mendahulukan *'ashabah* sebagai kelompok ahli waris dari kerabat langsung laki-laki, dengan beberapa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengecualian, dalam memperoleh sisa saham harta waris untuk *dzawī al-arhām* sebagai kelompok ahli waris dari garis kerabat perempuan.

2. Bila ditelusuri ahli waris pengganti dalam KHI berarti bertentangan dengan asas kewarisan Islam itu sendiri. Proses kewarisan tanpa dilengkapi rukun-rukun kewarisan, seperti adanya pewaris mati, adanya ahli waris hidup dan ada harta peninggalan, maka berarti tidak akan terjadi pewarisan. Akan tetapi menurut Pasal 185 KHI ada pewaris mati, ada ahli waris yang mati terlebih dahulu dari matinya pewaris. Hal ini tentunya sudah tidak memenuhi unsur-unsur waris dalam prespektif hukum waris Islam. Masalah berhaknya ahli waris pengganti ini terhadap pewaris, adalah masalah tersendiri, mungkin bisa mewarisinya mungkin tidak, tergantung pada jenis hubungan darah dan kondisinya antara ahli waris pengganti ini dan pewaris.

Keberadaan ahli waris pengganti juga bertentangan dengan teori tentang ahli waris. Atas dasar prinsip *ijbari*, khususnya dari segi kepada siapa harta itu beralih, sudah ditentukan secara pasti sebagaimana surat ke-4 (an-Nisa') ayat 7 sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur *ijbari* kepada siapa harta itu diwariskan dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam al-Qur'ān surat ke-4 (an-Nisa') ayat 11, 12, dan 176.

B. Saran

1. Hendaknya Pasal 185 KHI yang berawal dari pemikiran Hazairin, disesuaikan dengan nilai-nilai hukum kewarisan Islam karena Kompilasi Hukum Islam itu



- akan dijadikan dasar bagi hakim untuk memutuskan perkara, sehingga sangat penting ketentuan tentang ahli waris pengganti tersebut disesuaikan dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, bukan semata pandangan manusia sebagaimana pemikiran Hazairin tentang Ahli waris pengganti yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang waris.
2. Untuk menghindari keragu-raguan selama ini hendaknya Pasal 185 KHI di revisi dan disesuaikan dengan ketentuan kewarisan Islam yang semestinya.
 3. Wasiat wajibah sebagaimana yang telah diterapkan di berbagai Negara Islam seperti Mesir, bisa saja diadopsi sebagai bahan perubahan terhadap pasal 185 tentang ahli waris pengganti.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Abd Al-Wahhab al Khallaf, 1972, *Ayat-ayat kewarisan termasuk kategori nash qath'i dillah*, Khallaf, Abd. Wahhab, *Mashadir AlTasyri' fima la nash fih*, Kuwait: Dar al-Qalam.
- Abdullah Siddik, 1984, *Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Wijaya.
- Abdul Wahhab Khallaf, 1994, *Ilmu Fiqh*. Diterjemahkan oleh Noer Iskandar dkk dengan judul: "Kaidah-Kaidah Hukum Islam" (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Abu Daud, *Sunanu Abi Daud, Juz II*, (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 152)
- Ahmad Ar-Raisuni, 1995, *Nazhariyatu al Maqashid 'Inda al Imam Asy-Syatibi*, Riyadh; International Islamic Publishing House.
- Ahmad Azar Basyir, 2004, *Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Rofiq, 2001, *Pembaharuan Islam di Indonesia*, Gama Media, Cet. 1, Jakarta.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ilm l-ushul*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tth), vol. 1.
- Ali Parman, 1995, *Kewarisan Dalam Alquran Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT rajagrafindo Persada cetakan 1
- Al Syatibiy, *al-muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyyah, tth) juz II.
- Al Yasa' Abu Bakar, 1998, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS.
- Amr Syarifuddin, 2004, *Kewarisan Islam*, Jakarta; Prenada Media

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Amr Syarifuddin, 2009, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cetakan 4, Jakarta: Kencana.
- Amr Husein Nasution, 2012, *Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group.
- A. Wahab Afif *masalahat al-ummah : Suatu Pendekatan Menuju Masyarakat Muslim Moderat*, Orasi Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Ilmu Perbandingan Mazhab dan Bimbingan Masyarakat Islam, Bandung, 7 Agustus 2010, (Bandung: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung).
- Berni Ahsmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 2012, Bandung :Pustaka setia
- Damrah Khair, *Asas Individual Bilateral Menurut Hazairin dalam Perspektif Hukum kewarisan Nasional*, 2000, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung
- Departemen Agama RI, 1996, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra,
- Ismail Sunny, 1980, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru.
- Departemen Agama RI, 2004, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur*, Jakarta.
- Emam Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, 2007, Bandung: Refika Aditama, cet.II,
- Hazairin, *Hukun Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadith*, 1982, Jakarta:Tintamas, Cet.V I,
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 1991/1992, 152.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Hasan Basri, dkk, 1992, *Majalah Bulanan Mimbar Ulama*, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Edisi Bulan Juli 1992, Jakarta.
- Hazairin, 1968 *Hukum kekeluargaan Nasional*, Jakarta: tinta Mas cetakan II.
- H. Muh. Arasy latif, 2010, *Ahli Waris Pengganti Studi Komparasi Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Menurut Hazairin*, Jakarta: PP IKAHI, Baris peradilan majalah hukum tahun XXV NO 292.
- Hazairin, 1962, *Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Tintamas.
- Hazairin, 1982, *Hukun Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, Cet.V I.
- Hajar M, 2008, *Dimensi Kewarisan Islam di Indonesia*, Suska Press, Cet. 1, Pekanbaru.
- H.A.R. Gibb, 1991, *The Modern Trends of Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali Press.
- Ichtiyanto, 1991, *Pengembangan teori berlakunya Islam di Indonesia*, Bandung: Rosdakarya.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al Muawaqqiin 'an al-Alamin* , Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th).
- Iman Syaukani, 2006, *Rekonstruksi Epiftemologi Islam*, Cetakan I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jimmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 2004, Buku-e
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Ahkam al-mawarits fi al-fiqh al-Islamy*, terjemah oleh H. Addys, et al., *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Majelis Ilmiah Islamiyah, 1964, *Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional Tentang Faraidh Antara :Hazairin, H. Mahmud Junus, Dan H. Thoha Jahja Omar*, Jakarta, Tintamas.
- Maria Farida, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Mteri Muatan*, Yogyakarta.
- Marwadi, 2008, *Argumen A Fortiori dan Argumen Contrario dalam Islam dan Positif*, dalam *al-Manahij*.
- Moh Muhibbin, Abdul Wahid, 2017, *Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moh Dja'far, 2007, *Polemik Waris*, Kencana Mas, Cet. 1, Jakarta.
- Moh. Toha Yahya Umar dkk, 1964, *Perdebatan dalam Seminar Nasional 1963 Tentang Faraid*, Tinta Mas, Djakarta.
- Muchlisin Riadi, 2021, *Pengertian, rukun dan syarat warisan*, Kajian Pustaka.com, diakses tanggal 21 September 2021
- Mudor Effendi, 2005, *hukum waris Islam kajian atas dasar dasar ketetapan kewarisan dan contoh perhitungannya*, Bandung: Gunung Jati press cetakan pertama.
- Muhammad Abu Zahrah, 1958, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press.
- Muhammad Ali As-syaukani Nailul Authaar Sarh Muntaqa al Akhyar Min Ahadits al Akhyar: VI / 55, 1998, Darul Khairi, Beirut.
- Muhammad As-Siba'i dan Abdurrahman As-Sabuni, 1961, *Al-Ahwal Al Syahsiyyah*, Damaskus: Mudiriyah Al-Kutub.
- Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 1996, Diterjemahkan oleh Noorhaidi dengan judul: "Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam" (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Yahya Harahap, 1990, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Kartini.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Quraish Shihab, 1992, *Membumikan al-Qur'an* (Cet. I; Bandung: Mizan)
- Rahmat Budiono, 1999, *Pembaruan Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Redaksi Pustaka Yustisia, 2008, *Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Yustisia,
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Perdata*, Pradnya Paramita, Cetakan ke-40, Jakarta.
- Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-mursalalah*, Beirut : Muassasah al-Risalah
- Sarmadi,H.A.Sukris, 2012, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan ke-2, Aswaja Pressindo,Yogyakarta.
- Sayuti Thalib, 1995, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika offset, cet ke 5
- Sayuti Thalib, *Politik Hukum Baru*, Bandung: Bina Cipta, 1987
- Soepono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suprman Usman, 2011, *Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. ke-2.
- Suprman Usman dan Yusuf Somawinata, 2008, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sri Soemantri, 1954, *Konstitusi Sebuah Sketsa Sepintas*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada Press.
- Syeikh Muhammad Ali Shabuny, *Almawarits fii Assyariah Alislamiyyah fii Dhoii Alkitab wa Assunnah*, Daaru asshabuny

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teungku Muhammad Habsi As-Shiddiqiy, 2001, *Fiqih Mawaris*, Semarang : Pustaka Rizki Putra.

Wahbah Zuhaili, *Alfiah Al Islami wa Adillatuhu*, Juz 10, Beirut-Libanon, Dar Al fikri Al Muashir

Wildan Suyuthi, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Mahkamah Agung.

Wiriono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Ilmu Hukum Tata Negara dan Politik*, Bandung, PT. Eresco.

Wiriono Prodjodikoro, 1983, *Kewarisan di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Wildan Suyuthi, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Mahkamah Agung.

Zainudiin ali, *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*, 2010 , Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL- JURNAL

Aang Abdul Aziz, 2017, *Analisis Kritis Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Keluarga Islam di Indonesia*, Asy-Syariah, Vol. 19, No. 1,

Abdul Halim, *Hazairin dan Pemikirannya tentang Pembaharuan Hukum Kekeluargaan dalam Islam*, dalam penelitian Jurnal Agama, No. 18 Th VII, 1998

Abdul Wijaya (dosen fakultas Syariah dan UIN Alauddin Makassar, 2017, *Perubahan Dalam Pandangan Ibnu Qattim*, Journal Al-Daulah, Vol. 6/ No.2

Al Hafiz Limbanadi, 2014, *Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam*, Lex et Societatis, Vol. II/No.8.

Dahyul Daipon, 2009, *Metode Ijtihad Ormas Islam(Refleksi Fluralisme Pemikiran dalam Islam)* Jurnal Al-Hurriyah, Vol. 10 No. 2.

Diana Zuhroh, 2017, *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti, Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*, Al-Ahkam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firdaus (Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar), 2013, *Konsep Qath'i Dan Zhanni Al-Dalalah Dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1.

Hikmatullah, *Selayang pandang sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2017, Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2.

Iskandar Ritonga, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Suatu kajian Pemikiran Hazairin*, 2002, dalam *Analisis*, Vol. X, No. 44

Munadi Usman (Dosen Ushul Fiqh STAIN Malkussaleh Lhokseumawe), 2016, *Al-Quran Dan Tranformasi Sistim Waris Jahiliyyah*, Jurnal Pencerahan Intelektual Muslim SARWAH, Vol. XV

Susylawati, 2014, *Penarapan Waris Islam Dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Pamekasan, Jurnal dan Pranata Sosial Al-Ihkam*, vol. 9 No. 2.

Yusuf Somawinata, 2009, “ *Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,” dalam *Alqalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 26, No.1

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA. Bdg.

WEB

[https://muslim.or.id/46661ancaman terhadap pembagian waris yang menyelisihi syariat.html](https://muslim.or.id/46661ancaman%20terhadap%20pembagian%20waris%20yang%20menyelisihi%20syariat.html), Saifudin Hakim, *Ancaman Terhadap orang-orang yang mengubah ketentuan Warisan*,

[https://tafsirweb.com/3990 surat ar-Rad ayat 30.html](https://tafsirweb.com/3990%20surat%20ar-Rad%20ayat%2030.html)

الوقائع المصرية

جريدة رسمية للحكومة المصرية

(العدد ٦٥) الصادر في يوم الاثنين ٢ شعبان سنة ١٣٦٥ - أول يولييه سنة ١٩٤٦ (السنة ١١٧)

قاعدة ٢ - لكي وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
قاسم بأن يصمم هذا القانون بخاتم الدر
وينفذ كقانون من قوانين الدولة ما
صدر بقصر المنزه في ٢٤ رجب سنة ١٣٦٥ (٢٤) ١٩٤٦

فاروق

قاسم حضرة صاحب الجلالة

لئيس مجلس الوزراء

قاسم

وزير العدل

قاسم

أحكام الوصية

الباب الأول

في أحكام عامة

الفصل الأول

تعريف الوصية وركنها وشروطها

مادة ١ - الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت .
مادة ٢ - تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصى طابرا
عنها انعقدت الوصية بإشارته المفهومة .
ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولى عنها بعد وفاة
الموصى في الحوادث السابقة على سنة ألف وتسعمائة وأحدى عشرة الانجليزية
إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى .
وأما الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وأحدى عشرة الانجليزية
فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية
أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك تدل على ما ذكر
أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها .

ملخص

قانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ بإصدار قانون الوصية .
قانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم ساعات العمل في المحال التجارية ودور العلاج .
مرسوم خاص بمنح ملكية عقار لازم لمشروع فاذا حارة المراكشي رصيفة العقيل قسم باب التشريعية بمدينة القاهرة .
قرارات بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجالس مديريات : الشريفة عن دائرة "قافوس" المنيا عن دوائر : أريج ولم ١١ ، "سالموط" ، "بني أحمد" في يوم الأحد ٣٨ يولييه سنة ١٩٤٦ .
قرارات بتعديل الرسوم البلدية على : العربات في طنطا ، كمر الشيخ ، مضارب الأرز في المحلة الكبرى ، محلات النقل

ملحق بهذا العدد :

وزارة المالية - مصلحة الأحوال المقررة - جهوزات إدارية .
مرسوم بتأسيس شركة مساهمة مصرية تدعى "شركة المنغرية للصناعة والزراعة" .
مرسوم بتأسيس شركة مساهمة مصرية تدعى "أريج مصر - شركة مساهمة مصرية" .

قوانين . قراسيم . قرات ، الخ .

قانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦

بإصدار قانون الوصية

قاسم فاروق الأول ملك قاصر

قاسم مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

قاعدة ١ - لكي في المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالأحكام المرافقة لهذا القانون .

مادة ١٢ - تصح الوصية بإقرار الوصى له فدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة .

مادة ١٣ - تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الوصى بحيث يمين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الوصى فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية .

مادة ١٤ - تبطل الوصية بمجرد موت الوصى جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت .

وكذلك تبطل بالنسبة للوصى له إذا مات قبل موت الوصى .

مادة ١٥ - تبطل الوصية إذا كان الوصى به معينا وهلك قبل قبول الوصى له .

مادة ١٦ - لا تبطل الوصية بالمرح على الوصى للسفة أو الغفلة .

مادة ١٧ - يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الوصى أو المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهدا زورا أدت شهادته إلى الحكم بالاعدام على الوصى وتنفيذ ذلك إذا كان القتل بلا حق ولا مذر وكان القاتل عاقلا بالغاً من العمر خمس عشرة سنة . ويصد من الأضرار تجاوز حق الدفاع الشرعي .

الفصل الثاني

الرجوع عن الوصية

مادة ١٨ - يجوز للوصى الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة .

ويعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها .

ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الوصى عن الوصى به .

مادة ١٩ - لا يعتبر رجوعاً عن الوصية بحدها ولا لإزالة بناء العين الوصى بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الوصى به أو يغير معظم صفاته ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها إلا إذا دلت قرينة أو عرف على أن الوصى يقصد بذلك الرجوع عن الوصية .

الفصل الثالث

قبول الوصية وردها

مادة ٢٠ - تلزم الوصية بقبولها من الوصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الوصى فإذا كان الوصى له جنيناً أو قاصراً أو محجوراً عليه يكون قبول الوصية أو ردها ممن له الولاية على ماله بعد إذن المجلس الحسى .

ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً فان لم يكن لها من يمثلها لزم الوصية بدون توقف على القبول .

مادة ٢١ - إذا مات الوصى له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته بمقامه في ذلك .

مادة ٣ - يشترط في صحة الوصية ألا تكون بمعصية وألا يكون الباحث عليها منافياً لمقاصد الشارع .

وإذا كان الوصى غير مسلم صحته الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته وفي الشريعة الإسلامية .

مادة ٤ - مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به، وإن كان الشرط صحيحاً وجبت صراحته ما دامت المصلحة فيه قائمة . ولا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه .

والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للوصى أو الوصى له أو لغيرهما ولم يكن منياً عنه ولا منافياً لمقاصد الشريعة .

مادة ٥ - يشترط في الوصى أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً على أنه إذا كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثمانين سنة شمسية جازت وصيته بإذن المجلس الحسى .

مادة ٦ - يشترط في الوصى له :

(١) أن يكون معلوماً .

(٢) أن يكون موجوداً عند الوصية إن كان معينا .

فإن لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجوداً عند الوصية ولا وقت موت الوصى وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة ٢٠ .

مادة ٧ - تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة، وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف في وجوه الخير .

مادة ٨ - تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلاً فإن تعذر وجودها بطلت الوصية .

مادة ٩ - تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الوصى تابعاً لبلد إسلامي والوصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الوصى .

مادة ١٠ - يشترط في الوصى به :

(١) أن يكون ممياً يجرى فيه الإرث أو يصح أن يكون محلاً للتعاقد حال حياة الوصى .

(٢) أن يكون متقوماً عند الوصى إن كان مالا .

(٣) أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الوصى إن كان معينا بالذات .

مادة ١١ - تصح الوصية بالخلو وبال حقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر .

مادة ٢٨ - إذا لم يوجد من الموصي لم غير واحد انفرد بالغلة أو العين الموصى بها إلا إذا دلت عبارة الموصي أو قامت قرينة على أنه قصد التعدد ففي هذه الحالة يصرف للموصى له نصيبه من الغلة ويعطى الباقي لورثة الموصي وتقيم العين بين الموصي له وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق آخر .

مادة ٢٩ - إذا كانت الوصية بالمنافع لأكثر من طبقتين لا تصح إلا للطبقتين الأوليين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود أحد من أهل الطبقة الأولى أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين السابقتين . وإذا انقرضت الطبقتان كانت العين تركة إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم .

مادة ٣٠ - تصح الوصية لمن لا يمحسون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقييد بالتعميم أو المساواة .

ومن له تنفيذ الوصية هو الموصي المختار فإن لم يوجد فهيشة التصرفات أو من تميته لذلك .

مادة ٣١ - إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي كانت جميع ما أوصى به مستحقا للآخرين مع مراعاة أحكام المواد ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ .

مادة ٣٢ - إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصى به .

مادة ٣٣ - إذا كانت الوصية لمعينين عاد إلى تركة الموصي ما أوصى به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفاة .

مادة ٣٤ - إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلى تركة الميت ما أوصى به إليهم ويحاص الورثة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاق عنها محل الوصية .

مادة ٣٥ - تصح الوصية للحمل في الأحوال الآتية :

(١) إذا أقر الموصي بوجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمس وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية .

(٢) إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من وقت الوصية مالم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصح الوصية إذا ولد حيا لخمس وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة .

وإذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه من ذلك المعين .

وتوقف غلة الموصى به إلى أن يفصل الحمل حيا فتكون له .

مادة ٢٢ - لا يشترط في القبول ولا في الرد أن يكون فور الموت . ومع ذلك تبطل الوصية إذا أبلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الموصى له بإعلان رسمي مشتمل على بيان كاف عن الوصية وطلب منه قبولها أو ردها ومضى على طمأنينة بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواجد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول .

مادة ٢٣ - إذا قبل الموصى له بعض الوصية وردد البعض الآخر لزم الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد وإذا قبلها بعض الموصى لم يرددها الباقيون لزم بالنسبة لمن قبلوا وبطلت بالنسبة لمن ردوا .

مادة ٢٤ - لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي .

فإذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد وإذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت وقبل منه ذلك أحد من الورثة انقضت الوصية وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده .

مادة ٢٥ - إذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصي استحق الموصى به من حين الموت مالم يقد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت .

وتكون زوائد الموصى به من حين الملك إلى القبول للموصى له ولا تعتبر وصية ، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة .

الباب الثاني

أحكام الوصية

الفصل الأول

في الموصى له

مادة ٢٦ - تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يمحسون فإن لم يوجد أحد من الموصي لم وقت موت الموصي كانت الغلة لورثته وعند اليأس من وجود أحد من الموصي لم تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصي .

وإن وجد أحد من الموصي لم عند موت الموصي أو بعده كانت الغلة له إلى أن يوجد غيره فيشترك معه فيها . وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلى حين اليأس من وجود مستحق آخر فتكون العين والغلة للموصى لم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .

مادة ٢٧ - إذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم أحد عند وفاة الموصي كانت لورثة الموصي .

وإن وجد مستحق حين وفاة الموصي أو بعدها كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعده من المستحقين إلى حين انقراضهم فتكون المنفعة لورثة الموصي وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصي لم ردت العين لورثة الموصي .

مادة ٤٤ - إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين أو مال فائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر منها . وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه .

مادة ٤٥ - إذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة وكان فيها دين أو مال فائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع إن كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقي للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهمه فيه على ألا يضر ذلك بالورثة فإن كان يضر بهم أخذ الموصى له قيمة ما بقي من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه .

مادة ٤٦ - في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة إذا اشتملت التركة على دين مستحق الأداء على أحد الورثة وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها أو بعضها وقمت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا .

وإذا كان الدين المستحق الأداء على الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصة ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا إن كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركة أو أقل . فإن كان أكثر منه اعتبر ما يساوى هذا النصيب مالا حاضرا .

وفي هذه الحالة لا يستولى الوارث على نصيبه في المال الحاضر إلا إذا أدى ما عليه من الدين . فإن لم يؤديه باعه القاضى ووفى الدين من ثمنه .

وتعتبر أنواع النقد وأوراقه جنسا واحدا .

مادة ٤٧ - إذا كانت الوصية بين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شيء للموصى له وإذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه إن كان يخرج من ثلث التركة وإلا كان له فيه بقدر الثلث .

مادة ٤٨ - إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له . وإذا هلك البعض أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي إن وسعها وكانت تخرج من ثلث المال وإلا أخذ الباقي جميعه إن كان يخرج من الثلث أو أخذ منه بقدر ما يخرج من الثلث .

مادة ٤٩ - إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصى فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له وإن هلك بعضه أو استحق فليس له إلا حصته في الباقي إن خرجت من ثلث المال وإلا أخذ منه بقدر الثلث .

وتكون الوصية بعدد شائع في نوع من الأموال كالوصية بحصة شائعة فيه .

مادة ٣٦ - إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوى إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك .

وإن انفصل أحدهم غير من استحق الحى منهم كل الوصية .

وإن مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته في الوصية بالأعيان وتكون لورثة الموصى في الوصية بالمنافع .

الفصل الثاني

الموصى به

مادة ٣٧ - تصح الوصية بأثلاث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصح بإزيد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجزونه .

وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على اجازة الخزانة العامة .

مادة ٣٨ - تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ولا تنفذ إلا براءة ذمته منه فإن برئت ذمته من بعضه أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في الباقي بعد وفاء الدين .

مادة ٣٩ - إذا كان الدين غير مستغرق واستوفى كله أو بعضه من الموصى به كان للموصى له أن يرجع بقدر الدين الذي استوفى في ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين .

مادة ٤٠ - إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة .

مادة ٤١ - إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصى أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهم زائدا على الفريضة إن كان الورثة متساوين في الميراث وقدر نصيب أقلامهم ميراثا زائدا على الفريضة إن كانوا متفاضلين .

مادة ٤٢ - إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة ونصيب أحد ورثة الموصى أو بمثل نصيبه سواء أعين الموصى الوارث أم لم يعينه قدرت حصته الموصى له بنصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرها . ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة إذا ضاق عن الوصيتين وإذا كانت الوصية بتقدر محدد من النقود أو بعين من أعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركة .

مادة ٤٣ - إذا كانت الوصية بتقدر محدد من النقود أو بعين وكان في التركة دين أو مال فائب فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحق الموصى له والا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقي للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى له ثلثه حتى يستوفي حقه .

الفصل الثالث

في الوصية بالمنافع

مادة ٥٠ - إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاية استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن وإذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقىها .

وإذا كانت المدة معينة القدر غير معلومة المبدأ بدأت من وقت وفاة الوصى .

مادة ٥١ - إذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها ضمن له بدل المنفعة ما لم يرض الورثة كلهم أن يعوضوه بالانتفاع مدة أخرى .

وإذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى وتضمينهم بدل المنفعة .

وإذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى أو لغيره حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المنع .

مادة ٥٢ - إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر وكانت مؤبدة أو مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التأييد .

فإذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعة إلى انقراضهم .

ويجب مراعاة أحكام المادتين السابقتين إذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدأ والنهاية أو بمدة معينة القدر غير معلومة المبدأ والنهاية .

مادة ٥٣ - إذا كانت الوصية بالمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر ولم يوجد أحد من المحصورين في خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى أو في خلال المدة المعينة للنفعة أو وجد في خلال هذه المدة واقترض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها أو بعضها على حسب الأحوال لما هو أهم قفعا من جهات البر .

مادة ٥٤ - إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تختمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذى أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذى يراه بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها .

مادة ٥٥ - إذا كانت الوصية بالغلة أو الثمرة للموصى له الغلة أو الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك .

مادة ٥٦ - إذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بشمن معين أو بتأجيرها له لمدة معينة وأجرة مسماة وكان الثمن أو الأجرة أقل من المثل بغير فاحش يخرج من الثلث أو بغير يسير نفذت الوصية .

وإن كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية إلا إذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة .

مادة ٥٧ - تستوفى المنفعة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق أو بالتأجير زمانا أو مكانا أو بقسمة العين إذا كانت تختمل القسمة من غير ضرر .

مادة ٥٨ - إذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولآخر بالقبض فإن ما يفرض على العين من الضرائب وما يلزم لاستيفاء منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة .

مادة ٥٩ - تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها وبشراء الموصى له العين التى أوصى له بمنفعتها وباسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض أو بغير عوض وباستحقاق العين .

مادة ٦٠ - يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة إلى إجازة الموصى له .

مادة ٦١ - إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة أو لمدة حياته أو مطلقة استحق الموصى له المنفعة مدة حياته بشرط أن ينشأ استحقاقه للنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى .

مادة ٦٢ - إذا كانت الوصية بكل منافع العين أو بعضها وكانت مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعتها أو بعضها .

فإذا كانت الوصية لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة .

مادة ٦٣ - إذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه .

الفصل الرابع

الوصية بالمراتب

مادة ٦٤ - تصح الوصية بالمراتب من رأس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضرب بالورثة .

فإذا زاد ما أوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منه بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفي غلته إلى أن يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة أو إلى أن تنتهى المدة أو يموت الموصى له .

الفصل الخامس

أحكام الزيادة في الوصى به

مادة ٧١ - إذا فر الوصى معالم العين الوصى بها أو زاد في عمارتها شيئاً مما لا يستقل بنفسه كالمرمة والتجصيص كانت العين كلها وصية .
وان كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء شارك الورثة الوصى له في كل الدين بقيمة الزيادة قائمة .

مادة ٧٢ - إذا هدم الوصى العين الوصى بها وأعاد بناءها على حالتها الأولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بجمالتها الجديدة وصية .
وان طاد البناء على وجه آخر اشترك الورثة بقيمته مع الوصى له في جميع العين .

مادة ٧٣ - إذا هدم الوصى العين الوصى بها وضم الأرض إلى أرض مملوكة له وبني فيها اشترك الوصى له مع الورثة في جميع الأرض والبناء بقيمة أرضه .

مادة ٧٤ - استثناء من أحكام المواد ٧١ فقرة ثانية و ٧٢ فقرة ثانية و ٧٣ إذا كان مادفعه الوصى أو زاده في العين يتساعح في مثله عادة ألحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التي لا يتساعح فيها إذا وجد ما يدل على أن الوصى قصد إلحاقها بها .

مادة ٧٥ - إذا جعل الوصى من بناء العين الوصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا يمكن معها تسليم الوصى به منفرداً اشترك الوصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته .

الفصل السادس

الوصية الواجبة

مادة ٧٦ - إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمنزل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته أو كان حياً عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث والأى يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله .

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات وأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن زلوا على ما يجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وإن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدل بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات .

مادة ٧٧ - إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله .

مادة ٦٥ - إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة أو العين محملة بالمرتب الوصى به وغير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الوصى به فإن خرج من ثلث المال نفذت الوصية وإن زاد عليه ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الوصى .

مادة ٦٦ - إذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال أو الغلة مطلقاً أو مؤبدة أو مدة حياة الوصى له يقدر الاطباء حياته ويوقف من مال الوصى ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين في المادة ٦٤ ان كانت الوصية بمرتب من رأس المال ويوقف ما يغل المرتب الوصى به على الوجه المبين في المادة ٦٥ ان كانت الوصية بمرتب من الغلة .

فإذا مات الوصى له قبل المدة التي قدرها الاطباء كان الباقي من الوصية لمن يستحقه من الورثة أو من أوصى له بعده . وإذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية أو عاش الوصى له أكثر من المدة التي قدرها الاطباء فليس له الرجوع على الورثة .

مادة ٦٧ - إذا لم تف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من رأس المال بيع منه ما يفي بالمرتب وإذا زادت الغلة عن المرتب ردت الزيادة إلى ورثة الوصى .

ويوقف ما يزيد من الغلة عن المرتب الوصى به في الغلة حتى تنتهي مدة الانتفاع فإذا لم يغل الموقوف من التركة ما يكفي لتنفيذ الوصية في إحدى السنوات استوفى الوصى له ما قصه من الغلة الزائدة .

فإذا كانت الوصية تنص على أن المرتب يستوفى بسنة فسنة أو قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الوصى .

مادة ٦٨ - إذا كانت الوصية بالمرتبات بلجهة لها صفة الدوام مطلقاً أو مؤبدة يوقف من مال الوصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد على الثلث إلا بإجازة الورثة .

وإذا أغل الموقوف أكثر من المرتب الوصى به استحقته الجهة الوصى لها وإذا قصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع على ورثة الوصى .

مادة ٦٩ - في الاحوال المبينة في المواد من ٦٤ إلى ٦٧ يجوز لورثة الوصى الاستيلاء على الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب أو التصرف فيه بشرط أن يودعوا في جهة يرضاها الوصى له أو يعينها القاضي جميع المرتبات نقداً ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية فإذا مات الوصى له قبل نقاد المبلغ المودع رد الباقي لورثة الوصى .

ويؤجل كل حق للوصى له في التركة بالايديع والتخصيص .

مادة ٧٠ - لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال أو من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الأوليين من الوصى لهم وقت موت الوصى ويقدر الاطباء حياة الموجودين وتنفيذ الوصايا بمراعاة الأحكام المبينة في الوصايا للعنين .

وتشمل عبارة "المحال التجارية" ما يأتي :

(١) كل محل مخصص لبيع السلع بالجملة أو بالتجزئة أو بالمزاد العلني وما يتبعها من مخازن ومستودعات ولكافة الأعمال التجارية الأخرى .

(ب) المكاتب التي تقوم بإدارة الصناعات أو الأعمال ذات المنفعة العامة
(ج) الفنادق والمطاعم والبسيونات والمقاهي والبوبهيات والأندية والمسارح ودور السينما وصلالات الموسيقى والفناء وكافة المحال المماثلة لها .

(د) صالونات الخلاقة ومحال التزين الأخرى .

ويجوز إضافة محال أخرى بقرار وزارى .

شادة ٢ - لا يجوز تشغيل المستخدمين والعمال في المحال المشار إليها في المادة السابقة مدة تزيد على تسع ساعات في اليوم لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .

شادة ٣ - استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز أن تزيد مدة العمل على تسع ساعات برضى العمال والمستخدمين في الحالات والشروط المبينة بعد :

(١) أعمال الجرد السنوى وأعداد الميزانية السنوية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها المستخدم أو العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على خمسة عشر يوما في السنة .

(ب) في أيام الأعياد والمواسم والمناسبات التي تعين بقرار وزارى .

ولا يجوز بأى حال أن يترتب على هذه الاستثناءات زيادة مدة العمل اليومي على إحدى عشرة ساعة ويجب أن يصرف للمستخدم أو العامل أجر عن الساعات الزائدة بنسبة أجره العادى مضافا إليه ٢٥٪ منه على الأقل .

شادة ٤ - يجب أن يقلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ويجب تحديد هذه الفترات بحيث لا يشتغل المستخدم أو العامل أكثر من خمس ساعات متتالية .

شادة ٥ - يجب إغلاق المحال التجارية مساء في مدن القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وعواصم المديرية في الساعة التاسعة مساء على الأكثر من أول أبريل الى آخر سبتمبر وفي الساعة الثامنة والنصف على الأكثر من أول أكتوبر الى آخر مارس .

لأن ذلك يجوز بالنسبة لمحال البقالة والخزارة ومحال بيع الفواكه والخضر والألبان والأسماك والطيور تأخير مواعيد الإغلاق الى الساعة العاشرة أو للتاسعة والنصف حسب الأحوال .

لما في المدن الأخرى ليحدد ميعاد الإغلاق بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية .

وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه .

ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقى الثلث فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .

مادة ٧٨ - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا .

فاذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقى الثلث التركة إن وفى وإلا فله ومما أوصى به لغيرهم .

مادة ٧٩ - في جميع الأحوال المبينة في المادتين السابقتين بقسم ما يبيح من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمخاصة مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية .

الفصل السابع

في تراحم الوصاية

مادة ٨٠ - إذا زادت الوصايا على ثلث التركة واجازها الورثة وكانت التركة لاتفى بالوصايا أو لم يجوزها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمخاصة . وذلك مع مراعاة ألا يستوفى الموصى له به نصيبه إلا من هذه العين .

مادة ٨١ - إذا كانت الوصية بالقرابات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فان كانت متعددة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وأن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل .

مادة ٨٢ - إذا تراحت الوصايا بالمراتب ومات بعض الموصى لهم أو انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى .

قانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٤٦

بشان تنظيم ساعات العمل في المحال التجارية ودور العلاج

نحن فاروق الأول ملك مصر

نهر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

شادة ١ - يسرى هذا القانون على المستخدمين والعمال ولو كانوا تحت التمرين بالمحال التجارية والمستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA

- Nama Lengkap : H. Nofrizal, Lc., MH
 Pekerjaan : Dosen
 NIDN : 1005117701
 Instansi : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
 Alamat : Jl. Boncah Poran , RT 14 RW 07 Desa Babussalam
 Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu Riau
- Riwayat Pendidikan :
- a. SDN 002 Rambah Pasir Pengaraian Rokan Hulu (1991)
 - b. MTS PP. Khalid Bin Walid Pasir Pengaraian (1994)
 - c. MA PP. Khalid Bin Walid Pasir Pengarsisn (1997)
 - d. S1 Fakultas Syariah (Hukum Islam) Universitas Al Azhar Kairo Mesir (2003)
 - e. S2 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) (2009)
- Riwayat Pekerjaan :
- a. Guru Pada Pondok Pesantren Khalid Bin Walid PASIR Pengaraian 2003-2013
 - b. Dosen Pada Universitas Pasir Pengaraian Rokan Hulu 2013-Sekarang
 - c. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kabupaten Rokan Hulu 2012-2015
 - d. Tenaga Ahli pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) kabupaten Rokan Hulu tahun 2018.
 - e. Tenaga Ahli pada DPRD Rokan Hulu 2018
- Riwayat Organisasi :
- a. Pengurus Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kairo Mesir
 - b. Pengurus Kelompok Studi Mahasiswa Riau Kairo Mesir
 - c. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Rokan Hulu (Sekarang)
 - d. Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Rokan Hulu (Sekarang)

Rokan Hulu, Pebruari 2022

Hormat Saya,

Nofrizal